STATUS ANAK LAKI-LAKI SEBAGAI WALI NIKAH BAGI IBUNYA

(Studi Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Muhammad Khadhin Mahdun

NIM : 122 111 092

KONSENTRASI *MUQĀRANAH AL-MADZĀHIB*

JURUSAN AL-AHWAL AL-SHAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN WALISONGO SEMARANG

2017

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
Perum Depag Rt/Rw IV/07. Tambakaji Ngaliyan Semarang.

Dr. Mahsun, M.Ag.
Pakelsari Rt/Rw 01/VII. Bulurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.a Muhammad Khadhin Mahdun

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Khadhin Mahdun
NIM : 122 111 092
Judul Skripsi : **"STATUS ANAK SEBAGAI WALI NIKAH BAGI IBUNYA (Studi Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Shakhsiyah Konsentrasi *Muqāranah al-Madzāhib* UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 21 Desember 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D	**Dr. Mahsun, M.Ag.**
NIP 19590606 198903 1 002	**NIP 19671113 200501 1 001**

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : MUHAMMAD KHADHIN MAHDUN
NIM : 122 111 092
Judul : "**STATUS ANAK LAKI-LAKI SEBAGAI WALI NIKAH BAGI IBUNYA (Studi Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i)**"

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada : Kamis, 26 Januari 2017
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 26 Januari 2017

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Dr. Rokhmadi, M.Ag.	**Dr. Mahsun, M.Ag.**
NIP. 19660518 199403 1002	**NIP 19671113 200501 1 001**
Penguji I	Penguji II
Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.	**Anthin Latifah, M.Ag.**
NIP19691031 199503 1 002	**NIP 19751107 200112 2 002**
Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.	**Dr. Mahsun, M.Ag.**
NIP 19590606 198903 1 002	**NIP 19671113 200501 1 001**

SISTEM TRANSLITRASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	b	Be
ت	ta’	t	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa’	ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	kha’	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa’	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa’	f	Ef

ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
ه	ha’	h	Ha
و	wawu	w	We
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *saddah* ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	muta’aqqidin
عدّة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’ Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

هبْة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرا مة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya’

2. Bila ta’ *marbūtah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fitri

D. Vokal Pendek

-.	kasrah	I
-·	fathah	a
-ˈ	dammah	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جا هلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya’maqsurah	ditulis	Ā
يسعى	ditulis	yas’ā

kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
كريم	ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	ditulis	Ū
فروض	ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	Qaulun

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrop (')

أأنتم	ditulis	a'antum

H. Kata Sandang Alīf + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	ditulis	al-baqarah

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikitinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السّماء	ditulis	as-samā' / al-samā'
الشّمس	ditulis	asy-syams / al-syams

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunnyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذوي الفروض	ditulis	zawīl furūd / zawī al-furūd
أهل السّنة	ditulis	ahlussunah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

J. Ya' nisbah jatuh setelah harakat kasrah ditulis iy

منهجي	ditulis	Manhajiy
قولي	ditulis	Qauliy

MOTTO

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

(Q.S. Al-Baqarah: 216)

Pendapatku adalah benar, tetapi mengandung kemungkinan salah, sedangkan pendapat orang lain adalah salah, tetapi mengandung kemungkinan benar.

(Imam al-Syafi'i)

Ini adalah pendapatku, dan ini sebaik-baik pendapatku.
Maka barangsiapa yang mendatangkan pendapat yang lebih baik, niscaya kami terima.

(Imam Abu Hanifah)

"Jangan pernah kita takut dengan apa yang akan kita jalani, karena semua sudah diatur olehnya, tugas kita adalah berusaha dan berusaha, berdo'a dan bersabar.
Yakinlah bahwa kita bisa dan mampu, karena keyakinan itu adalah sebuah tenaga yang luar biasa dalam diri seseorang.
Mereka yang paling berbahagia tidaklah harus memiliki yang terbaik dari segala sesuatu,

mereka hanya mengoptimalkan segala sesuatu yang datang dalam perjalanan hidup mereka.”

Semoga kita mempunyai cukup kebahagiaan untuk membuat kita tersenyum, cukup cobaan untuk membuat kita kuat,
cukup penderitaan untuk membuat kita tetap menjadikan kita manusia dan memanusiakan manusia,
dan cukup pengharapan untuk menjadikan kita bahagia
Dunia Akhirat, Insya Allah Amiin.....

“HALAMAN PERSEMBAHAN”

Kupersembahkan skripsiku ini untuk almamaterku tercinta
Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, *Muqarānah al-Madzāhib*,
Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
Rasa hormat dan terimakasihku untuk keluarga tercinta
Ayahanda K.H. Sunari Ishaq (Alm), *Muassis* Ma’had *Al-Aghits.*
Hj. Umi Chailulah, *Syaikhah Ma’had Al-Aghits*.
Saudariku, Khilyatul Uqudah al-Hafizah, Dewi Aghitsatul Fadla S.E.
Dan calon keponakanku yang saat-saat aku tersibukkan dengan skripsi ini
semoga engkau terlahirkan dengan selamat
dan kelak menjadi orang yang *anfa’* untuk semua.
Amin, *Ya Mujība Da’awāt*.
Persembahan khusus kepada makhluk mulia
yang dengan mengingatnya, pikiranku menjadi jernih
mendengar suaranya, hatiku terharu
mendapat kasih sayang darinya, membuatku menjadi setegar sekarang
merekalah Bapak dan Ibuku.
Tanpa mereka, aku tidak bisa menjadi orang yang sukses.
Aku tidak membanggakan jabatan, pengetahuan, kekayaan serta
Kehormatan yang disandang mereka.
Aku justru bangga dengan kesederhanaannya tapi mampu berfikir jangka panjang menginvestasikan anak-anaknya dalam dunia pendidikan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Desember 2016

Deklarator,

Muhammad Khadhin Mahdun

NIM 122 111 092

ABSTRAK

Wali dalam pernikahan adalah seorang yang karena kedudukannya berwewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Wali menurut ulama Hanafiyyah merupakan syarat *tamam*, artinya wali hannya sebagai penyempurna adanya akad nikah, namun wali mempunyai hak *fasakh.* Sedangkan menurut ulama Syafi'iyyah, wali merupakan syarat sah nikah atau dengan kata lain rukun nikah. Keberadaan rukun adalah penentu sahnya sebuah pernikahan. Maka dari itu, keberadaannya merupakan keharusan dan ketiadaannya menyebabkan tidak sahnya pernikahan.

Persoalan anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya menjadi perdebatan para ulama. Mayoritas ulama (Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, al-Syaibaniy "Hanafiyyah", Imam Malik, Imam Hambali dan Imam al-Muzaniy "Syafi'iyyah") membolehkan anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibunya, namun Imam al-Syafi'i tidak membolehkannya. Hal itu karena disebabkan menganggap dan tidaknya *ashabah* "anak laki-laki" dalam daftar wali nikah. Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i termasuk dua ulama yang berada dalam pusaran perdebatan masalah ini. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas pendapat kedua imam tersebut untuk penulis sajikan dalam bentuk skripsi. Tidak hanya dengan memaparkan pendapat keduanya, penulis juga mencoba merumuskan metode *istinbāṭ* apa yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah maupun Imam al-Syafi'i.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif-komparatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i disebabkan beberapa hal; Pertama, perbedaan dalam penetapan syarat bagi wali nikah. Imam Abu Hanifah menghendaki *al-qarabah al-qaribah* "baik *ushūl* maupun *furū"*" sebagai syarat mutlak- sedangkan *al-ushubah* merupakan syarat didahulukannya anak laki-laki dalam daftar wali nikah. Sementara, Imam al-Syafi'i menghendaki *al-qarabah al-*

nasabiyyah "*ushūl* bukan *furū*'" sebagai syarat didahulukannya wali nikah. Kedua, perbedaan dalam menganggap dan tidaknya *ashabah* (anak laki-laki dalam daftar wali nikah). Imam Abu Hanifah memasukkan anak laki-laki dalam daftar wali nikah, sementara Imam al-Syafi'i tidak memasukkan *ashabah* anak laki-laki dalam daftar wali nikah –hanya masuk dalam *ashabah* waris. Ketiga, perbedaan dalam latar sosial. Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama yang lahir dan hidup di kota besar yang jauh dari pusat informasi Hadis. Sementara Imam al-Syafi'i adalah seorang ulama yang lahir dan hidup di Mesir, yang banyak perbendaharaan Hadis (Madinah). Keempat, perbedaan dalam pengqiyāsan (*maqīs 'alaih*). Imam Abu Hanifah menganalogikan *ashabah* wali nikah dengan *ashabah* waris (memasukkan *ashabah* anak laki-laki dalam daftar wali nikah- tidak memasukkan- Imam al-Syafi'i).

Kata Kunci: ***Anak laki-laki, Wali Nikah, Ibu*****.**

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberi kami ilmu dengan perantara *qalam*, serta telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal, atas seluruh alam. Shalawat dan salam sejahtera semoga terlimpah atas Nabi Muhammad saw, pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti ketauladanannya sampai akhir masa.

Bunga ceria belum juga layu hingga kini, memang maksud kami sedikit untuk mengulur dan memperpanjang. Suka cita, bahagia dan seabrek kenangan tanpa skenario berjalan begitu saja, sehingga tak disadari sudah diambang perpisahan. Adalah kebahgiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan, penulis meyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyususn ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak**.** Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D, selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Mahsun, M.Ag, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Antin Lathifah, M.Ag. selaku Ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiani, M.Ag. selaku sekretaris

jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak K.H. Sunari Ishaq dan Ibu Hj. Umi Chailulah, adik-adikku; Chilyatul Uqudah al-Hafizah, Dewi Aghitsatul Fadla, S.E terima kasih atas pengorbanan, do'a dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
8. Rekan-rekan dan teman-temanku di Masjid al-Syuhada' "Perumahan Bukit Tinggi Silayur Ngalian Semarang", **Aji (Embe'), Guz Umam, Gus Nabil, Syaifudin, Liciana alias Muhlisin, Kang Syafi'i, Kang Huda, Dul Jalal, Salam Salim.** Perumahan Beringin Indah "Masjid Miftahul Jannah", **Kang Reza Sauqi, Mang Luk dan seseorang yang entah di mana dia berada,** yang telah banyak penulis gunakan untuk menyusun, menyelesaikan skripsi ini.
9. Sohib-sohibku senasib seperjuangan MM (*Muqāranah al-Madzāhib*) angkatan perdana 2012 terhusus, Mas Khotib, lisin end Mas Subhan. Jaga kekompakan and persahabatan. Oke !!!!!!!!!

10. Teman-teman KKN MIT (Mandiri Inisiatif Terprogram) perdana tahun 2016 di Desa Pecangaan Kulon, Kec Pecangaan, Kab Jepara (Pon-Pes UMMUL QURA'). (**Muhlisin "Pak Kordes", Zaqy, Kang Pi'i, Kang Huda, Iqbal, Aped, Kuri, Toyeng, Farichin, Zubed, Jamel, Nadhif, Bang Jali**, dan **Zen Ahmed**, terimakasih atas suportnya. Don't Forget ya !!!!!!!!!!
11. Teman-teman *Muqaranah al-Madzahib* angkatan 2013 dan 2014, terhusus adek-adekku tersayang, Halim Mahmud, H. Karto Aji, Secha, Lely, Rahma, Isria, Maftukhah, Nita, Azizah, Zulfa, Ana, Hikmah, Ladzul, Anas dan semua-nya. Jaga persahabatan kita ya !!!
12. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 21 Desember 2016

Penyusun,

Muhammad Khadhin Mahdun
122 111 092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **iv**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
DEKLARASI ..... **x**
ABSTRAK ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xvii**

BAB I: PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Rumusan Masalah **16**
C. Tujuan Penelitian **16**
D. Telaah Pustaka **17**
E. Metode Penelitian **21**
F. Sistematika Penulisan Skripsi **25**

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH **27**
A. Pengertian Wali Nikah **27**
B. Dasar Hukum Wali Nikah **29**

C. Macam-macam Wali Nikah dan Urutannya 34
D. Syarat-syarat Menjadi Wali Nikah 47
E. Gugurnya Hak Perwalian 50
F. Teori *Istinbāṭ* Hukum 51

BAB III: PENDAPAT DAN *ISTINBĀṬ* HUKUM IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I TENTANG STATUS ANAK LAKI-LAKI SEBAGAI WALI NIKAH BAGI IBUNYA..... 59
A. Biografi Imam Abu Hanifah 59
1. Kelahiran dan silsilah 59
2. Pendidikan Imam Abu Hanifah 60
3. Guru-guru Imam Abu Hanifah..... 61
4. Para pendukung madzhab Hanafi dan murid-muridnya 62
5. Karya-karya ilmiah Imam Abu Hanifah 66
6. Metode *istinbāṭ* Imam Abu Hanifah 67
B. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Status Anak Laki-laki Sebagai Wali Nikah Bagi Ibunya..... 77
1. Pendapat Imam Abu Hanifah 77
2. Metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah..... 79

C. Biografi Imam al-Syafi'i..... 85
1. Kelahiran dan silsilah..... 85
2. Pendidikan Imam al-Syafi'i 85
3. Guru-guru Imam al-Syafi'i..... 87
4. Para pendukung Madzhab al-Syafi'i dan murid-muridnya 88
5. Karya-karya ilmiah Imam al-Syafi'i..... 90
6. Metode *istinbāṭ* hukum Imam al-Syafi'i 92
D. Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Status Anak Laki-laki Sebagai Wali Nikah Bagi Ibunya 96
1. Pendapat Imam al-Syafi'i 96
2. Metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i..... 98

BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I TENTANG STATUS ANAK LAKI-LAKI SEBAGAI WALI NIKAH BAGI IBUNYA 103
A. Analisis Perbandingan Pendapat 103
B. Analisis Perbandingan Metode *Istinbāṭ* 119

BAB V: PENUTUP..... 133

A. Kesimpulan 133
B. Saran-saran 135
C. Kata Penutup 137

DAFTAR PUSTAKA
BIODATA PENULIS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi semua mahluk hidup di dunia ini. Perkawinan dilakukan manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan meneruskan keturunan. Manusia sebagai mahluk ciptaan Allah Swt, yang memiliki kemuliaan dan kelebihan dibandingkan mahluk-mahluk lainnya, karena itu Allah Swt dan Rasul-Nya telah menetapkan aturan-aturan tentang perkawinan demi untuk memelihara kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dan hadis Nabi saw:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Artinya: Hai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa), dari (diri) nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S al-Nisa':1).[1]

[1] Al-Qur'an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), Q.S Al-Nisa': 1.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).[2]

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ūd r.a berkata: Rasulullah saw bersabda: Wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat). (Muttafaq Alaīh).

Kemaslahatan yang diciptakan dari lembaga perkawinan adalah salah satu kemaslahatan yang bersifat *dharūri*,[3] yaitu untuk memelihara kehormatan dan keturunan. Jika kemaslahatan ini tidak terpelihara akan menimbulkan kerusakan dalam tatanan kehidupan manusia yang pada gilirannya tidak ada perbedaan antara manusia dan hewan, dan ini menempatkan posisi manusia sama dengan hewan, yakni kawin semaunya.

Suatu perkawinan dianggap sah atau mempunyai kekuatan hukum jika pelaksanaan perkawinan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh sang pembuat hukum yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya. Ketentuan-ketentuan dalam

---

[2] Muhammad bin Ismaīl bin Shālah bin Muhammad al-Hasaniy, *Subul al-Salām,* (Kairo: Dārul Ihyā' al-Turāts al-Arābiy, Juz III, 1980), hal. 109.

[3] *Dharūri* (kebutuhan primer), yang ini bersifat kemestian dan harus ada dalam kehidupan demi kelangsungan hidup individu dan sosial. Jika kebutuhan ini tidak eksis dan tidak dipenuhi atau terganggu, maka kehidupan akan mengalami kekacauan; kemaslahatan akan hilang dan dunia menjadi berantakan, bahkan bisa menjurus kepada kebinasaan. Lihat: Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fikih Kontemporer "Studi Beberapa Masalah Hukum Islam",* (Banda Aceh: Ar-Raniri Pres, Cet Ke-I, Pdf, 2009), hal. 95.

hukum Islam sudah diatur dalam al-Qur'an dan al-hadis. Namun demikian ayat-ayat al-Qur'an ada yang *qath'ī al-dilālah* (penunjukan lafadz atas maknanya pasti) dan ada yang *dzanni al-dilalah* (penunjukan lafadz atas maknanya tidak pasti). Begitu pula dengan hadis, ada yang *qath'ī al-wurūd* (pasti datangnya dari Rasul saw) dan ada yang *dhanīy al-wurūd* (masih dengan dugaan keras dari Rasul saw).

Dalam suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Ketentuan yang menjadi rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan, yaitu: Calon mempelai pria; calon mempelai wanita; wali dari pihak perempuan; dua orang saksi; dan ada akad (ijab dan kabul).[4]

Fuqaha (ahli ilmu Fikih) berbeda pendapat dalam masalah kedudukan wali dalam perkawinan. Sebagian ulama menyatakan wali sebagai rukun perkawinan (ulama Syafi'iyyah) dan sebagian lagi menyatakan wali sebagai syarat (syarat tamam "kesempurnaan", bukan syarat sah) tetapi tidak mutlak, karena dalam hal tertentu wali tidak dibutuhkan (ulama Hanafiyyah).[5]

---

[4] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2013), hal. 55.

[5] Ibn Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Jeddah: al-Haramaīn, Juz II,Cet. Ke-3, t.th), hal. 8-9.

Wali dalam suatu perkawinan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ). [6]

Artinya: Dari ‘Āisyah r.a, Ia berkata: Rasulallah saw telah bersabda: tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. (H.R. al-Dāraqutnī).

Menurut ulama Hanafiyyah, seorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dan para ulama berbeda pendapat dalam masalah syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali menurut ulama Hanafiyah itu ada empat, yaitu: beragama Islam, *baligh*, berakal sehat, dan merdeka.[7]

Menurut Abu Hanifah bagi wali yang penting bukanlah status laki-laki, akan tetapi kepandaiannya memilihkan jodoh yang tepat

---

[6] Imam al-Syaukāniy al-Yamaniy, *Nail al-Authār*, (Mesir: Dārul Hadis, Cet. Ke. I, Juz 6, 1993), hal. 150.

[7] ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi’ al-Shanāi*’, (Beirut: Dārul Kutūb al-‘Ilmīyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986), hal. 329-330. Lihat pula: Muhammad Muhyīddin, *Ahwāl al-Syakhsīyah,* (Bairut: Maktabah al-‘Alamīyah, 2007), hal. 81.

bagi perempuan yang di bawah perwaliannya sehingga ia mengetahui akan kemaslahatannya.[8]

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa perwalian adalah perwalian ijbar saja.[9] Hak perwalian ini hanya dimiliki oleh para kerabat '*ashabah* saja. Oleh karena itu, hak perwalian adalah untuk orang yang memiliki hubungan paling dekat. Sebab ada riwayat dari sahabat Ali r.a. yang mengatakan "Pernikahan dilakukan oleh wali '*ashabah*".[10] Sebagaimana urutan berikut ini:[11]

1. Anak laki-laki (ابن).

---

[8] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jogjakarta: Fak Hukum UII, 1977), hal. 37.

[9] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dārul Fikr, Cet. Ke-10, Juz 9, 2007), hal. 188.

[10] '*Ashabah* adalah bagian sisa setelah diberikan kepada ahli waris *ashab al-furud*. Sebagai ahli waris penerima bagian sisa, ahli waris '*ashabah* terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima bagian sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena telah habis diberikan kepada ahli waris *ashab al-furudl*. Adapun macam-macam ahli waris *ashabah* ada tiga macam, yaitu sebagai berikut: 1. '*Ashabah bi nafsih*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian '*ashabah*. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali *mu'tiqah* (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahayanya), yaitu: Anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki, bapak, kakek (dari garis bapak), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah dan yang terahir *mu'tiq* atau *mu'tiqah* (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya). Lihat selengkapnya dalam: Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-VI, 2015), hal. 73-74.

[11] 'Alauddin Abi Bakr bin Mas'ūd al-Kasani al-Hanafi, *Badai' al-Shanai'*, (Beirut: Dārul Kutūb al-'Ilmiyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986), hal. 376.

2. Cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah (ابن ابن إلى الأ سفل).
3. Ayah (اب). (posisi ayah kandung pada urutan wali dalam Hanafiyyah berada setelah anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya)
4. Kakek, dan seterusnya ke atas (الجدّ).
5. Saudara laki-laki sekandung (أخ الشّقيق).
6. Saudara laki-laki seayah "saudara tiri" (أخ لأب).
7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung "keponakan" (ابن أخ شقيق).
8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah "keponakan" (ابن أخ لأب).
9. Anak laki-laki, anak laki-lakinya saudara seayah seibu (ابن ابن الأخ لأبوين).
10. Anak laki-laki, anak laki-lakinya saudara yang hannya seayah saja (ابن ابن الأخ لأب)
11. Paman yang seayah seibu (عمّ الشقيق).
12. Paman seayah (عمّ لأب).
13. Anak laki-laki paman "sepupu" seayah seibu (ابن العمّ الشّقيق).
14. Anak laki-laki paman seayah (ابن العمّ لأب).
15. Anak laki-laki, anak laki-lakinya paman seayah seibu (ابن ابن العمّ الشّقيق).
16. Anak laki-laki, anak laki-lakinya paman seayah (ابن ابن العمّ لأب).
17. Saudara laki-laki kakek seayah seibu (اخ الجدّ للأ بوين).
18. Anak laki-laki, saudara laki-laki kakek seayah seibu (ابن اخ الجدّ للأ بوين).

Ulama Hanafiyyah memberikan alasan mengapa wali dalam perkawinan adalah mereka yang dekat hubungannya dengan perempuan, yang terdekat kemudian dan seterusnya karena keluarga yang dekat akan adanya rasa malu apabila perempuan itu kawin dengan laki-laki yang tindak pantas untuk menjadi suaminya. Adanya perasaan malu ini tidak terbatas pada '*ashobah* saja tetapi juga terdapat pada *zawil arhām*.[12] Karena itu tidak ada alasan membatasi hak perwalian pada golongan '*ashobah* saja.[13]

Sementara masalah pembagian wali menurut ulama Hanafiyyah, wali itu hanya ada wali *mujbir* saja dan wali *ghairu mujbir* itu tidak ada. Wali *mujbir* ini berkuasa terhadap perempuan yang masih kecil atau sudah dewasa tapi gila atau dungu dan yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah ayah, kakek, dan saudara dekat yang termasuk '*ashabah* dan saudara dekat yang termasuk *zawil arhām*[14].

---

[12] Menurut terminologi Fikih Mawaris, *zawil arhām* digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris *ashāb al-furūd* dan *ashāb al-'ashabah*. Oleh karena itu mereka tidak berhak menerima bagian warisan sepanjang ahli waris *ashāb al-furūd* dan *ashāb al-'ashabah* ada. Lihat: Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-VI, 2015), hal.78.

[13] Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, (Dārul Kutūb al-Ilmīyah, Juz IV,Cet. Ke-II, 2003), hal. 30.

[14] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dārul Fikr, Cet. Ke-10, Juz 9, 2007), hal. 188. Lihat pula: Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, (Dārul Kutūb al-Ilmīyah, Juz IV, Cet. Ke-II, 2003), hal 31.

Sedangakan masalah wali menurut ulama Syafi'iyyah, seorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum Islam, syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut ulama Syafi'iyyah ada delapan, yaitu: laki-laki, beragama Islam, berakal sehat, baligh, merdeka, adil, tidak dalam keadaan dipaksa, dan tidak dalam menjalankan ihram (baik haji maupun umrah).[15]

Perwalian menurut ulama Syafi'iyyah terbagi menjadi dua; wali *mujbir* dan bukan *mujbir* . Wali *mujbīr* adalah ayah, kakek dan nasab ke atasnya. Wali yang bukan *mujbir* yaitu selain ayah, kakek, dan seterusnya.[16]

Sedangkan urutan wali menurut ulama Syafi'iyyah[17] adalah ayah, kakek, kemudian anak, kemudian saudara, kemudian paman, kemudian orang yang memerdekakan, kemudian kerabat '*ashabah*nya, dan kemudian penguasa. Dalam bentuk dibawah ini:

1. Ayah kandung (الأبّ)
2. Kakek dan seterusnya ke atas (الجدّ).
3. Saudara laki-laki seayah seibu (الأخ لأبوين).

---

[15] Al-Imam Taqīyuddīn Abi Bakar bin Muhammad al-husaīny, *Kifāyatul Akhyār*, (Dārul Ihyā' al-Kutūb al-Arabīyah Indonesia, Juz II, tth), hal. 49.

[16] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dārul Fikr, Cet. Ke-10, Juz 9, 2007), hal. 194-195.

[17] Imam Jalāluddīn Muhammad bin Ahmad, *Al-Mahalli*, (Dārul Kutūb al-Ilmīyah: Juz III, Cet. Ke-III, 2004), hal. 339-340.

4. Saudara laki-laki seayah (الأخ لأب).
5. Keponakan dari saudara laki-laki yang seayah seibu (ابن الأخ لأبوين)
6. Keponakan dari saudara laki-laki yang seayah saja (ابن الأخ للأب)
7. Anak laki-laki, anak laki seayah seibu (ابن ابن للأبوين)
8. Anak laki-laki, anak laki seayah, dan seterusnya ke bawah (ابن ابن للأب الى الأسفل)
9. Paman seayah seibu (العمّ لأبوين)
10. Paman seayah (العمّ لأب)
11. Anak laki-laki paman seayah seibu (ابن العمّ لأبوين)
12. Anak laki-laki paman seayah (ابن العمّ لأب)
13. Anak laki-laki, anak lakinya paman seayah seibu (ابن ابن العمّ لأبوين)
14. Anak laki-laki, anak laki-lakinya paman seayah (ابن ابن العمّ لأب)
15. Saudara laki-laki kakek seayah seibu (أخ الجدّ لأبوين)
16. Saudara laki-laki kakek seayah (أخ الجدّ لأب)
17. Anak laki-laki, saudara laki-laki kakek seayah seibu (ابن اخ الجدّ للأبوين)
18. Anak laki-laki, saudara laki-laki kakek seayah (ابن اخ الجدّ للأب)
19. Anak laki-laki, anak laki-lakinya kakek seayah seibu (ابن ابن الجدّ للأبوين)
20. Anak laki-laki, anak laki-lakinya kakek seayah (ابن ابن الجدّ للأب)

Kemudian jumhur ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah saudara dekat yang termasuk pada *ashāb*, bukan saudara seibu atau *zāwil arhām* lainnya. Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat), dan

apabila tidak ada oleh wali *ab'ad* (jauh), dan jika tidak ada dinikahkan oleh penguasa (wali hakim).

Sedangkan menurut Imam Malik, seorang anak itu bisa menjadi wali nikah ibunya, sebagaimana yang dijelaskan oleh *Ibn Syihāb* dari kalangan Malikiyyah:

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ يَكُونُ أَوْلِيَاؤُهَا حُضُورًا كُلُّهُمْ وَبَعْضُهُمْ أَقْعَدُ بِهَا مِنْ بَعْضٍ، مِنْهُمُ الْعَمُّ وَالْأَخُ وَالْجَدُّ وَوَلَدُ الْوَلَدِ وَالْوَلَدُ نَفْسُهُ، فَزَوَّجَهَا الْعَمُّ، فَأَنْكَرَ وَلَدُهَا وَسَائِرُ الْأَوْلِيَاءِ تَزْوِيجَهَا، وَقَدْ رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ: ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ عِنْدَ مَالِك[18]

Artinya*:* Ibn Syihāb berkata: apakah kamu pernah melihat wanita yang dinikahkan dan para walinya hadir semua yang mana sebagian lebih dekat dari pada yang lain. Diantara mereka adalah paman, saudara laki-laki, kakek, cucu laki-laki, dan anaknya sendiri. Kemudian yang menikahkan pamannya, kemudian anak dan para wali yang lainnya mengingkari pernikahan tersebut, walaupun perempuan itu sudah meridhainya? Maka jawaban Ibn Syihāb: yang demikian itu boleh menurut Imam Malik.

Bahkan menurut Imam Malik, seorang anak itu lebih utama dalam menikahkan ibunya dibanding ayah, "Ibn Syihāb ditanya, siapakah yang lebih utama menikahkan wanita tersebut, anaknya atau ayahnya? Ibn Syihāb menjawab, Imam Malik berkata, anak lebih utama dalam menikahkan dan menshalatinya." Perbedaan pendapat tersebut didasarkan pada perbedaan pemahaman dan penilaian terhadap hadis dari Ummu Salamah, yaitu: **فَقَالَتْ لِابْنِهَا : يَا عُمَرُ قُمْ فَزَوِّجْ**

[18] Imām Mālik bin Anas bin Mālik bin Amir al-Ashābiy al-Madāniy, *Al-Mudāwwanah al-Kubrā,* (Dārul Kutūb al-Ilmīyyah, Juz II, Cet. Ke-I, 1994), hal. 105.

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَزَوَّجَه" kemudian Ummu Salamah berkata kepada anak laki-lakinya: Hai Umar, bangkitlah kemudian kawinkanlah Rasulullah saw. Lalu Ia mengawinkannya."[19]

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun nikah, ada yang berpendapat bahwa rukun nikah adalah calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Akan tetapi para Fuqaha' berselisih pendapat mengenai seorang anak laki-laki yang menjadai wali nikah ibunya. Seorang anak lebih didahulukan daripada ayah menurut Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Ayah lebih didahulukan daripada anak menurut Imam Hambali. Sedangkan menurut pendapat Imam al-Syafi'i anak tidak memiliki hak perwalian, kecuali ia menjadi '*ashabah.*[20]

Dalam hal anak menjadi wali nikah ibunya, Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i berbeda pendapat. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang status perwalian anak laki-laki yang dikemukakan oleh Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul 'Aimah al-Sarkhisiy' al-Hanafiy dalam kitab *al-Mabsūṭ*:

---

[19] Lihat *Al-Mudāwwanah al-Kubrā*, hal. 105.

[20] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dārul Fikr, Cet.. Ke-10, Juz 9, 2007), hal.36. Lihat pula: Al-Sayyīd Muhammad Syatha al-Dimyātīy al-Misriy, *I'ānah al-Thālibīn*, (Bandung: Syirkah al-Ma'ārif, Juz III, t.th), hal. 274

ثُمَّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الْأَبِ وَالِابْنِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالتَّزْوِيجِ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى: الِابْنُ أَحَقُّ؛ لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ فِي الْعُصُوبَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَبَ مَعَهُ يَسْتَحِقُّ السُّدُسَ بِالْفَرِيضَةِ فَقَطْ.[21]

Artinya: Pengikut Imam Abu Hanifah r.a di dalam (masalah) Ayah dan Anak laki-laki, siapakah yang paling berhak untuk menikahkannya, lalu Abu Hanifah dan Abu Yusuf (murid Imam Abu Hanifah) menjawabnya: Yang paling berhak untuk menikahkan adalah anak laki-lakinya, karena ia (anak laki-lakinya) didahulukan dalam (masalah) waris *'ashabah*, apakah kamu tidak melihat, bahwa seorang ayah ketika bersamaan anak laki-laki, maka ia (ayah) hanya berhak mendapatkan seperenam saja (jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari garis laki-laki).

Dan juga pernyataan Imam Abu Hanifah yang dikemukakan oleh Imam 'Alauddin Abī Bakar bin Mas'ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy dalam kitab *Badā'i al-Shanā'i*:

وَأَمَّا شَرْطُ التَّقَدُّمِ فَشَيْئَانِ أَحَدُهُمَا: الْعُصُوبَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَتُقَدَّمُ الْعَصَبَةُ عَلَى ذَوِي الرَّحِمِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْعَصَبَةُ أَقْرَبُ أَوْ أَبْعَدُ, وَعِنْدَهُمَا هِيَ شَرْطُ ثُبُوتِ أَصْلِ الْوِلَايَةِ عَلَى مَا مَرَّ. وَالثَّانِي: قُرْبُ الْقَرَابَةِ يَتَقَدَّمُ الْأَقْرَبُ عَلَى الْأَبْعَدِ سَوَاءً كَانَ فِي الْعَصَبَاتِ أَوْ فِي غَيْرِهَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.[22]

Artinya: Adapun syarat mendahulukan (dalam masalah perwalian) itu ada dua, yang pertama, *al-'ushūbah* (dari garis *'ashabah*) demikian menurut Imam Abu Hanifah, maka didahulukan

---

[21] Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul 'Aimah al-Sarkhisiy' al-Hanafiy, *Al-Mabsūth,* (Dārul Kutūb al-Ilmīyah, Juz IV, tth), hal. 220. Lihat pula Al-Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wākhid al-Syairasiy al-Hanafiy, *Fatkhul Qadīr,* (Dārul Kutūb al-Ilmīyah, Cet. Ke-I, t.th), hal. 268.

[22] 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi' al-Shanāi'*, (Beirut: Dārul Kutūb al-'Ilmīyah, Juz 3, Cet. Ke-2), 1986, hal. 376.

> *'ashabah* atas *zāwil arhām* sama hal-nya *'ashabah* itu dekat maupun jauh. Menurut Imam al-Syaibaniy dan Abu Yusuf, bahwa *al-'ushūbah* (dalam hal garis *'ashabah*) merupakan syarat penetapan wilayah (perwalian dalam pernikahan) atas keterangan yang telah berlalu. Yang kedua, yaitu: Dekatnya kekerabatan, maka didahulukan atas keluarga yang dekat atas keluarga yang jauh, sama halnya dalam *'ashabah* maupun selain *'asahbah* atas asal Abi Hanifah.

Hal ini dikarenakan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perwalian itu dari jalur hubungan anak (*al-bunūwwah*), hubungan ayah (*al-ubūwwah*), hubungan saudara (*al-ukhūwwah*), hubungan paman (*al-'umūmah*), hubungan memerdekakan (*al-mu'tiqah*), dan kemudian imam dan hakim. Ini berbeda dengan pendapat Imam al-Syafi'i yang mendahulukan *al-Ubūwwah* "dari sisi ayah".[23]

Pandangan berbeda diutarakan oleh Imam al-Syafi'i dalam kitab *al-Umm*, dia menyatakan bahwa seorang anak lak-laki tidak bisa menjadi wali nikah ibunya:

لَا وِلَايَةَ لِلْقَرَابَةِ فِي النِّكَاحِ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ. وَإِنْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ فَلَا وِلَايَةَ لَهُمْ فِيهَا بِحَالٍ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا عَصَبَةً فَتَكُونَ لَهُمْ الْوِلَايَةُ بِالْعَصَبَةِ.[24]

Artinya: Tidak ada perwalian dalam nikah bagi kerabat kecuali dari silsilah ayah. Jika wanita yang dinikahi mempunyai anak atau cucu, maka sama sekali tidak ada perwalian bagi mereka kecuali mereka menjadi waris *'ashabah*, maka mereka berhak menjadi wali sebab *'ashabah* tersebut.

---

[23] Ibn Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Jeddah: al-Haramaīn, Juz II,Cet. Ke-3, t.th), hal. 13. Lihat pula: *Badāi' al-Shanāi'*, Juz III, hal. 376.

[24] Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut: Dārul Wafa', Juz VI, 2001), hal. 37.

Pernyataan Imam al-Syafi'i yang senada dengan di atas yang dikemukakan oleh Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawiy dalam kitab *al-Majmū'*:

قَالَ اَلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ: لاَ يُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةَ اِبْنُهَا, إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ عَصَبَةً لَهَا، وَهَذَا صَحِيْحٌ, لِأَنَّهُ لاَ وِلاَيَةَ لِلْإِبْنِ عَلَى أُمِّهِ, كَمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِالْبُنُوَّةِ, وَهَذَا خِلاَفٌ لِمَالِكٍ وَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ أَحْمَدَ: يَجُوْزُ لِلْإِبْنِ أَنْ يُزَوِّجَ أُمَّهُ لِحَدِيْثِ أُمِّ سَلَمَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْبَيْهَقِي عِنْدَمَا مَاتَ أَبُوْ سَلَمَةَ.[25]

Artinya: Imam al-Syafi'i r.a berkata: Tidak boleh seorang anak laki-laki menikahkan ibunya, kecuali Ia menjadi *'ashabah* ibunya, dan (pendapat) ini sahih, karena anak laki-laki tidak memiliki perwalian atas ibunya, sepertihalnya ia tidak bisa menikahkan ibunya sebab (posisi) menjadi anak laki-lakinya, dan ini berbeda dengan pendapatnya Imam Malik, Abī Hanīfah, dan Ahmad: Boleh seorang anak laki-laki menikahkan ibunya, berdasarkan hadis Ummu Salamah menurut Ahmad, dan Baīhaqiy ketika Abu Salamah meninggal dunia.

Hal ini dikarenakan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa perwalian itu dari pihak ayah (*al-ubūwwah*), dan Imam al-Syafi'i menganggap bahwa anak laki-laki tidak menjadi '*ashabah* seorang wanita, apabila anak laki-laki itu sendirian maka tidak ada perwalian

[25] Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawiy, *Al-Majmū'*, (Baīrūt Libanān: Dārul Fikr, Juz 17, 2000 H/ 1421M), hal. 316. Lihat pula: Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haītamiy, *Tuhfah al-Muhtāj*, (Mesir: Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, Juz VII, tth), hal. 248. Lihat pula: Zakariya al-Anshāriy, *Hasyiyah al-Bujaīrami*, (Dārul Fikr, Juz III, Cet. Ke-2, 2007), hal. 342. Lihat pula: Imam Jalāluddīn Muhammad bin Ahmad, *Al-Mahalli*, (Dārul Kutūb al-Ilmīyah: Juz III, Cet. Ke-III, 2004), hal. 340.

bagi dia. Dan apabila ia bersama *'ashabah* yang lain maka ia akan ikut menjadi wali *'ashabah*.[26]

Dua pendapat kontradiktif ini menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena sejauh pembacaan penulis, kedua imam itulah yang secara eksplisit memberikan jawaban atas permasalahan anak laki-laki yang menjadi wali atas pernikahan ibunya. Sepintas membandingkan pendapat dua Imam Madzhab yang berbeda tentu akan melahirkan pendapat yang berbeda pula. Namun perlu diingat bahwa terkadang dalam masalah yang sama, meskipun tidak sama dalam Imam Madzhabnya, akan melahirkan pendapat yang sama pula. Perbedaan tersebut memunculkan bermacam praduga, apakah dilatarbelakangi perbedaan metodologi, perbedaan kondisi sosial, ataukah hanya sentimen Madzhab.

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, penulis mengelaborasi tentang anak sebagai wali nikah bagi ibunya menurut Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i. Penulis melakukan kajian tentang permasalahan ini dengan judul **"Status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya (Studi Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i)".**

[26] Ibn Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Jeddah: al-Haramaīn, Juz II,Cet. Ke-3, t.th), hal. 13.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi di sini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya?
2. Bagaimana perbandingan metode *istinbāṭ* hukum antara Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya?

Dari rumusan masalah yang penulis uraikan dapat dimengerti bahwa penelitian ini masuk dalam kajian fikih dengan menggunakan pendekatan perbandingan madzhab.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang status anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya.
2. Untuk memberikan penilaian terhadap metode *Istinbāṭ* Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i dalam masalah status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya.

D. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi yang disusun oleh Abdul Ghufran, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: "*Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur*" dalam skripsi tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa wali nikah merupakan suatu keharusan sebagai syarat sahnya pernikahan dan tidak sah nikah tanpa wali meskipun bagi janda dibawah umur.[27]

Kedua, skripsi yang disusun oleh Ahmad Adib Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Anak Menjadi Wali Nikah Ibunya*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i tentang status anak menjadi wali nikah ibunya.

Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam masalah anak menjadi wali nikah ibunya, Imam al-Syafi'i menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada '*ashabah* jika ia sendirian. Karena Imam al-Syafi'i menentukan hak perwalian sesuai urutan ilmu mawaris, dan Imam al-

[27] Abdul Ghufran, "*Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur*" . Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Di publikasikan.

Syafi'i memegang tidak ada hak '*ashabah* seorang anak terhadap ibunya jika ia sendirian.[28]

Ketiga, artikel Ilmiah yang berjudul "*Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali yang Berwewenang*", yang disusun oleh Diah Ayu Puspita Sari, yang berisi berdasarkan Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam menurut suatu kewajiban dengan ketentuan yang mengharuskan bahwa baik wanita janda atau bukan tidak hanya meminta izin saja pada walinya ketika akan menikah, tetapi juga mengharuskan untuk menggunakan wali nikah dalam perkawinannya.

Apabila tidak ada wali nikah maka perkawinannya dapat dibatalkan. Serta akibat yang ditimbulkan selain dapat dibatalkan adalah tidak sahnya perkawinan tersebut dan akan berdampak terhadap hubungan suami istri, kedudukan anak yang dilahirkan apabila sudah mempunyai anak, harta bersama, dan hubungan pihak ketiga.[29]

Keempat, artikel Al-Adalah Vol X, No 2 Juli 2011, yang disusun oleh saudara Rahmat yang berjudul "*Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyyah, Hanafiyyah, Dan*

---

[28] Ahmad Adib, *Studi Analisis pendapat Imam al-Syafi'i tentang anak menjadi wali nikah ibunya*, skripsi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. 2008. Di publikasikan.

[29] Diah Ayu Puspita Sari, *Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali Yang Berwewenag*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Artikel Ilmiah, 2004. Di publikasikan.

Praktiknya Di Indonesia", penulis menyimpulkan bahwa ada persamaan pendapat Ulama Syafi'iyyah dengan Ulama Hanafiyyah mengenai wali ialah bahwa wali harus seorang Islam, dewasa dan berakal. Sedangkan perbedaanya menurut Ulama Syafi'iyyah wali harus laki-laki dan adil. Sedangkan Ulama Hanafiyyah wali boleh seorang fasiq dan wanita boleh menjadi wali nikah. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyyah kedudukan wali dalam perkawinan adalah syarat sahnya atau rukun perkawinan.[30]

Kelima, skripsi yang disusun oleh Siti Ninik Purnawati, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Istinbāṭ Hukum Madzhab Hanafiyyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Badā'i al-Shanā'i*". Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa pertama: menurut pendapat madzhab Hanafi perempuan merdeka, baligh, ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau wakil dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahan, maka pernikahan perempuan tersebut atau suaminya diperbolehkan. Menurut madzhab Hanafi perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang kufu' atau yang tidak *kufu'* dengan mahar yang lebih kecil atau rendah, ketika perempuan itu menikahkan dirinya sendiri dengan seorang yang tidak kufu', maka

[30] Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyyah, Hanafiyyah, Dan Praktiknya Di Indonesia*, Artikel Al-Adalah Vol X, No 2 Juli 2011, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. Di publikasikan.

bagi wali berhak menghalangi pernikahnnya, bila pernikahan itu dengan mahar yang kecil.[31]

Keenam, skripsi yang disusun oleh Umar Faruq, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Didahulukan Anak Atas Bapak Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu*". Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa pertama, pendapat Imam Malik tentang anak lebih utama dari bapak untuk menjadi wali nikah bagi ibu memang ada beberapa pendapat dalam kitab Fikih. Dalam kitab *'Ala al-Madzāhib al-Arba'ah* disebutkan bahwa urutan wali dalam pernikahan adalah wali *mujbir* yaitu bapak, wasiat bapak, orang yang memiliki budak, kemudian setelah wali *mujbir* yang didahulukan adalah anak laki-laki (*al-ibn*) walaupun hasil dari hubungan perzinaan. Dalam kitab *Mudāwwamah al-Kubrā* disebutkan bahwa anak laki-laki lebih utama menjadi wali nikah bagi ibunya dari pada ayah si ibu sendiri.[32]

Maka, yang membedakan penelitian ini dengan skripsi tersebut adalah metode yang digunakan. Metode yang penulis gunakan adalah metode perbandingan dan penulis akan lebih memperluas pembahasannya. Penulis akan mengungkap pendapatnya Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab *Al-Mabsūth dan Al-Badā'i al-*

---

31 Siti Ninik Purnawati, *Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Badā'i Al-Shanā'i*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015. Di publikasikan.

32 Umar Faruq, *Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Didahulukan Anak Atas Bapak Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008. Di publikasikan.

Shanā'i karya Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul 'Aimah al-Sarkhisiy' al-Hanafiy dan Imam 'Ala'udin Abi Bakar Ibnu Mas'ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy dengan pendapatnya Imam al-Syafi'i dalam karyanya *al-Umm* dan *al-Majmū'* karya Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawiy. Sedangkan skripsi di atas hanya memfokuskan dan menganalisis pendapatnya Imam al-Syafi'i saja tentang status anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya.

E. Metode Penelitian

Yang dimaksud metode penelitan adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, guna memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan.[33] Untuk melakukan hal-hal tersebut penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan paradigma normatif-doktrinal, yaitu penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiaannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen).[34] Berdasarkan pada pengertian ini, maka penulis akan

[33] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal. 2.

[34] Nana Saodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 52.

menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku/ kitab-kitab fikih, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya.

2. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.[35] Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti.[36] Maka sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari kitab *al-Mabsūṭ* karya Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-Sarkhisiy‘ al-Hanafi, kitab *Badā’i al-Shanā’i* karya ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsāniy al-Hanafi, kitab *al-Umm* karya Imam al-Syafi’i dan kitab *al-majmū’* karya Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dijadikan data pelengkap dan pendukung dari data primer.[37] Maka dalam

---

[35] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, t.th), hal. 120.

[36] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995), hal. 84-85.

[37] Surachmad, *Dasar Dan Tehnik Research*, (Bandung: CV. Tarsito, 1990), hal. 134.

penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari kitab-kitab atau buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah Kitab *Syarah Fath al-Qadīr* karya Syaikh Kamaluddin Muhammad al-Sakandariy, Kitab *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibn Rusydi, Kitab *Raddul Mukhtār* karya Syaikh Ibnu ‘Ābidīn, Kitab *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaily dan kitab-kitab atau buku-buku lain yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang undangan.[38] Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan mengenai ketentuan Imam Abu Hanifah yang tertuang dalam kitab *al-Mabsūṭ* karya Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-Sarkhisiy‘ al-Hanafiy, kitab *Badā’i al-Shanā’i* karya ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy dan kitab *al-Umm* karya Imam al-Syafi’i, kitab *al-Majmū’* karya Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawiy tentang status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya.

[38] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.*, hal. 202.

4. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data-data penelitian, penulis akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan dua teknik, yaitu:

a. Deskritif, adalah analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti dalam menelti lembaga keuangan syari'ah atau organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian leterer seperti pemikiran tokoh hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.[39] Berdasarkan pada pengertian tersebut, penulis akan menganalisa data-data atau hasil-hasil penelitian. Di sini akan diketahui bagaimana sesungguhnya pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i terkait dengan masalah status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya.

b. Komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam yang berkaitan dengan suatu produk fikih.[40] Analisis komparatif ini sangat penting dilakukan karena analisis ini yang sesungguhnya menjadi inti dari penelitian ini. Dari sini akan diperoleh apa yang menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i dalam menanggapi masalah status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya.

---

[39] Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang), hal. 13.

[40] Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang), hal. 14.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan teknik analisis data deskritif-komparatif, yaitu dengan terlebih dahulu memaparkan pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian membandingkan antara keduanya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang wali nikah, yang memuat beberapa sub bab. Sub bab pertama mengenai pengertian wali nikah, kedua menjelaskan dasar hukum wali nikah, ketiga menjelaskan macam-macam wali nikah dan urutannya, keempat syarat-syarat menjadi wali nikah, kelima menjelaskan gugurnya hak perwalian dan yang keenam menjelaskan teori *istinbāṭ* hukum.

Bab ketiga membahas tentang pendapat dan *istinbāṭ* hukum Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya, bab ini memuat dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang biografi, pendapat, metode *istinbāṭ* Imam Abu Hanifah secara umum, dan metode *istinbāṭ* Imam Abu Hanifah tentang status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya. Dan sub bab kedua menjelaskan tentang biografi, pendapat, metode *istinbāṭ* Imam al-Syafi'i secara umum, dan metode *istinbāṭ* Imam al-Syafi'i tentang status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya.

Bab keempat adalah analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya. Bab ini berisi dua sub bab, yang pertama adalah analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang status anak laki-laki sabagai wali nikah bagi ibunya. Sub bab kedua membahas analisis perbandingan metode *istinbāṭ* Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i.

Bab kelima adalah penutup. Berisi tiga sub bab, kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian Wali Dalam Nikah

Sebelum penulis membicarakan masalah wali dalam pernikahan perlu dikemukakan perwalian menurut literatur fiqih, perwalian menurut literatur fiqih disebut dengan (الوِلَايَةْ) "*huruf wawu* terbaca kasrah" yaitu kedekatan (اَلْقُرْبُ), sedangkan (الولَايَةْ) "*huruf wawu* terbaca fatkhah" bermakna rasa cinta (اَلْمَحَبَةْ), pertolongan (اَلْنُصْرَاة) dan memiliki makna kekuasaan atau otoritas (اَلْقُدْرَةْ /اَلْسَلْطَةْ).[1]

Sedangkan perwalian dalam terminologi Fuqaha (ahli hukum Islam) seperti yang diformulasikan oleh Wahbah al-Zuhaili, yaitu kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) izin orang lain.[2]

Sejalan dengan definisi tersebut, menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.[3]

---

[1] *Al-Maūsū'ah Al-Fiqhīyyah,* (Kuwait: Zatus Salāsil, Juz 45, Cet. Ke-2, 1986), hal. 135. Lihat pula: Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dārul Fikr, Cet. Ke-10, Juz IX, 2007), hal. 179.

[2] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dārul Fikr, Cet Ke-10, Juz IX, 2007), hal. 179.

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hal. 69.

Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan wali nikah sebagai berikut:

اَلْوَلِيّ فِى النِّكَاحِ هُوَ اَلَّذِيْ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُوْنِهِ, وَهُوَ اَلاَبُ اَوْوَصِيُّهُ, وَالْقَرِيْبُ اَلْعَاصِبُ, اَلْمُعْتِقُ, وَالسُّلْطَانُ, وَالْمَالِكُ.[4]

Artinya: Wali didalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau orang yang diberi wasiat, kerabat dari pihak ayah, *mu'tiq* (orang yang memerdekakan budak), sulthan dan penguasa yang berwenang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan wali ialah orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut beranjak dewasa. Wali juga bisa diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.[5] Mengenai perwalian ini mayoritas ulama membagi wali menjadi tiga macam, perwalian atas barang, perwalian atas orang, dan perwalian atas barang dan orang secara bersama-sama.[6]

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang diberi kekuasaan atas sesuatu disebut wali. Dari tiga macam perwalian

---

[4] Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzāhibil 'Arba'ah*, (Bairut: Dāru al-Kutūb al-Ilmīyah, Juz IV, t.th), hal. 29.

[5] Frista Artmanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, tth), hal. 347.

[6] Abu Zahrah, *Ahwāl al-Syakhsīyah*, (Bairut: Dārul Fikr al-'Arabiy, 1957), hal. 122.

di atas yang akan dibicarakan di sini adalah perwalian atas orang, yakni perwalian dalam pernikahan. Jadi yang disebut dengan wali nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk menikahkan seorang perempuan yang dibawah kekuasaannya, dengan perkataan lain wali itu dari pihak perempuan.

Wali dalam pernikahan adalah merupakan hal yang penting dan menentukan. Menurut pendapat ulama Syafi'iyyah tidak sah pernikahan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi laki-laki tidak diperlukan wali. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah bahwa pernikahan tanpa wali dianggap sah bahkan seorang perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri.[7]

B. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang perempuan yang hendak menikah, para ulama berpedoman dengan dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadis diantaranya:[8]

1. Al-Qur'an
   a. Surah al-Baqarah ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ.

[7] Abu Bakar Muhammad bin Ahmad al-Syasiy, *Hilyah al-'Ulamā' Fi Ma'rifah Madzāhib al-Arba'ah*, (Arab Saudi: Maktabah Nizar Mustafa Albaz, Juz II, Cet. Ke-II, 1998), hal. 853.

[8] Muhammad Syaif Abdullah al-Adīynīy, *Qanun Ahwāl Al-Syakhsīyah Al-Yamaniy*, (Mūassasah al-Tanwīr Li al-Tanmīyah al-Ijtima'iyyah, Cet. Ke-I, 2014), hal. 53-61.

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. (Q.s. al-Baqarah: 232). [9]

Imam al-Syafi'i menyatakan, bahwa ayat ini merupakan ayat yang paling jelas menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi pernikahan.[10]

b. Surah al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah Swt akan memberi kemampuan, kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Swt maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui. (Q.s, al-Nur, 32). [11]

Ayat yang kedua juga ditujukan kepada para wali agar supaya mereka tidak menikahkan perempuan-perempuan muslimah dengan laki-laki kafir. *Khitāb* tersebut menunjukkan bahwa akad nikah adalah kuasa seorang wali.

---

[9] Al-Qur'an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), (Q.S al-Baqarah, 232).

[10] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*....., hal. 83.

[11] Al-Qur'an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), (Q.S al-Nur, 32).

c. Surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedang Allah Swt mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah Swt menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.s, al-Baqarah, 221).[12]

Oleh sebagian Ulama Fikih, ayat tersebut ditafsirkan bahwa yang diberi perintah untuk menikahkan adalah kaum laki-laki bukan kaum perempuan.[13] Dan Allah Swt menyeru untuk menikahkan itu pada laki-laki (wali) bukan kepada wanita, seolah-olah Dia berfirman: "Wahai para wali (laki-laki) janganlah kalian menikahkan

[12] Al-Qur'an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), (Q.S al-Baqarah, 221).

[13] Ali Imron, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Persepektif Al-Qur'an Melalui Pendekatan Ilmu Tafsir)*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hal. 69.

(perempuan) yang dalam perwalianmu kepada orang-orang (laki-laki musyrik).[14]

2. Al-Hadis

a. Hadis riwayat ‘Āisyah r.a:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ).[15]

Artinya: Dari ‘Āisyah r.a., Ia berkata, Rasulallah saw telah bersabda: tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. (H.R. al-Dāraqutnī).

Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan tanpa wali, tidak dianggap sah oleh syari’at. Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan ‘Āisyah.

b. Hadis riwayat ‘Āisyah r.a:

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. فَاِنِ اشْتَجَرُواْ فاَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ (أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِ. وَصَحَّحَهُ أَبُوْ عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَانْ وَالْحَاكِمْ).[16]

---

[14] Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003), hal. 106.

[15] Imam al-Syaukāniy al-Yamaniy, *Nail al-Authār*, (Mesir: Dārul Hadis, Cet. Ke-I, Juz 6, 1993), hal. 150.

[16] Al-Hāfidl Ibn Hajar al-‘Asqalāniy, *Bulūgh al-Marām*....., hal. 211-212.

Artinya: Dari Āisyah r.a, ia berkata: Rasulallah bersabda: Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka pernikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. (H.R. Imam Empat kecuali al-Nasa'i. Abū 'Awānah. Ibn Hibān, dan Hākim mensahihkannya).

Hadis tersebut dapat dipahami, bahwa tidak ada pernikahan di dalam syari'at melainkan dengan adanya wali. Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a

c. Hadis riwayat Abu Hurairah r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ).[17]

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a Rasulallah saw bersabda: Tidak boleh seorang perempuan menikahkan seorang perempuan, dan tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. (H.R Ibn Majah, al-Daraqutniy, dan rawinya siqāh).

Hadis di atas menunjukan bahwa perempuan tidak mempunyai hak wali untuk menikahkan dirinya dan untuk perempuan lain. Di dalam pernikahan, dia tidak mempunyai hak untuk mengucapkan kalimat ijab dan kabul. Dia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dengan seizin wali, dan ia juga tidak dapat menikahkan perempuan lain, atau mewakilkannya.

[17] Al-Hāfidl Ibn Hajar al-'Asqalāniy, *Bulūgh al-Marām*....., hal. 212.

C. Macam-macam Wali Nikah dan Urutannya

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya (Ps. 19 KHI). Apabila rukun ini tidak dipenuhi maka status pernikahannya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada sabda Rasulallah saw, riwayat dari ‘Āisyah r.a:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيُّمـَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهاَ بَاطِلٌ, فَاِنْ دَخَلَ بِهاَ فَلَهاَ الْمَهْرُ بِمـَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهاَ. فَاِنِ اشْتَجَرُواْ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَه (أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِ. وَصَحَّحَهُ أَبُوْ عَوَانَـةَ وَابْنُ حِبَـانْ وَالْحَاكِمْ).[18]

Artinya: Dari Āisyah r.a, ia berkata: Rasulallah bersabda: Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka pernikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. (H.R. Imam Empat kecuali al-Nasa’i. Abū ‘Awānah, Ibn Hibān, dan Hākim mensahihkannya).

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid* menyebutkan macam-macam wali ada tiga, yaitu: wali nasab, wali hakim dan wali

[18] Al-Hāfidl Ibn Hajar al-‘Asqalāniy, *Bulūgh al-Marām*....., hal. 211-212.

maūla.[19] Sementara Abdul Manan menyebutkan macam-macam wali yaitu: wali nasab, wali hakim, wali *maūla*, dan wali *muhkam*.[20]

Dengan demikian macam-macam wali nikah dapat penulis uraikan sebagaimana berikut:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali *aqrab* dan wali *ab'ad*. Wali *aqrab* adalah orang yang hubungan kekeluargaanya sangat dekat dengan pihak mempelai perempuan. Dalam hal ini adalah seseorang yang mendapatkan bagian *'ashabah* dalam perkara waris. Sedangkan wali *ab'ad* adalah wali yang hubungan kekerabatannya agak jauh, yaitu selain dari kelompok wali *aqrab*.

Apabila wali nikah yang berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Adapun hirarki wali nasab yaitu:

1) Ayah kandung.
2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki.

---

[19] Ibn Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Jeddah: al-Haramaīn, Juz II,Cet. Ke-3, tth), hal. 13.

[20] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 61.

3) Saudara laki-laki sekandung.
4) Saudara laki-laki seayah.
5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9) Saudara laki-laki ayah, sekandung (paman)
10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11) Anak laki-laki paman sekandung
12) Anak laki-laki paman seayah.
13) Saudara laki-laki kakek sekandung.
14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.[21]

Abapila urutan wali diatas tidak ada maka yang menjadi wali adalah hakim.

b. Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang dilaksanakan oleh penguasa, karena wanita yang akan menikah tidak mempunyai wali.[22] Wewenang wali nasab akan berpindah kepada hakim apabila:

[21] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2013,), hal. 67.

[22] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 206

1. Ada pertentangan antara wali dengan mempelai wanita (wali *adlol*). Artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya.
2. Bilamana walinya tidak ada, atau menghilang dan tidak diketahui keberadaanya.[23]
3. Tidak memiliki wali nasab sama sekali.
4. Wali berada di tempat yang sejauh *masāfatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat *qashar* yaitu 92,5 Km), atau[24]
5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai, atau
6. Wali sedang melaksanakan ibadah haji maupun umrah.[25]

Apabila kondisi salah satu dari point di atas, maka yang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Tetapi dikecualikan bila, wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan.[26]

c. Wali *Maūla*

---

[23] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dārul Kitab al-Arabīy, Bairut Libanan, Juz II, 1977), hal. 137.

[24] Di zaman modern ini walaupun *masāfatul qasri* "jarak tempuh perjalanan" sudah terpenuhi, namun untuk akad nikahnya wali perlu diberi tahu terlebih dahulu. Pen.

[25] Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: 2003), hal. 34.

[26] Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*....., hal. 35.

Wali *maūla* adalah wali yang menikahkan budaknya. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.[27]

d. Wali *Muhakam*

Wali *muhakam* ialah wali yang terdiri dari seorang laki-laki yang bukan keluarga dari calon istri dan bukan pula dari pihak penguasa, akan tetapi memiliki pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dari pemerintah. Keberadaan wali ini karena wali nasab, wali *mu'tiq (maūla)* dan wali hakim tidak ada.[28]

Abdurrahman al-Jaziri menyatakan, bahwa jumhur ulama berpendapat wali nikah menurut macamnya dibagi menjadi dua, yaitu wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*.

يَنْقَسِمُ اَلْوَلِيُّ إِلَى قِسْمَيْنِ: وَلِيُّ مُجْبِرٍ لَهُ حَقُّ تَزْوِيْجِ بَعْضِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ اَلْوِلَايَةُ بِدُوْنِ إِذْنِهِ وَرِضَاهُ وَوَلِيُّ غَيْرِ مُجْبِرٍ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بَلْ لاَ بُدَّ مِنْهُ وَلَكِنْ لاَيَصِحُّ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ بِدُوْنِ إِذْنِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ اَلْوِلاَيَةُ وَرِضَاهُ.[29]

Artinya*:* "Wali dibagi menjadi dua, yaitu wali *mujbir* yang baginya berhak untuk menjodohkan seseorang yang berada dalam perwaliannya meski tanpa seizin dan ridla orang yang

---

[27] Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 99.

[28] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, tth.), hal. 65-66.

[29] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzāhib al-Arba'ah*....., hal. 720.

diwakilkannya; kedua yaitu wali *ghairu mujbir*, baginya tidak ada hak seperti didalam wali *mujbir* melainkan sebaliknya, dan tidaklah sah baginya menjodohkan dengan tanpa seizin orang yang ada hak wali dan ridlanya".

1. Wali *Mujbir*

Wali *mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapat izin dari orang tersebut.[30] Menurut madzhab al-Syafi'i wali *mujbir* adalah ayah dan ayah dari ayah (kakek). Sedangkan menurut madzhab Hanafi, wali *mujbir* adalah berlaku bagi '*ashabah* seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya.[31]

اَلْحَنَفِيَّةُ قَالُوْا: لاَ وَلِـيَّ إِلاَّ مُجْبِرٍ فَمَعْنَـى الْوِلاَيَـةُ تَنْفِيْذُ الْقَوْلِ عَلَـى الْغَيْرِ سَوَاءٌ رَضِـيَ اَوْ لَـمْ يَرْضَ فَلَيْسَ عِنْـدَهُمْ وَلِـيٌّ غَيْرِ مُجْبِرٍ يَتَوَقَّفُ عَلَيْـهِ اَلْعَقْدُ. وَيُخْـتَصُّ اَلْـوَلِـيُّ اَلْمُجْبِرُبِإِجْبَـارِ الصَّغِيْرِ وَالصَّغِيرَةِ مُطْلَقًا وَالْمَجْنُوْنَةِ اَلْكُبَّارِ.[32]

Artinya: "Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali wali *mujbir*, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela maupun tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali *mujbir* yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan bagi wali *mujbir* untuk memaksa anak kecil perempuan

---

[30] Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif.* (Yogyakarta: UII Press.2011), hal.40.

[31] Direktorat Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: IAIN Jakarta, jil. 2, 1983), hal. 107.

[32] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzāhibil 'Arba'ah*....., hal. 720.

secara mutlak, laki-laki dan perempuan yang majnun (gila) sekalipun mereka telah dewasa."

الشَّافِعِيَّةُ قَالُوْا: اَلْوَلِيُّ الْمُجْبِرِ هُوَ اَلْأَبُ،وَالْجَدُّ وَإِنْ عَلاَ، وَالسَّيِّدُ وَالْوَلِيُّ غَيْرِ الْمُجْبِرِهُوَ اَلْأَبُ، وَالْجَدُّ، وَمَنْ يَلِيْهِمْ مِنَ الْعَصَبَاتِ اَلْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُمْ، وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ الْإِبْنَ لَيْسَ وَلِيًّا عِنْدَهُمْ.[33]

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa perwalian paksa (wali *mujbir*) ditetapkan bagi *'ashabah nasabiyyah* atas anak-anak kecil, orang gila, dan orang-orang bodoh. Sementara ulama selain madzhab Hanafi membedakan anak-anak kecil dengan orang-orang gila dan orang-orang bodoh. Mereka sepakat atas ditetapkannya perwalian paksa terhadap orang gila, orang bodoh yaitu bagi ayah, kakek, pelaksana wasiat, dan penguasa. Imam malik dan Ahmad berpendapat bahwa perwalian ini ditetapkan bagi ayah dan pelaksana wasiat. Sedangkan menurut Imam al-Syafi'i perwalian *ijbar* ditetapkan bagi ayah dan kakek kepada anak atau cucu perempuan yang masih perawan.[34]

2. Wali *Ghairu Mujbir*

Wali *ghairu mujbir* adalah seorang yang mempunyai hak menjadi wali atas seorang yang berada di bawah perwaliannya, tetapi tidak mempunyai hak untuk memaksa. Wali *ghairu mujbir* ini dalam melakukan akad pernikahan harus seizin atau atas

[33] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzāhibil 'Arba'ah*....., hal. 720.

[34] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dārul Kitab al-Arabīy, Bairut Libanan, Juz II, 1977), hal. 381.

kerelaan orang yang di bawah perwaliaanya. Adapun yang menjadi wali *ghairu mujbir* adalah wali selain ayah dan kakek.

Dari kedua pendapat tersebut, terdapat perbedaan mengenai definisi wali *mujbir* yang menyebabkan implikasi hukum dan konsekuensinya berbeda. Menurut madzhab Hanafi wali *mujbir* ialah kewenangan seorang wali untuk menikahkan seorang perempuan karena hubungan darah, kepemilikan (hamba sahaya) untuk wanita kecil yang belum *baligh* atau belum cakap hukum seperti gila, idiot, dan lain-lain, terlepas dari dia seorang gadis ataupun janda. Jadi menurut madzhab Hanafi hak *ijbar* adalah hak yang dimikili oleh semua wali, baik wali kerabat maupun wali hakim. Alasannya wanita yang telah dewasa dan cakap hukum berhak untuk menikahkan dirinya sendiri.

Menurut madzhab al-Syafi'i wali *mujbir* adalah wali yang berhak menikahkan wanita perawan, baik masih kecil atau telah dewasa walaupun tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Dalam hal ini wali yang memiliki hak *ijbar* adalah ayah dan kakek ketika ayah tidak ada. Terdapat perbedaan pendapat terkait hamba sahaya yang dapat dipaksa menikah oleh tuannya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang tuan dapat memaksa hamba sahayanya untuk kawin. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Sedangkan menurut

Imam al-Syafi'i hamba sahaya tidak boleh dipaksa kawin.[35] Perbedaan tersebut disebabkan apakah perkawinan itu merupakan kepentingan orang yang dibawah pengampuannya, atau sebagai jalan seorang tuan untuk memperoleh kesenangan.

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid* menjelaskan bahwa persetujuan dalam nikah ada dua, yaitu dalam bentuk kata-kata bagi pihak laki-laki dan janda, dan dalam bentuk diam bagi seorang gadis sebagai tanda kerelaannya. Sedangkan untuk penolakannya harus dengan kata-kata.[36]

Sedangkan menurut Syaikh Kamaluddin Muhammad al-Sakandariy (Hanafiyyah) perwalian juga dibagi menjadi dua, yaitu perwalian *nadb* atau *istihbāb* dan perwalian *mujbir*.

اَلْوِلاَيَةُ فِى النِّكَاحِ نَوْعَانِ وِلاَيَةُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ وَهُوَاَلْوِلاَيَةُ عَلَى الْبَالِغَةِ اَلْعَاقِلَةِ بِكْرًا كَانَتْ اَوْ ثَيِّبًا، وَوِلاَيَةُ اِجْبَارٍ وَهُوَاَلْوِلاَيَةُ عَلَى اَلصَّغِيْرَةِ بِكْرًا كَانَتْ اَوْ ثَيِّبًا، وَكَذَالِكَ اَلْكَبِيْرَةُ اَلْمَعْتُوْهَةُ وَالْمَرْقُوْقَةُ.[37].

Artinya: "Perwalian dalam pernikahan dibagi menjadi dua yaitu perwalian *nadb* (sunah) dan *istihbāb* yaitu perwalian bagi perempuan yang baligh, berakal baik perawan maupun janda; kedua perwalian *mujbir* yaitu perwalian bagi perempuan yang kecil baik perawan maupun janda, dan

---

[35] Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Bairut: Dāru al-Jill, 1989), terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 400

[36] Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid,* (Kairo: Maktabah Dārul Ihyā' al-Kutūb al-'Arabiyah, juz II, t.th), hal. 3

[37] Kamaluddin Muhammad al-Sakandariy, *Syarah Fath al-Qadīr*, (Bairut: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, 1995), hal. 246.

begitu juga untuk wanita dewasa yang kurang waras dan budak".

Sedangkan menurut madzhab, wali yang berhak mengawinkan perempuan adalah '*ashabah* yaitu keluarga laki-laki dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu. Ini adalah pendapat jumhur ulama selain Abu Hanifah yang memasukkan kerabat dari ibu dalam daftar wali.[38] Adapun urutan wali menurut madzhab adalah sebagai berikut:[39]

NO	Hanafiyyah (jalur laki-laki)	Hanafiyyah (jalur perempuan)	Syafi'iyyah
1.	Anak laki-laki. (أبن المرأة)	Ibu kandung. (الأم)	Ayah kandung. (الأب)
2.	Cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah. (إبن إبن إلى ألأسفل)	Ibu dari ayah. (الأم من الأب)	Kakek dan seterusnya ke atas. (الجدّ الى الأعلى)
3.	Ayah kandung. (الأب)	Anak perempuan. (البنت)	Saudara laki-laki sekandung. (الأخ الشّقيق)
4.	Kakek dan seterusnya ke	Cucu perempuan dari	Saudara laki-laki

[38] Abu Malik Kamal ibn al-Sayyid Salim, *Shahih al-Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzāhib al-A'immah*, diterjemahkan Khairul Amru Harahap Dkk, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 221.

[39] Abd Al-Rahman bin Muhammad 'Aud al-Jazīriy, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzāhib al-Arba'ah,* (Bairut Libanan: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Juz IV, Cet. Ke-2, 2003). hal. 29-31. Lihat pula dalam: Muhammad Jawād Mughniyyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzāhib al-Khamsah*, (Bairut: Muassasah al-Shadiq, Cet. Ke-V, 1960). hal. 323-324.

	atas. (الجدّ الى الأعلى)	anak laki-laki. (بنت الأبن)	seayah. (الأخ لأب)
5.	Saudara laki-laki seayah seibu. (الأخ لأب وأمّ)	Cucu perempuan dari anak perempuan (بنت البنت)	Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (ابن الأخ الشّقيق)
6.	Saudara laki-laki seayah. (الأخ لأب)	Anak perempuan dari anak laki-lakinya laki-laki (بنت ابن الأبن)	Anak laki-laki saudara laki-laki seayah. (ابن الأخ لأب)
7.	Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. (ابن الأخ لأب وأمّ)	Anak perempuan dari anak perempuannya anak perempuan, dan seterusnya ke bawah. (بنت البنت الى ألأسفل)	Cucu laki-laki seayah seibu. (ابن ابن لأبوين)
8.	Anak laki-laki saudara laki-laki seayah. (ابن الأخ لأب)	Ayahnya ibu. (اب الأم)	Cucu laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah. (ابن ابن لأب الى الأسفل)
9.	Cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung. (ابن ابن الأخ لأبوين)	Saudara perempuan sekandung. (الأخت الشقيق)	Saudara laki-laki ayah, sekandung. (العمّ لأبوين)
10.	Cucu laki-laki, saudara laki-laki seayah.	Saudara perempuan seayah.	Saudara laki-laki ayah, seayah.

	(ابن الأخ لأب)	(الأخت لأب)	(العمّ لأب)
11.	Paman, saudara ayah sekandung. (العمّ الشّقيق)	Saudara laki-laki/ saudara perempuan ibu, dan anak-anak mereka. (الأخ او الأخت لأم وابنا ئهم)	Anak laki-laki paman seayah seibu. (ابن العمّ لأبوين)
12.	Paman seayah. (العمّ لأب)	Saudara perempuan ayah (اخت الأب)	Anak laki-laki paman seayah. (ابن العمّ لأب)
13.	Anak laki-laki paman sekandung. (ابن العمّ لأب وأمّ)	Saudara laki-laki dari ibu. (الأخ من الأم)	Cucu laki-laki paman seayah seibu. (ابن ابن العمّ لأبوين)
14.	Anak laki-laki paman seayah. (ابن العمّ لأب)	Saudara perempuan dari ibu. (اخت من الأم)	Cucu laki-laki paman seayah. (ابن ابن العمّ لأب)
15.	Cucu laki-laki paman sekandung. (ابن ابن العمّ الشّقيق)	Anak dan cucu saudara-saudara perempuan ayah (اولاد الأخوات العما ت)	Saudara laki-laki kakek seayah seibu. (اخ الجدّ لأبوين)
16.	Cucu laki-laki paman seayah. (ابن ابن العمّ لأب)	Saudara-saudara perempuan ayah. (الأخوال)	Saudara laki-laki kakek seayah. (اخ الجدّ لأب)

17.	Paman ayah, sekandung. (عمّ الأب لأب وأمّ)	Saudara-saudara perempuan ibu. (الخالات)	Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah seibu. (ابن اخ الجدّ لأبوين)
18.	Paman ayah, seayah. (عمّ الأب لأب)	Anak-anak perempuan paman. (بنات الأعمام)	Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah. (ابن اخ الجدّ لأب)
19.	Cucu laki-laki, paman ayah sekandung. (ابن ابن عمّ الأب لأب وأمّ)	Anak-anak perempuan nenek. (بنات العمات)	Cucu laki-laki kakek seayah seibu. (ابن ابن الجدّ لأبوين)
20.	Cucu laki-laki paman ayah, seayah. (ابن ابن عمّ الأب لأب)	Orang yang memerdekakan budak. (مولى الموالاة)	Cucu laki-laki kakek seayah. (ابن ابن الجدّ لأب)
21.	Paman Kakek sekandung. (عمّ الجدّ لأب وأمّ)	Sultan/ pemerintah. (السلطا ن)	Sultan/ pemerintah. (السلطا ن)
22.	Paman kakek, seyah. (عمّ الجدّ لأب)	Hakim. (القا ضى)	
23.	Cucu laki-laki, paman ayah sekandung. (ابن ابن عمّ الأب لأب وأمّ)		
24.	Cucu Laki-laki, paman		

	ayah seayah. (ابن ابن عمّ الأب لأب)		

D. Syarat-syarat Menjadi Wali Nikah

Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, para ulama berbeda pendapat dalam masalah syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali menurut ulama Hanafiyyah itu ada empat, yaitu sebagai berikut:[40]

1. Beragama Islam: ulama Hanafiyyah tidak berbeda pendapat dengan ulama Syafi'iyyah mengenai persyaratan pertama ini. Antara wali dan orang yang dibawah perwaliannya disyaratkan harus sama-sama beragama Islam, apabila yang akan nikah beragama Islam (Muslim) disyaratkan walinya juga seorang Muslim dan tidak boleh orang kafir menjadi walinya. Hal ini berdasarkan Firman Allah Swt:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin, barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri

[40] Muhammad Muhyīdīn, *Ahwāl al-Syakhsīyah*, (Bayrut: Maktabah Alamiyah, 2007), hal. 81.

dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa-nya), dan hanya kepada Allah kembalimu. (Q.s al-Imran: 28).[41]

2. *Baligh*: karena orang yang *baligh* itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena itu *baligh* merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama Hanafiyyah sepakat dengan ulama Syafi'iyyah tentang hal ini. Dasarnya adalah hadis Nabi saw:

عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه ابو داود)[42]

Artinya: Diangkat hukum itu dari tiga perkara: Dari orang yang tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh (H.R. Abu Dawud).

3. Berakal sehat: hanya orang yang berakal sehat yang dapat dibebani hukum, dan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya, karena itu seorang wali disyartkan harus berakal sehat. Ulama Hanafiyyah sepakat dengan Ulama Syafi'iyyah tentang syarat ini, sesuai dengan hadis di atas.
4. Merdeka: Ulama Hanafiyyah mensyaratkan seorang wali harus orang yang merdeka, sebab orang yang berada dibawah kekuasaan

---

[41] Al-Qur'an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), (Q.s al-Imran: 28).

[42] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Maktabah al-Isyriyah, Juz IV, t.th), hal.141.

orang lain (budak) itu tidak memiliki kebebasan melakukan akad, karena itu seorang budak tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan.

Dari pernyataan-pernyataan di atas jelaslah bahwa syarat-syarat wali beragama Islam, merdeka, *baligh*, dan berakal sehat, antara pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah sama, akan tetapi mengenai laki-laki adil, dan tidak sedang ihram "baik haji maupun umrah" berbeda antara keduanya, ulama Hanafiyyah membolehkan perempuan dan orang fasik (muslim yang tidak taat menjalankan ajaran-ajaran Agama) bertindak menjadi wali.

Menurut ulama Hanafiyyah seorang perempuan yang dewasa dan berakal boleh menjadi wali, bahkan bagi dirinya atau orang lain. Menurut ulama Hanafiyyah sah suatu perkawinan yang walinya seorang wanita dan bahkan masyhur dikalangan Hanafiyyah seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri.[43] Alasannya hadis Nabi dari Ibn Abbas r.a:[44]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا(رواه مسلم).[45]

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi saw bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan

[43] Muhammad Muhyīdīn, *Ahwāl al-Sakhsīyah*, (Bayrut: Maktabah Alamiyah, 2007), hal. 79.

[44] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Semarang: Thaha Putra, Juz VII, tth), hal. 242.

[45] Imam Muslim, *Shahih Muslim*....., hal, 243.

> perawan (gadis) harus dimintai izin darinya, dan diamnya adalah izinnya. (H.R. Imam Muslim).

Ulama Hanafiyyah tidak mensyaratkan seorang wali itu adil, karena beliau berpendapat bahwa hadis Ibn Abbas di atas itu *dhaif*. Seorang yang fasik dapat menjadi wali karena dengan kefasikan seseorang tidak akan mengurangi rasa kasih sayang dan menjaga kemaslahatan bagi kerabatnya.[46]

E. Gugurnya Hak Perwalian

Hak perwalian nikah bagi seorang itu dapat gugur karena hal-hal sebagai berikut:[47]

1. Masih kecil, atau masih dibawah umur.
2. Gila, apabila wali yang dekat gila maka hak perwalian berpindah kepada wali yang jauh.
3. Budak.
4. Fasik, kecuali ia sebagai Imam *A'dham* (sulthan).
5. Masih berada di bawah pengawasan wali (*mahjur alaih*) karena tidak cerdas atau dungu.

---

[46] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*....., hal, 6700.

[47] Dikutip dari Imam Mahfud Fauji, *WALI NIKAH HASIL KAWIN HAMIL "Implementasi Bab IV* Bagian *Ketiga dan Pasal 53 Dalam Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Ponorogo",* Skripsi Fakultas Syari'ah STAIN Ponorogo, 2009, hal. 55. Skripsi dipublikasikan.

6. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia, sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut diselidiki.
7. Berbeda Agama.

Jika seorang wali mempunyai hal-hal yang tersebut di atas maka telah gugur hak kewaliannya, dalam artian ia tidak berhak lagi menjadi wali bagi perempuan yang ada di bawah perwaliannya.

F. Teori *Istinbāṭ* Hukum

1. Pengertian *istinbāṭ* hukum

Istinbāṭ sendiri artinya adalah mengeluarkan hukum dan dalil.[48] Jalan *istinbāṭ* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalian hukum dari nash dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafadz (*thurūq al-lafdziyyah*) dan pendekatan makna (*thurūq al-ma'nawiyyah*). Pendekatan lafadz ialah penguasaan terhadap makna dari lafadz-lafadz nash dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalālah*-nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan

[48] Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 1.

kepada nash langsung, seperti qiyās, istihsān, maslahah mursalah, dan lain-lain.[49]

Sedangkan definisi *istinbāṭ* yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin ialah usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber (al-Qurán dan Hadis), atau dengan kata lain usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.[50]

Dari beberapa keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa *istinbāṭ* adalah suatu upaya dengan mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh hukum-hukum syara' dari sumber-sumber aslinya. Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihad yang dikenal oleh para ulama ushul fiqih. Al-Syaukani menganggap *istinbāṭ* sebagai operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinbāṭ*.[51]

Istilah populer dari *istinbāṭ al-hukmi* ialah metodologi penggalian hukum. Metodologi diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam

---

[49] Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam,* (Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008), hal. 55

[50] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2008), hal. 1

[51] Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl ila Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Ushūl*, (Beirut: Darū al-Fikr, t.th), hal. 25. Dikutip oleh Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, hal. 56.

adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.[52]

Disiplin ilmu yang membahas tentang *istinbāṭ* hukum (metode penggalian hukum) dinamakan ushul fiqih. Ushul fiqih merupakan bidang ilmu keislaman yang sangat dibutuhkan untuk memahami syari'at Islam dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan Hadis.[53] Dengan kajian ushul fiqih kita akan memahami kaidah-kaidah *usūliyyah*, prinsip umum syari'at Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

Untuk memahami syari'at Islam, ulama usul mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan (lafdziyah) dan melalui pendekatan *maqāsid al-shari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum).[54] Dengan begitu, akan tercapai tujuan pensyariatan Islam yaitu kemashlahatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ilmu ushul fiqih menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara'sesuai dengan tuntutan zaman.

---

[52] Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 2.

[53] Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hal. 1.

[54] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), hal. 11-13.

2. Corak *Istinbāṭ* Hukum

Sumber utama fiqh ialah al-Qur'an dan Sunnah. Untuk memahami teks-teks dengan tepat, para ulama telah menyusun semantik khusus untuk keperluan *istinbāṭ* hukum. Dalam kajian ushul fiqh para ulama ushul membagi:[55]

a. Metode *Bayani*

Dalam khazanah ushul fiqh, metode ini sering disebut dengan *al-qawā'id al-usūliyyah al-lughawīyyah*, atau dalalah lafadz yaitu dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafadz, suara atau kata.[56] Pemahaman suatu nash dari segi lafadz, ulama ushul fiqh memberikan klasifikasi yang sangat rinci, yaitu:

1) Lafadz Hakikat dan Majaz

Hakikat dan majaz adalah dua kata dalam bentuk *mutadayyifain* atau relative term, dalam arti sebagai dua kata yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk kedalam salah satu diantaranya. Hakikat ialah suatu lafadz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. Sedangkan

[55] Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*....., hal. 5.
[56] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2008), hal. 140.

majaz yaitu kata yang ditujukan bukan untuk maksud sebenarnya.[57]

2) Lafadz ‘Amm dan Khas

Yang dimaksud lafadz ‘amm adalah suatu lafadz yang digunakan untuk menunjuk pengertian satuan (*afrad*) maknanya yang umum, secara menyeluruh dan tanpa batas, baik pengertian umum tersebut didapat dari bentuk lafadznya sendiri maupun dari makna lafadznya.[58] Sedangkan lafadz khas, yaitu suatu lafadz yang menunjuk pengertian sesuatu secara spesifik, atau dalam pengertian lain lafadz khas ialah lafadz yang sengaja diperuntukkan menunjuk pengertian tertentu secara mandiri.[59]

3) Lafadz *Musytarak*

Musytarak menurut bahasa berarti sesuatu yang dipersekutukan. Adapun secara istilah adalah lafadz yang diciptakan untuk dua hakikat (makna) atau lebih yang kontradiksi.[60] Sehingga perbedaan lafadz *musytarak* dengan lafadz ‘amm dan khas yaitu, bahwa lafadz ‘amm adalah lafadz yang diciptakan untuk satu makna dan makna yang satu itu

---

[57] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2....., hal. 31-35.

[58] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 269.

[59] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*....., hal. 273.

[60] M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-2, 2014), hal. 150.

mencakup satuan-satuan makna yang tidak terbatas, sedangkan lafadz khas adalah lafadz yang menunjukkan makna yang satu, baik untuk menunjuk makna yang konkrit maupun abstrak. Adapun lafadz *musytarak* diciptakan untuk beberapa makna yang penunjukannya kepada makna itu secara bergantian.[61]

Contoh dari lafadz *musytarak*, seperti lafadz ‘ainun (عين) yang secara bahasa memiliki makna lebih dari satu, antara lain: mata untuk melihat, mata air, dan lain-lain. Begitu juga dengan lafadz quru’(قروء) yang secara bahasa juga mempunyai makna lebih dari satu, yaitu suci dan haid.

b. Metode *Ta’lili*

Metode *istinbāṭ ta’lili* adalah metode *istinbāṭ* yang bertumpu pada ‘illat disyari’atkannya suatu ketentuan hukum. Metode ini merupakan metode yang berusaha menemukan ‘illat (alasan) dari pensyariatan suatu hukum.[62] Sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya.[63] Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan logis tersebut selalu ada, tetapi ada yang tidak terjangkau oleh akal

[61] Miftah Faridl dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur’an Sumber Hukum Islam yang Pertama*, (Bandung: Pustaka, 1989), hal. 186.

[62] Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-1, 2012), hal. 95.

[63] Ibn Qayim al-Jauwziyyah, *I’lām al-Muwāqi’īn*, Jilid I, (Beirut: Darū al-Kutūb al-Ilmiyah, tth), hal. 196.

manusia sampai saat ini, seperti alasan logis untuk berbagai ketentuan dalam bidang ibadah. Alasan logis inilah yang digunakan sebagai alat dalam metode *ta'lili*.[64]

Muhammad Mustafa Syalabi menyatakan bahwa berkembangnya metode ijtihad ini didukung oleh kenyataan bahwa nash al-Qur'an dan Hadis dalam penuturannya, sebagian diiringi oleh penyebutan 'illat.[65] Atas dasar 'illat yang terkandung dalam suatu nash, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahannya melalui penalaran terhadap 'illat yang ada dalam nash tersebut. Adapun yang termasuk dalam penalaran metode *ta'lili* adalah qiyās dan istihsān.[66]

c. Metode *Istislahi*

Metode *istislahi* adalah penetapan suatu ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Jadi biasanya, metode ini baru digunakan bila metode *bayani* dan *ta'lili* tidak dapat dilakukan. Metode ini merupakan perpanjangan dari metode *ta'lili*, karena sama-sama didasarkan

---

[64] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* Jilid *2*....., hal. 248-249.

[65] Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'līl al-Ahkām*, (Beirut: Darū al-Nahdlah al-Arabīyah, 1981), hal. 14-15.

[66] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 133.

kepada anggapan bahwa Allah Swt menurunkan aturan dan ketentuan adalah untuk kemaslahatan umat-Nya.[67]

Dalam menggunakan metode ini ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: kategori pertama, sasaran-sasaran (*maqāsid*) yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh syari'at melalui aturan-aturan yang dibebankan kepada manusia. Dalam hal ini ada tiga kategori, yaitu *dlarūrīyyat*, *hājīyyat*, dan *tahsīnīyyat*.[68]

[67] Ibn Qayim al-Jauwziyyah, *I'lām al-Muwaqi'īn*, Jilid I, (Beirut: Darū al-Kutūb al-Ilmiyah, tth), hal. 286.

[68] Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Islam Agama Mudah*, (Langitan: Syauqi Press, 2007), hal.110.

BAB III

PENDAPAT DAN *ISTINBĀṬ* HUKUM IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I TENTANG STATUS ANAK LAKI-LAKI SEBAGAI WALI NIKAH BAGI IBUNYA

A. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Kelahiran dan silsilah

Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Syabit ibnu Zufiy al-Taimiy, yang masih ada hubungan keluarga dengan 'Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir di Kūfah[1] tahun 80 H/ 699 M, dan wafat pada bulan Syawal tahun 150 H/ 767 M pada usia 70 tahun. Beliau berasal dari keturunan Persi, yang menjalani hidup di dua masa kekhalifahan yang sosial politiknya berbeda, yaitu masa akhir kekhalifahan Bani Umaiyyah dan awal masa kekhalifahan Bani Abbasiyyah.[2]

Secara silsilah tabi'in, Abu Hanifah termasuk generasi Islam ketiga setelah Nabi Muhammad saw (*athba' al-tābi'īn*). Pada

[1] Kūfah merupakan sebuah kota di Iraq. Iraq adalah sebuah Negara di Timur Tengah atau Asia Barat Daya, yang meliputi sebagian terbesar daerah Mesopotamia serta ujung barat laut dari Pegunungan Zagros dan bagian timur dari Gurun Suriah. Negara ini berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di selatan, Yordania di barat, Suriah di barat laut, Turki di utara, dan Iran di timur. Irak mempunyai bagian yang sangat sempit dari garis pantai di Umm Qashr di Teluk Persia". Ia terletak 10 km di timur laut Najaf "*Najaf al-Asyraf* (النجف الأشرف) ialah sebuah kota di Irak yang terletak 160 km di selatan Baghdad, Baghdad adalah ibu kota Irak dan provinsi Baghdad adalah kota terbesar kedua di Asia Barat Daya setelah Teheran. Lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Kufah. diakses 31-05-2016, pukul 11.00 wib.

[2] Abdul Karīm Zaidan, *Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut Lebanon: Al-Resalah, Cet. Ke-14, 1996), hal. 130.

masanya, empat sahabat Nabi masih hidup, yaitu: Anas ibn Malik di Bashrah, Abdullah ibn Ubay di Kūfah, dan Sahl ibn Sa'ad al-Saydiy di Madinah dan Abu al-Thufail 'Amir ibn Wailah.[3]

Imam Abu Hanifah dimakamkan di pakuburan khizra, kemudian pada tahun 450 H/ 1066 M, didirikan sebuah sekolah yang diberi nama "Al-Jāmi' Abu Hanifah".[4]

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Dalam studinya, pada abad kedua hijriyah, Imam Abu Hanifah memulai belajar ilmu Fikih di Irak pada Madrasah Kūfah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas'ūd (W. 63 H/ 682 M) dan beliau berguru selama 18 tahun kepada Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy'ariy, murid dari Alqamah bin Qais dan Ibrahim al-Nukhaiy al-Thabi'iy, kemudian kepemimpinan Madrasah diserahkan kepada Hammad bin Sulaiman al-Asy'ariy. Disinilah Imam Abu Hanifah banyak belajar pada Fuqaha dari kalangan Tabi'in, seperti Atha' bin Rabbah dan Nafi' Maula bin Umar. Dari guru Hammad inilah Imam Abu Hanifah banyak belajar Fikih dan Hadis.

Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz dan Makkah meskipun tidak begitu lama untuk mendalami Fikih dan Hadis dan

---

[3] Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012), hal. 140.

[4] Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab "Studi Analisis Instibath Para Fuqaha*", (Jombang: Dārul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008), hal. 132.

ditempat ini pulalah beliau dapat bertemu dan berdiskusi dalam berbagai bidang Ilmu Fikih dengan salah seorang murid Abdullah ibn Abbas r.a, sehingga tidak mengherankan jika sepuluh tahun sepeninggalan guru besarnya (Hammad bin Sulaiman al-Asy'ariy, W. 130 H), Majlis Madrasah Kūfah bersepakat untuk mengangakat Imam Abu Hanifah sebagai kepala Madrasah dan selama itu beliau mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa-fatwanya dalam bidang Fikih, kemudian fatwa-fatwa itulah yang menjadi dasar-dasar pemikiran Madzhab Hanafi sampai sekarang.[5]

3. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Guru-guru Imam Abu Hanifah yang terkenal diantaranya, al-Sya'bi dan Hammad ibn Abi Sulaiman di Kūfah, Hasan Bashri di Basrah, Atha' ibn Rabbah di Makkah, Sulaiman dan Salim di Madinah. Dalam kunjungan yang keduakalinya ke Madinah Imam Abu Hanifah bertemu dengan Muhammad Baqir dari Syi'ah dan putra Baqir yaitu Ja'far al-Shadiq "beliau banyak mendapat ilmu dari ulama ini".[6]

Dalam riwayat biografi yang lain, disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah juga berguru kepada Anas bin Malik (sahabat Rasulallah) ketika beliau berkunjung ke Kūfah. Disamping itu, beliau juga telah

---

[5] Abdul Karīm Zaidan, *Madkhal Li al-Dirāsah*.....,
hal. 130-131.

[6] A. Jazuli, *Ilmu Fiqh "Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Graup, Cet. Ke-9, 2013), hal. 126-127.

menimba ilmu kepada empat imam besar dari *ahlul bait* Rasulallah saw, yaitu Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin seorang Imam Zaidiyah yang mati syahid dalam perang melawan Bani Umayah bin Abdul Malik pada tahun 122 H. Ia juga berguru kepada Muhammad bin Ali saudara Zaid yang dikenal dengan nama Muhammad Baqir, lalu berguru pada putranya Imam Ja'far bin Muhammad, dan juga kepada Abdullah bin Hasan.[7]

4. Para pendukung madzhab Hanafi dan murid-muridnya

Sistem penyebaran dari suatu pemikiran seorang tokoh, dapat dilihat dari ada dan tidaknya para murid dan pendukungnya, masalah-masalah Fikih yang terdapat dalam Madzhab Hanafi dibedakan menjadi tiga, yaitu: *al-Ushūl*, *al-Nawādir*; dan *al-Fatawā*.

Pertama, kitab *al-Ushūl* adalah masalah yang dinamai *Dhahir al-Riwāyah*, yaitu pendapat yang diriwayatkan Abu Hanifah dan sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibaniy telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab *Dhahir Riwāyah*. Kitab-kitab yang termasuk *Dhahir Riwāyah* berjumlah enam buah.

Enam kitab tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi satu kitab tersendiri oleh al-Hakim al-Syahid yang kemudian

[7] A. Jazuli, *Ilmu Fiqh*....., hal. 18-19.

diberi nama *al-Kāfi*. Kitab ini kemudian dikomentari (di*syarah*i) oleh Syamsyuddin al-Syarkhasi dan syarah kitab *al-Kāfi* diberi nama kitab *al-Mabsūth*.

Kedua, kitab *al-Nawādir* adalah pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak termasuk *dhahir riwāyat*. Kitab-kitab yang termasuk *al-Nawādir* yang terkenal adalah *al-Kaisaniyat*, *al-Ruqayat*, *al-Haruniyat*, dan *al-Jurjāniyyat.*

Ketiga, kitab *al-Fatawā* adalah pendapat-pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah, seperti kitab *al-Nawāzil*, karya Abi Laits al-Syamarqandi. Kitab-kitab Fatawā Hanafiyyah yang terkenal adalah: *Fatawā al-Kaniyyat*, karya Qadhi Khan, *Fatawā al-Hindiyah*, *Fatawā al-Khairiyyah*, *Fatawā al-Bazziyah*, dan *Fatawā al-Hamidiyyah*.

Para pendukung madzhab Hanafi dan yang berjasa membukukan fatwa-fatwa gurunya, ialah:

1. Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim bin Habib al-Anshariy (113-183 H/ 732-798 M). Beliau ini menjadi seorang *Qadhi al-Qudhat* (ketua Hakim tinggi yang diberi kekuasaan untuk mengangkat para Hakim daerah) pada masa Khalifah Harun al-Rasyid.[8] Ia berjasa dalam upaya memodifikasi Madzhab Hanafi dan penyebaran

[8] Lihat dalam kitab *Al-Madkhal Li-al Dirāsah al-Syari'ah al-Islamiyah*. hal. 134.

pemikirannya ke berbagai Negeri.[9] Dan Ia menyusun kitab dengan judul *"al-Kharāj"* yang membahas tentang hukum Pajak Tanah.[10] Juga menyusun kitab *Ihtilāf Abu Hanifah dan Muhammad Abdurrahman*[11] yang dikenal dengan Ibn Abi Layla, kitab *Ihtilāf al-Amshār*, *al-Rad 'ala Malik bin Annas* dan kitab *al-Washaya*.

2. Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibaniy (132-189 H/ 189-805 M). Ia lahir di Wasit, tumbuh dewasa di Kūfah, dan kemudian tinggal di Baghdad. Ia belajar pertama kali kepada Abu Hanifah kemudian berguru kepada Abu Yusuf. Ia juga banyak bergaul dengan Imam Malik bin Annas. Dan beliau inilah, salah satu murid Imam Abu Hanifah yang banyak sekali menyusun dan mengembangkan hasil karya Abu Hanifah, diantaranya yang terkenal adalah *"al-Kutūb al-Sittah*"(enam Kitab, "kitab *dhahir riwāyah*), yaitu:
   1. Kitab *al-Mabsūth*
   2. Kitab *al-Ziyād*
   3. Kitab *Jāmi' al-Shaghīr*
   4. Kitab *Jāmi' al-Kabīr*
   5. Kitab *Syairu al-Kabīr*
   6. Kitab *Syairu al-Shaghīr*. Keenam kitab tersebut diringkas menjadi satu "membuang keterangan yang terulang-ulang" oleh

[9] Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*....., hal. 217.

[10] Abdul Karīm Zaidan, *Al-Madkhal Li-al Dirāsah*....., hal.133.

[11] Yang mana kitab ini diriwayatkan pula oleh Imam al-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm*

Imam Abu al-Fadhal Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maruziy (W. 344 H) dengan nama *al-Kāfi*, kemudian disyarahi oleh Imam Syamsul Aimah Muhammad bin Ahmad al-Syarkhasiy, yang diberi nama *al-Mabsūth* "30 Juz".[12]

3. Zufar ibn al-Hudzail bin Qais al-Anbarī al-Kufiy (110-189 H/ 159-775 M). Ia lahir di Isfahan dan wafat di Bashra. Ia adalah pengikut aliran *ahl al-ra'yu*. Ia piawai dalam bidang qiyās, murid terbaik Abu Hanifah dalam bidang ini.[13]
4. Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'iy (133-204 H).[14] Pertama Ia berguru kepada Abu Hanifah kemudian kepada dua sahabatnya, yaitu: Abu Yusuf dan Muhammad. Ia terkenal sebagai perawi hadis dan mampu merekontruksi pemikiran Abu Hanifah dengan baik.[15]

Sesudah para 'ulama tersebut, lahirlah dikemudian hari para ulama ahli fikih angkatan baru yang melanjutkan perkembangan dan menyebarkan madzhab Hanafi, diantaranya adalah: Abi al-Laits al-Samarqandiy (W. 373), mengarang kitab *al-Nawāzil*[16]

---

[12] Lihat dalam kitab *Al-Madkhal al-Syari'ah al-Islamiyah*. hal. 135.

[13] Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*....., hal. 217.

[14] Keempat ulama tersebut merupakan ulama yang paling terkenal dalam Madzhab Hanafi, dan yang paling banyak menukil Fikih Abu Hanifah adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Lihat dalam kitab *Al-Madkhal al-Syari'ah al-Islamiyah*. hal. 133.

[15] Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*....., hal. 217.

[16] Abdul Karīm Zaidan, *Al-Madkhal Li-al Dirāsah*....., hal. 135.

Dengan demikian, maka melalui karya-karya itulah, Abu Hanifah dan Madzhabnya berpengaruh sangat luas dalam dunia Islam, sehingga pada masa pemerintahan dipegang oleh Khalifah Bani Abbasiyyah, madzhab Abu Hanifah menjadi sebuah aliran Madzhab yang paling banyak diikuti dan dianut oleh umat Islam, bahkan pada masa kerajaan "Utsmani" menjadi salah satu aliran Madzhab resmi Negara dan sampai sekarang tetap menjadi kelompok mayoritas disamping aliran madzhab al-Syafi'i.

5. Karya-karya Ilmiah Imam Abu Hanifah

Karya-karya Ilmiah yang telah dihasikan oleh Imam Abu Hanifah sebagai dasar pokok pengembangan madzhabnya dapat dilihat dari tiga karya besarnya, sekalipun masih dalam bentuk sebuah majalah ringkas, yaitu:

1. Kitab *Fikh al-Akbar*.
2. Kitab *Al'Ālim wa al-Mu'alim*
3. Kitab *Al-Musnad fi al-Fiqh al-Akbar*.

Dalam menanggapi masalah ini, Ayeed Amir Ali menyatakan bahwa karya-karya Abu Hanifah, baik yang berkaitan dengan fatwa-fatwa maupun ijtihad-ijtihadnya saat itu (pada masa beliau masih hidup) belum dibukukan, tetapi baru setelah wafat, murid-murid dan pengikutnya membukukan, sehingga menjadikan madzhab *ahl al-Ra'yu* ini menjadi hidup dan berkembang dan dalam perkembangan

selanjutnya berdiri sebuah Madrasah yang kemudian dikenal dengan sebutan "Madrasah Hanafi atau Madrasah *Ahl al-Ra'yi*.[17]

6. Metode *Istinbāṭ* Imam Abu Hanifah

Hudhari Bik dalam bukunya *Tarīkh al-Tasyri' al-Islamiy* menjelaskan bahwa dasar-dasar *istinbāt* Imam Abu Hanifah, sebagai berikut:

> "Aku (Abu Hanifah) mengambil kitab Allah, bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunah Rasul, jika aku tidak menemukan pada kitab dan sunahnya, aku ambil pendapat-pendapat sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, al-Syaibani, Ibnu Sirin, al-Hasan, Atha', Sa'id, dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi, mereka orang-orang yang telah berijtihad."[18]

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *istinbāṭ* Imam Abu Hanifah menggunakan sumber dan metode sebagai berikut:

---

[17] Di kutip oleh Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab, Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha*, (Jombang Jatim: Dārul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008), hal. 137-138.

[18] Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islāmiy,Tarjamah Tarikh aL-Tasyri' al-Islamiy,*Terj, Muhammad Zuhri, (Dārul Ikhya' Indonesia, 1980), hal. 410. Lihat Pula: Abdul Karīm Zaidan, *Madkhal Li al-Dirāsah*....., hal. 133.

a) Kitab Allah (al-Qur'an)

Al-Qur'an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam bahasa arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.[19]

Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ulama yang berprinsip bahwa al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Qur'an memaparkan berbagai ketentuan syari'ah, baik yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunah. Al-Qur'an disamping berperan sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh seorang mujtahid.[20]

b) Sunah Rasulallah saw

Sumber penetapan hukum setelah al-Qur'an adalah sunnah, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain al-

[19] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushūl Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998), hal. 50.

[20] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999), hal. 141-142.

Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya berkenaan dengan hukum syara'.[21]

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi *mutāwatir* dan ahad.[22] Hanya saja, Imam Abu Hanifah sebagaimana ulama Hanafiyyah, agak ketat menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadis ahad. Para Imam Madzhab telah sepakat tentang keharusan mengamalkan hadis ahad dengan syarat berikut:

1) Perawi hadis sudah mencapai usia baligh (dewasa) dan berakal
2) Perawi harus muslim, karena bila tidak muslim tidak bisa dipercaya hadis tersebut benar-benar dari Rasulallah
3) Perawi haruslah orang yang adil, yakni orang yang senantiasa bertaqwa dan menjaga dari perbuatan-perbuatan tercela
4) Perawi harus betul-betul *dzabith* terhadap yang diriwayatkannya dengan mendengar langsung dari Rasulallah, memahami kandungannya, dan benar-benar menghapalnya

Persyaratan di atas disepakati oleh para Imam Madzhab, namun Ulama Hanafiyyah memberikan persyaratan-persyaratan tambahan lainnya, yaitu:

1) Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu. Berdasarkan hal ini, ulama Hanafiyyah tidak membasuh bejana yang dijilat

---

[21] Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008), hal. 49.

[22] Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*....., hal. 49.

anjing sebanyak tujuh kali, seperti yang ditunjukan oleh hadis Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

Artinya: Sucinya wadah salah satu di antara kamu jika dijilat anjing dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.

Mereka membasuhnya sebanyak tiga kali sebab Abu Hurairah (perawi) sendiri membasuhnya tiga kali, sedangkan jumhur tetap membasuhnya sebanyak tujuh kali.

2) Riwayat itu (kandungan hadis) bukan hal yang umum terjadi dan layak diketahui oleh setiap orang, seperti menyentuh kemaluan, karena hal yang demikian diketahui dan diriwayatkan oleh orang banyak. Dengan demikian, hadis mengenai hal tersebut dipandang *sadz* (ganjil). Oleh sebab itu, menurut ulama Hanafiyah menyentuh kemaluan (penis) tidak membatalkan wudhu.
3) Riwayat hadis itu tidak menyalahi qiyās selama perawinya tidak Fakih. Di antara para perawi yang tidak Fakih menurut mereka adalah Abu Hurairah, Salman al-Farisi, dan Anas bin Malik. Oleh sebab itu, mereka menolak hadis riwayat mereka (Abu Hurairah, Salman al-Farisi dan Anas bin Malik) yang bertentangan dengan prinsip qiyās.[23]

[23] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushūl Fiqih*....., hal. 62-63.

c) Fatwa-fatwa Sahabat

Imam Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para shahabat. Dia menerima, mengambil, serta mengharuskan ummat Islam mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa pendapat sahabat, maka ia mengambil salah satunya. Dan jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, Ia berijtihad dan tidak mengikuti pendapat tabi'in, karena mereka sederajat dengan dirinya.[24] Menurut Abu Hanifah, ijma' sahabat ialah: "Kesepakatan para *mujtahidin* dari ummat Islam di suatu masa sesudah Nabi, atas suatu urusan".

Ta'rif itulah yang disepakati ulama *ahl al-Ushūl*. Ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa ijma' itu dijadikan *hujjah*. Mereka menerima ijma' *qauliy* dan ijma' *sukutiy*. Mereka menetapkan bahwa tidak boleh ada hukum baru terhadap suatu urusan yang telah disepakati oleh para ulama, karena membuat hukum baru adalah menyalahi ijma'. Paling tidak, ada tiga alasan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah dalam menerima ijma' sebagai *hujjah*", yaitu:

1. Para shahabat berijtihad dalam menghadapi masalah yang timbul. Umar bin Khattab dalam menghadapi suatu masalah, sering memanggil para sahabat untuk diajak musyawarah dan bertukar pikiran. Apabila dalam musyawarah tersebut diambil kesepakatan, Umar-pun melaksanakannya.

---

[24] Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushūl Fiqh "Metode Istinbāth dan Istidlal",* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013), hal. 7.

2. Para Imam selalu menyesuaikan pahamnya dengan paham yang telah diambil para ulama-ulama di Negerinya, agar tidak dipandang ganjil, dan tidak dipandang menyalahi umum. Dan Abu Hanifah tidak mau menyalahi suatu yang telah difatwakan oleh ulama-ulama Kūfah.

Dengan demikian, jelaslah bahwa ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa ijma' merupakan salah satu *hujjah* dalam Agama, yang merupakan *hujjah qath'iyyah*. Mereka tidak membedakan antara macam-macam ijma'. Oleh karena itu, apapun bentuknya kesepakatan yang datangnya dari kesepakatan para ulama atau masyarakat, itu berhak atas penetapan suatu hukum dan sekaligus menjadi *hujjah* hukum.[25]

d) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi, atas suatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu.[26]

Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya *ijma'* ada dua macam:

1) Ijma' *Sharih*, yaitu ijma' dengan tegas, persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.
2) Ijma' *Sukuti*, yaitu ijma' yang dengan tegas persetujuan dinyatakan oleh sebagian mujtahid, sedang sebagian lainnya diam, tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang.[27]

---

[25] Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*....., hal. 93.
[26] A. Djazuli, *Metodologi Hukum Islam*....., hal. 49.

Ijma' bentuk pertama (ijma' *sharih*) merupakan *hujjah* menurut jumhur ulama. Sedangkan ijma' kedua (ijma' *sukuti*) hanya ulama-ulama Hanafiyyah yang menganggapnya sebagai *hujjah*, karena menurut mereka, diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut.[28]

e) Al-Qiyās

Definisi qiyās menurut ulama ushul fiqh ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan Hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.[29] A. Djazuli mengemukakan qiyās ialah mempersamakan hukum yang belum dinashkan dengan hukum yang telah ada nashnya, karena ada persamaan illat hukum.[30]

Imam Abu Hanifah menggunakan qiyās apabila dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan qiyās dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furū'*) tersebut kepada sesuatu yang telah

---

[27] A. Djazuli, *Metodologi Hukum Islam*....., hal. 73.
[28] A. Djazuli, *Metodologi Hukum Islam*....., hal. 73.
[29] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008), hal.336.
[30] A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hal. 77.

ditetapkan hukumnya oleh nash (*ashal*), dengan melihat kesamaan illat, maka hukum *furū'*sama dengan hukum *ashal*.[31]

Walaupun demikian, tidak berarti bahwa semua masalah yang baru timbul dan tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an dan sunnah serta ijma', boleh diqiyāskan begitu saja, atas dalil kemaslahatan umum. Ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi tatkala hendak mengqiyāskan suatu permasalahan kepada hukum lama. Rukun yang harus dipenuhi dalam qiyās yaitu: 1). asal, yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyāskan, dalam istilah ushul fiqh disebut *al-ashl* atau *al-musyabbah bihi;* 2) cabang *(al-far'u),* yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya. Dalam istilah ushul fiqh disebut *al-far'u al-maqīs* atau *al-musyabbah;* 3) hukum asal, yaitu hukum yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang; 4) illat hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau yang *munasabah* dengan ada dan tidak adanya hukum. Dan illat inilah yang akan menjadi titik tolak serta pijakan dalam melaksanakan qiyās.[32]

f) Al-Istihsan

Istihsan yang diartikan sebagai "konstruksi yang menguntungkan", atau juga sering dikatakan sebagai pilihan hukum dijadikan *hujjah* (argumen) oleh Fuqaha madzhab Hanafi. Daripada menggunakan dan mengikuti qiyās secara kaku, seorang

---

[31] Dede Rosyada, *Hukum Islam*...., hal. 143.
[32] Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*....., hal. 94.

Fuqaha Hanafi lebih suka memilih jalan keluar yang lain, yaitu meninggalkan qiyās yang tersembunyi atau halus *(*qiyās *khafi),* sebuah divergensi qiyās yang jelas *(jali)* dan bersifat eksternal dengan model pengambilan keputusan dari dalam diri yang terkondisi.

Menurut Hasan al-Kurkhi yang dikutip oleh Rahmat Syafe'i, *istihsan* adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya sesuatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Sedangkan menurut Abu Zahrah yang dikutip oleh Rahmat Syafe'i, bahwa Abu Hanifah banyak sekali menggunakan *istihsan*. Begitu pula dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab Ushūl yang menyebutkan bahwa Hanafiyyah mengakui adanya *istihsan*. Bahkan, dalam beberapa kitab Fikihnya banyak terdapat permasalahan yang menyangkut *istihsan*.[33]

g) Al-'Urf

Urf (adat kebiasaan), dalam batas-batas tertentu diterima sebagai sumber syari'ah oleh madzhab Hanafi. Menurut madzhab Hanafi, *'urf* dapat melampui qiyās, namun tidak dapat melampui nash al-Qur'an dan sunnah. Ia melakukan segala urusan atas qiyās. Apabila tidak baik dilakukan qiyās, Ia melakukannya atas *istihsan* selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan *istihsan*, kembalilah Ia kepada *'urf* manusia.[34]

---

[33] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushūl Fiqh*....., hal. 111-114.
[34] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*....., hal. 153.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik metode *istinbāṭ*, terlebih dulu Imam Abu Hanifah membagi ijtihad ke dalam dua golongan, yaitu ijtihad dengan nash (*al-Ijtihād bi al-Nushūs*) dan ijtihad dengan selain nash (*al-Ijtihād bi Ghairi al-Nushūs*). Ijtihad dengan nash, pertama ia melihat nash al-Qur'an, sebagai sumber tertinggi. Jika tidak ditemukan, maka ia menengok ke sunah Nabi. Tentang sunah ini ia memilih ber*istidlal* dengan qiyās daripada hadis ahad. Jika tidak menemukan dalam sunah, maka mencari *qaul* sahabat. Jika ternyata banyak *qaul* yang berbeda-beda maka ia memilih salah satunya dengan meninggalkan yang lain. Jika pencarian *qaul* ini sudah sampai generasi tabi'in, seperti Ibrahim al-Nakha'i, al-Sya'bi, Ibn Syirin, Hasan Atha' dan Sa'id ibn Musyayyab, maka ia berijtihad sendiri sebagaimana mereka juga berijtihād. Alasannya adalah mereka masih satu generasi.

Mengenai ijtihad dengan selain nash, pertama ia menggunakan qiyās setelah tidak menemukan *qaul* sahabat tadi. Jika dengan qiyās justru bertentangan dengan nash, ijma' dan maslahat maka menggunakan *istihsan*. Tentang *istidlal* dengan *istihsan* ini ia terkenal paling profesional dan sering menerapkannya dibanding dengan para ulama lainnya pada masanya, terutama ulama Hijaz. Jika dengan *istihsan* masih menemukan kebuntuan, maka ia menggunakan dalil ijma'. Menurutnya ijma' dapat terjadi setelah masa sahabat. Jika tidak menemukan dalil ijma' maka ia menggunakan *'urf shalih* (*shahih*), yaitu yang tidak bertentangan dengan nash dan *maqāshid*.

Banyaknya Imam Abu Hanifah dalam menerapkan dalil akal dalam masalah-masalah *furū'iyyah* ini dapat dipahami karena sedikitnya perbendaharaaan hadis-hadis tentang hukum. Secara geografis, Baghdad dan Kūfah, adalah dua kota yang jauh dari pusat tradisi Nabi, yaitu Madinah dan sekitarnya.[35]

B. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Status Anak Laki-laki Sebagai Wali Nikah Bagi Ibunya

1. Pendapat Imam Abu Hanifah

Dalam masalah status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya, Imam Abu Hanifah berpendapat, mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl Syamsul ʻAimah al-Sarkhisiyʻ al-Hanafiy dalam kitab *al-Mabsūṭ*:

ثُمَّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الْأَبِ وَالِابْنِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالتَّزْوِيجِ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى الِابْنُ أَحَقُّ؛ لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ فِي الْعُصُوبَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَبَ مَعَهُ يَسْتَحِقُّ السُّدُسَ بِالْفَرِيضَةِ فَقَطْ.[36]

Artinya: Pengikut Imam Abu Hanifah r.a di dalam (masalah) ayah dan anak laki-laki, siapakah yang paling berhak untuk menikahkannya, lalu Abu Hanifah dan Abu Yusuf (murid Imam Abu Hanifah) menjawabnya: Yang paling berhak

---

[35] Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 74-75.

[36] Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl Syamsul ʻAimah al-Sarkhisiyʻ al-Hanafiy, *Al-Mabsūth,* (Dārul kutūb al-Ilmiyah, Juz IV, t.th), hal. 220. Lihat pula: ʻAlauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi' al-Shonāi'*, (Beirut: Dārul Kutūb al-ʻIlmiyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986), hal. 376. Lihat pula: al-Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wakhid al-Syairasiy al-Hanafiy, *Fatkhūl Qadīr,* (Dārul kutūb al-Ilmiyah, Cet. Ke-I, tth), hal. 265.

untuk menikahkan adalah anak laki-lakinya, karena ia (anak laki-lakinya) didahulukan dalam (masalah) waris *'ashabah*, apakah kamu tidak melihat, bahwa seorang ayah ketika bersamaan anak laki-laki, maka ia (ayah) hanya berhak mendapatkan seperenam saja (jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari garis laki-laki).

Pendapat senada Imam Abu Hanifah juga diungkapkan oleh Imam 'Ala'uddin Abi Bakar bin Mas'ūd bin Ahmad al-Kāsāniy al-Hanafiy dalam kitab *Badā'i al-Shanā'i* sebagai berikut:

وَأَمَّا شَرْطُ التَّقَدُّمِ فَشَيْئَانِ أَحَدُهُمَا: الْعُصُوبَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَتُقَدَّمُ الْعَصَبَةُ عَلَى ذَوِي الرَّحِمِ سَوَاءً كَانَتْ الْعَصَبَةُ أَقْرَبُ أَوْ أَبْعَدُ، وَعِنْدَهُمَا هِيَ شَرْطُ ثُبُوتِ أَصْلِ الْوِلَايَةِ عَلَى مَا مَرَّ. وَالثَّانِي: قُرْبُ الْقَرَابَةِ يَتَقَدَّمُ الْأَقْرَبُ عَلَى الْأَبْعَدِ سَوَاءً كَانَ فِي الْعَصَبَاتِ أَوْ فِي غَيْرِهَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.[37]

Artinya: Adapun syarat mendahulukan (dalam masalah perwalian) itu ada dua, yang pertama, *al-'ushūbah* (dari garis *'ashabah*) demikian menurut Imam Abu Hanifah, maka didahulukan *'ashabah* atas *zāwil arham* sama hal-nya *'ashabah* itu dekat maupun jauh. Menurut Imam al-Syaibaniy dan Abu Yusuf, bahwa *al-'ushūbah* (dalam hal garis *'ashabah*) merupakan syarat penetapan wilayah (perwalian dalam pernikahan) atas keterangan yang telah berlalu. Yang kedua, yaitu: Dekatnya kekerabatan, maka didahulukan atas keluarga yang dekat atas keluarga yang jauh, sama halnya dalam *'ashabah* maupun selain *'asahbah* atas asal Abi Hanifah.

Dari pendapat tersebut, Imam Abu Hanifah secara tegas menyatakan bahwa urutan pertama yang paling berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah anak laki-laki. Dengan alasan bahwa

[37] 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi' al-Shonāi'*, hal. 376.

perwalian itu dari jalur hubungan anak (*al-bunūwwah*), hubungan ayah (*al-ubūwwah*), hubungan saudara (*al-ukhūwwah*), hubungan paman (*al-umūmah*), hubungan memerdekakan (*al-mu'tiqah*), dan kemudian Imam dan Hakim.

Ulama Hanafiyyah juga memberikan alasan mengapa wali dalam pernikahan adalah mereka yang dekat hubungannya dengan perempuan, yang terdekat kemudian dan seterusnya, karena keluarga yang dekat akan adanya rasa malu apabila perempuan itu menikah dengan laki-laki yang tidak pantas untuk menjadi suaminya. Adanya perasaan malu ini tidak terbatas pada '*ashobah* saja tetapi juga terdapat pada *zawīl arham*.[38] Karena itu tidak ada alasan membatasi hak perwalian pada golongan '*ashobah* saja.

2. Metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah

Secara geografis, Imam Abu Hanifah lahir di Kūfah (Irak) yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup serta problematika yang beragam. Untuk mengatasinya, mereka "terpaksa" memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana

[38] Menurut terminologi Fikih mawaris, *zawīl arham* digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris *ashāb al-furūd* dan *ashāb al-'ashabah*. Oleh karena itu mereka tidak berhak menerima bagian warisan sepanjang ahli waris *ashab al-furūd* dan *ashāb al-'ashabah* ada. Lihat: Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-6, 2015), hal.78.

kehidupan sederhana, seperti pada masa kehidupan Nabi. Untuk mengatasinya, para Fuqaha Hijaz cukup mengandalkan al-Qur'an, sunah dan ijma' para sahabat. Oleh karena itulah, mereka tidak merasa perlu untuk berijtihad seperti Fuqaha Irak. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah menghadapi persoalan kemasyarakatan di Irak daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadis Nabi "terpaksa" atau "selalu" menggunakan akal (rasionya).[39]

Menurut 'Alauddin Abī Bakar bin Mas'ūd al-Kāsāni al-Hanafiy, Imam Abu Hanifah dalam masalah anak laki-laki sebagai wali nikah ibunya, ia ber*istinbāṭ* dengan menggunakan qiyās, pendapat senada juga dilontarkan oleh Abdul Wahab Khalaf al-Hanafiy, dalam kitab *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyah Fi Syari'ah al-Islamiyah*:

وَتَرْتِيْبُ الْعَصَبَةِ فِي الْوِلاَيَةِ كَتَرْتِيْبِهِمْ فِي الاَرْثِ فَيُقَدَّمُ مَنْ كـاَنَ مِنْ جِهَـةِ الْبُنُـوَّةِ اَيْ اَلْاِبْنُ وَابْنُ الاِبْنِ وَاِنْ نَزَلَ ثُمَّ مَنْ كاَنَ مِنْ جِهَـةِ الْاُ بُـوَّةِ اَيْ اَلْأَبُ وَاَبُو الْاَ بِ وَاِنْ عَلاَ ثُمَّ مَنْ كـاَنَ مِنْ جِهَةِ الْاُخُوَّةِ اَيْ الْأَخ الشَّقِيْق والاَح لاَب وابنُ كلّ مِنْهُمَا وَاِنْ نَزَلَ ثُمَّ مَنْ كـاَنَ مِنْ جِهَـةِ الْعُمُوْمَةِ اَيْ اَلْعَمّ الشَّقِيْق وَالْعَمّ لأَبٍ وابن كلّ مِنْهُمَا وَاِنْ نَزَلَ.[40]

Artinya: Urutan *'ashabah* didalam (masalah) perwalian yaitu sama dengan urutan dalam (masalah) kewarisan, maka lebih diutamakan dari garis kelaki-lakian, yaitu: Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya (garis laki-laki). Kemudian dari garis ayah, yaitu: Ayah, ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya, kemudian dari garis saudara laki-laki, yaitu:

---

[39] Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*....., hal. 77.

[40] 'Alauddin Abī Bakar bin Mas'ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi' al-Shonāi'*., hal. 376.

Saudara (anak laki-laki) seayah seibu, saudara laki-laki yang seayah, anak laki-laki mereka (seayah seibu atau yang seayah saja), dan seterusnya, kemudian dari garis paman, yaitu: Paman yang seayah seibu, paman yang seayah saja (tidak seibu), anak laki-laki mereka (saudara sepupu dari pengantin perempuan) dan seterusnya.

والتَّرْتِيْبُ فِي ولاَيَـةِ النِّكـاَحِ كاَلتَّرْتِيْبِ فِي الْإِ رْثِ والْأَبْعَدُ مَحْجُوْبٌ بِـالْأَقْرَبِ فَتُقَدَّمُ عَصَبَةُ النّسَبِ. وَاَوَّلاَهُمْ الاَبْنُ وابْنُهُ وَاَنْ سَفِلَ.[41]

Artinya: Urutan didalam (masalah) wali nikah, sama dengan urutan didalam (masalah) kewarisan, keluarga yang jauh terhalang (untuk menjadi wali) dengan adanya keluarga yang lebih dekat, maka dari itu didahulukan *'ashabah* nasab, mereka adalah anak laki-laki, anak laki-lakinya anak laki-laki (cucu laki-laki) dan seterusnya.

Dalam Ilmu Gramatika Bahasa Arab, bahwa *kaf* "huruf jarr" merupakan bagian dari *adāwat al-Tasybih* (kata-kata yang digunakan dalam perumpamaan). *Adat tasybih* adalah kata yang biasa digunakan dalam konteks penyerupaan suatu hal dengan hal lain yang mempunyai keterkaitan, dan demikianlah qiyās. Maka menurut penulis *istinbāṭ* yang di gunakan Imam Abu Hanifah menggunakan qiyās.

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *Ahwāl al-Sakhsīyah,* metode *istinbāṭ* yang digunakan Hanafiyyah, berkaitan dengan masalah perwalian anak laki-laki didahulukan atas ayahnya, mereka ber*istinbāṭ* dengan menggunakan al-Qur'an, al-

[41] Abdul Wahab Khalāf Al-Hanafiy, *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyah Fi Syari'ah al-Islamiyah*, (Dārul Qalam: Cet. Ke-3, 1990), hal. 60.

Sunah yang diriwayatkan dari sahabat ‘Ali r.a, kasus pernikahan Ummu Salamah, dan mengqiyāskan urutan perwalian dengan kewarisan, sebagaimana teks dibawah ini:

أَمَّا الحَنَفِيَّةُ فِي اعْتِبَارِهِمْ اَلْوِلاَيَةُ لِكُلِّ الْعَصَبَاتِ فَقَدْ أَ ثْبَتُوْاقَوْلَهُمْ بِـاالْقُرْأَنِ وَالسُّنَةِ وَالقِيَاسِ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ..... وحجةُ الإِمَامِ والصَّا حِبَيْنِ أَنَّ الْوِلاَيَةَ لِلْعَصَبَاتِ وَهِيَ فِي تَرْتِيْبِهَا كاَالْمِيْرَاثِ.[42]

Artinya: Menurut ulama Hanfiyah didalam masalah perwalian, mereka menetapkan dengan al-Qur’an, al-Hadis dan atas dasar *qiyās*. Allah saw berfirman, yang artinya: “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah Swt memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al Qur’an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka”. Argumen yang digunakan Imam Abu Hanifah dan sahabat dua “Abu Yusuf dan Muhammad.” bahwa perwalian dalam pernikahan itu di lakukan oleh wali *‘ashabah* dan urutan perwalian dalam pernikahan diqiyāskan dengan kewarisan.

Dalam Bukunya Wahbah al-Zuhaili, bahwa ayat tersebut diturunkan- sebagaimana yang dikatakan oleh sayyidah ‘Āisyah- dalam perkara anak yatim perempuan yang berada dalam pengasuhan walinya. Wali yang digambarkan ini adalah anak paman dari pihak ayah (sepupu). Dengan demikian, hak perwalian ditetapkan bagi orang yang hubungannya lebih dekat kepadanya, seperti saudara laki-laki,

[42] Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ahwāl al-Syakhsiyah*, (Dārul Fikr al-Arabi, Cet. Ke-II, t.th), hal. 112-115.

dan paman dari pihak ayah. Serta berdasarkan keumuman perkataan sahabat ‘Ali r.a., “Pernikahan dilakukan oleh wali *‘ashabah”*. Dan *‘ashabah* adalah ungkapan umum yang mencakup ayah dan yang lainnya termasuk didalamnya anak laki-laki.[43]

Hujjah (argumen) Imam Abu Hanifah yang berupa nash hadis yang diperkuat pula oleh hadis Ummu Salamah sebagai berikut:

حَجَّةُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْـهُ: أَنَّ الْإِبْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى جَمِيْعِ الْعَصَبَاتِ وَهَذِهِ اَلْوِلاَيَـةِ مَبْنِيَّـةٌ عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ إِلَى الْعَصَبَاتِ" وَالَّذِيْ يُؤَيِّدُ هَذَا مَـا رُوِيَ أَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عَنْ أَبِـيْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْـهُ خَطَبَهَـا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِوَلَدِهَا عُمَرُ: "قُمْ يَا عُمَرُ زَوِّجْ أُمَّكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.[44]

Artinya: Argumen Imam Abu Hanifah bahwa anak laki-laki itu didahulukan atas semua *‘ashabah*. Perwalian tersebut didasarkan atas ungkapan Nabi saw: Pernikahan dilakukan oleh wali *‘ashabah* dan diperkuat pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a ketika habis masa iddahnya. Dari Abi Salamah r.a ketika Rasulallah saw meminang Ummu Salamah lalu Nabi meminta kepada anaknya Ummu Salamah: Wahai Umar!!! Berdirilah kamu, kemudian nikahkanlah aku dengan ibumu.

Hadis di atas “hadis Ummu Salamah” di jadikan sebagai *hujjah* “argumen” bagi ulama yang berpendapat bahwa anak laik-laki adalah

---

[43] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*....., hal.189.

[44] Umar ibn Ishaq ibn Ahmad al-Hindiy al-Ghaznawiy, Sirajuddin, Abu Hafas, al-Hanafiy, *Hurrah al-Munīfah Fi al-Tahqīqīy al-Ba’dzi al-Masāi’il al-Imam Abi Hanifah*, (Muassasah al-Kutūb al-Saqāfiyah, Cet. Ke-1, 1986), hal. 135.

wali dalam pernikahan. Begitu juga hadis di atas di jadikan oleh jumhur ulama sebagai *hujjah* untuk menetapkan anak laki-laki sebagi wali nikah.[45]

Disamping *hujjah-hujjah* di atas yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan urutan perwalian dalam pernikahan, ia juga berdasarkan atas *istihsan*, sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Mukhīt al-Burhāniy Fi al-Fiqh al-Nu'maniy*:

فَنَقُوْلُ: أَقْرَبُ الأَوْلِيَاءِ إِلَى الْمَرْأَةِ اَلْإِبْنُ وَإِنَّهُ عَلَى الْخِلاَفِ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ بَعْدَ هَذَا، ثُمَّ اِبْنُ الْإِبنِ وَإِنْ سَفِلَ، ثُمَّ اَلْأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ أَبُ الْأَبِ وَإِنْ عَلاَ، ثُمَّ الأَخُ لِأَبٍ وَأُمٍّ، ثُمَّ الْأَخُ لِأَبٍ، ثُمَّ اِبْنُ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، ثُمَّ الْإِبْنُ الْأَخِ لِأَبٍ وَإِنْ سَفَلُوْا، ثُمَّ الْعَمُّ لِأَبٍ وَأُمٍّ، ثُمَّ الْعَمُّ لِأَبٍ، ثُمَّ اِبْنُ الْعَمِّ لِأَبٍ وَأُمٍّ، ثُمَّ اِبْنُ الْعَمِّ لِأَبٍ وَإِنْ سَفَلُوْا، ثُمَّ عَمُّ الْأَبِ لِأُمٍّ، ثُمَّ عَمُّ الْأَبِ لِأَبٍ، بَنُوْهُمْ عَلَى هَذَا التَّرْتِيْبِ، ثُمَّ رَجُلٌ هُوَ أَبْعَدُ الْعَصَبَاتِ إِلَى الْمَرْأَةِ، وَهُوَ اِبْنُ عَمٍّ بَعِيْد لِأَنَّ مَرْجِعَ العَشِيْرَةِ إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ وَإِنْ تَبَاعَدُوْا، ثُمَّ مَوْلَى العِتَاقَةِ ثُمَّ عَصَبَةُ مَوْلَى الْعِتَاقَةِ، ثُمَّ الآمِرُ ثُمَّ ذُوِ الْأَرْحَامِ اَلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ.[46]

Artinya: .....dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah berdasarkan atas *istihsan*.

Dalam teks di atas jelas menunjukan bahwa dasar *hujjah* yang di gunakan Imam Abu Hanifah selain nash al-Qur'an, hadis dan qiyās beliau juga berdasarkan atas *istihsan*.

---

[45] Al-Syaikh Faishal ibn Abdul Aziz, *Muhtashar Naīl al-Aūthar, Tejemahan Naīlul Aūthar "Himpunan Hadits-hadits Hukum*", Terjm, Mu'ammal Hamidy dkk, (Surabaya: CV. Bina Ilmu, Cet. Ke-III, Jilid 5, 2002), hal. 2167.

[46] Mahmūd al-Bukhāri ibn Māzah, *Mukhīt al-Burhaniy Fi al-Fiqh al-Nu'many*, (Maktabah Misykah al-Islāmiyyah, Juz III, t.th), hal. 41.

C. Biografi Imam Al-Syafi'i

1. Kelahiran dan silsilsh

Imam al-Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Silsilah keturunan beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdul Manaf (putra Qusai).[47]

Imam al-Syafi'i lahir di Ghaza (sebuah kota yang terletak di perbatasan wilayah Syam ke arah Mesir, tepatnya di sebelah Selatan Palestina. Jaraknya dengan Kota 'Asqalan sekitar dua Farsakh), ia dilahirkan pada hari Jum'at siang, akhir bulan Rajab tahun 150 H atau 767 M.[48]

Imam al-Syafi'i wafat dalam usia 54 tahun, beliau dimakamkan dalam lingkungan masjidnya di Qarafah Mesir. Beliau dimakamkan pada hari Jum'at, sesudah shalat ashar tanggal 29 Rajab tahun 204 H.[49]

2. Pendidikan Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i lahir di Palestina karena ketika itu kedua orang tua Imam al-Syafi'i demi keperluan penting, namun dalam perjalanan menuju Palestina ayahnya meninggal dunia, sementara Imam al-

---

[47] Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Bayrut: Dārul Wafa', Juz I, 2001), hal. 1.

[48] Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*....., hal. 207.

[49] Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj, Ismail Ya'kub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, Juz I, Cet Ke-II, Pdf, 2000), hal. 24.

Syafi'i masih dalam kandungan ibunya. Ketika berumur 9 tahun Imam al-Syafi'i telah hafal al-Qur'an 30 Juz. Usia 19 tahun telah mengerti isi kitab *Al-Muwātha'*, karya Imam Malik.[50]

Imam al-Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makkah, baik pada ulama-ulama Fikih, maupun ulama-ulama Hadis, sehingga Ia terkenal dalam bidang Fikih dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim ibn Khalid al-Zanjiy, menganjurkan supaya Imam al-Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguh Ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu, namun Ia terus mencari Ilmu.[51]

Di antara hal-hal yang sangat serius mendapat perhatian Imam al-Syafi'i adalah tentang metode pemahaman al-Qur'an dan al-sunnah atau metode *istinbāṭ* (Ushūl Fiqh). Meskipun para Mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam.[52] Dalam kondisi demikianlah Imam al-Syafi'i tampil berperan

---

[50] Musyaraf, Ibtihadj, *Biografi Tokoh Islam*, (Jakarta: PT Suka Buku 2010), hal. 74.

[51] Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 28.

[52] Dalam suasana pesatnya ilmu, Ushūl Fiqh muncul menjadi satu disiplin ilmu tersendiri. Bahkan terdapat dua aliran dalam penulisan Ushūl Fiqh, yaitu aliran jumhur (mayoritas) dan aliran Hanafiyah. Aliran jumhur merupakan aliran yang dianut oleh mayoritas kalangan Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah. Contoh kitab Ushūl Fiqh aliran jumhur antara lain: 1. Al-Risālah, disusun oleh Imam al-Syafi'i (150-204 H). Buku ini

dalam menyusun sebuah buku Ushūl Fiqh. Idealnya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadis bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198) di Baghdad agar Imam al-Syafi'i menyusun metodologi *istinbāṭ*.[53]

3. Guru-guru Muhammad bin Idris al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i menerima Fikih dan Hadis dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat satu sama lainnya. Ia menerima dari Ulama-ulama Makkah, Ulama-ulama Madinah, Ulama-ulama Iraq, dan Ulama-ulama Yaman.[54]

Ulama-ulama Makkah yang menjadi guru Imam al-Syafi'i adalah, sebagai berikut: Muslim ibn Khalid al-Zinjiy, Sufyan ibn

---

merupakan buku pertama Ushūl Fiqh, 2. Al-Burhān fi al-Ushūl Fiqh, disusun oleh Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdillah al-Juwaīniy yang bergelar Imam Harāmain (419-478 H). Pada aliran Hanafiyyah terdapat kitab Ushūl Fiqh, seperti: 1). Taqwīm al-Dilālah, karya Imam Abu Zaid al-Dabusiy (w. 432H), ahli Ushūl Fiqh dari kalangan Hanafiyyah. 2). Al-Manār al-Anwār, oleh Abu al-Barākat Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad al-Nasafiy (w. 710. H). Lihat selengkapnya dalam buku *Fiqh dan Ushūl Fiqh, Metode Istinbath dan Istidlal*, karya Hasbiyallah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013), hal. 8.

[53] Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 29.

[54] Hasbi al-Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 496.

Uyainah, Sa'id ibn al-Kudah,. Daud ibn Abdurrahman, Al-Attar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Daud.[55]

Sedangkan Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, yaitu: Malik ibn Annas, Ibrahim ibn Sa'ad al-Anshariy, Abdul Aziz ibn Muhammad al-Darawardiy, Ibrahim ibn Yahya al-Asamiy, Muhammad Sa'id ibn Abi Fudaik, dan Abdullah ibn Nafi' al-Shani.[56]

Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah: Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, Ismail ibn Ulaiyah, Abdul Wahab ibn Ulaiyah, dan Muhammad ibn Hasan.[57]

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah: Muththarif ibn Mizan, Hisyam ibn Yusuf, Hakim Shan'a (Ibu Kota Repoblik Yaman), Umar ibn Abi Maslamah al-Auza'iy, dan Yahya Hasan.[58]

4. Para Pendukung Madzhab al-Syafi'i dan Murid-muridnya

Sama halnya dengan Madzhab Hanafi, pengembangan madzhab al-Syafi'i tidak terlepas dari tiga faktor, pertama, faktor murid; kedua, faktor politik; ketiga, faktor karya Ilmiah. Secara silsilah, masa Imam al-Syafi'i, merupakan masa subur para Fuqaha, *Muhaddis*, *Muarrikh*

---

[55] Ahmad al-Syurbasi, *Al-'Aimatul Arba'ah*, terj, Hamid, Husaini *"Riwayat Sembilan Imam Fikih",* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hal. 149.

[56] Ahmad al-Syurbasi, *Empat Mutiara Zaman*....., hal. 135.

[57] Hasbi al-Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*....., hal. 487.

[58] Ahmad al-Syurbasi, *Empat Mutiara Zaman*....., hal. 149.

dan para ulama dibidang lainnya. Oleh karena itu Imam al-Syafi'i dikenal sebagai "madzhab moderat" penggabung antara *ahli ra'yu* dan hadis.

Pengembang Madzhab al-Syafi'i dari murid-murid Imam al-Syafi'i, diantaranya adalah:

Abu Ali al-Hasan bin Muhammad al-Syabah al-Baghdadiy al-Za'faraniy (w. 260 H.), Husain bin 'Ali al-Karabishiy (w. 240 H), Imam Ahmad bin Hambal (pendiri Madzhab Hambali, w. 240), Abu Tsaur al-Kalabiy (w. 240 H), Ishaq bin Rahawaih (w. 277 H.), dan al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradiy "yang ikut pindah beliau ke Mesir (w. 270 H.).[59]

Di Mesir, diantaranya adalah:

Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya al-Buwaithiy (w. 232 H), Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya al-Muzaniy (w. 264 H), Al-Rabi' bin Sulaiman al-Jiziy (w. 256 H), Harmalah bin Yahya al-Tujibiy (w. 243 H), Yusuf bin Abdul A'la (w. 264 H), Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam (w. 268 H), "yang keluar dari madzhab al-Syafi'i ke madzhab Malikiy sebagai madzhab ayahnya Abu Bakar al-Humaidiy (w. 128 H), Abdul Aziz Umar (w. 234 H), Abu Utsman Muhammad bin al-Syafi'iy (putra al-Syafi'i, w. 232 H.), dan Abu Hanifah al-Asnawiy, keturunan kaum Qibthi, Mesir (w. 271 H.).

---

[59] Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*..., hal. 175. Lihat pula: Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*....., hal. 145.

Secara garis besar, dalam menguasai Fikih Madinah, Imam al-Syafi'i langsung kepada Imam Malik, sedangkan dalam menguasai Fikih Iraq, Ia berguru kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibaniy yang merupakan pelanjut Fikih Hanafiy. Di samping itu, Imam al-Syafi'i mempelajari Fikih al-'Auza'i dari Umar ibn Abi Salamah dan mempelajari Fikih al-Laits kepada Yahya ibn Hasan.

5. Karya-karya Ilmiah Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i

Kitab-kitab yang ditulis atau didektikan Imam al-Syafi'i sendiri kepada murid-muridnya maupun kitab-kitab yang dinisbatkan kepadanya itu tidak kurang 113 buah kitab, baik yang membahas tentang Tafsir, Fikih, Adab maupun lainnya, diantaranya:

1) Kitab "*Al-Risalāh"*. Dalam kitab ini disusun oleh beliau secara sistematis, dimana didalamnya membahas tentang beberapa ketentuan yang ada di dalam dua nash, baik itu dalam al-Qur'an al-hadis, masalah-masalah yang berkaitan dengan adanya *Nāsikh-Mansūkh, Masalah Jarh Wa al-Ta'dil* di dalam al-hadis, syarat-syarat penerimaan perawi tunggal, masalah-masalah yang berkaitan dengan Ijma', Ijtihad, *Istihsan* dan Qiyās.[60]
2) Kitab *"Al-Umm"*. Kitab ini disusun oleh beliau secara sistematis dengan penyajian materi didalamnya yang argumentatif, sebagaimana yang diungkapkan oleh muridnya bernama al-Rabi'

[60] Abdul Karīm Zaidan, *Al-Madkhal Li-al-Dirāsah*....., hal. 142.

bin Sulaiman al-Muradiy. Pembahasan dalam kitab ini, terdiri dari masalah-masalah yang berkaitan dengan ‘Ibadah, muamalah, masalah pidana dan munakahat.[61] Sedang dalam jilid ke-7 memuat berbagai macam persoalan, seperti:

a. Adanya perbedaan pandangan Imam al-Syafi’i dan Imam Malik.
b. Masalah pokok dalam wujud penolakan atau bantahan Imam al-Syafi’i terhadap pandangan sementara ulama, seperti:

1. Penolakan terhadap orang-orang yang tidak mau menerima hadis secara keseluruhan.
2. Penolakan terhadap orang-orang yang menolak khabar atau hadis tertentu dan masalah pembatalan akan penggunaan dalil *Istihsan*.

Bahkan dalam kitab ini dijelaskan tentang adanya bantahan Muhammad bin Hasan al-Syaibaniy terhadap aliran Madinah dalam bentuk perselisihan pandangan antara Imam Abu Hanifah dengan Abi Laits.

Kesemua pembahasan disajikan oleh beliau secara sistematis dan argumentatif, dimana setiap hukum *Furu’* yang dikemukakannya, tidak bisa terlepas dari penerapan ilmu Ushūl Fiqh-Nya. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kitab *al-Umm* ini, merupakan

---

[61] Abdul Karīm Zaidan, *Al-Madkhal Li-al Dirāsah*....., hal. 142.

hasil penggabungan dari beberapa kitab dalam berbagai pandangan para mujtahidnya.[62]

6. Metode *Istinbāṭ* Hukum Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i.

Situasi dan kondisi saat Imam al-Syafi'i lahir dan hidup sangat jauh "karya ulama sudah banyak" berbeda dengan kedua imam sebelumnya. Pada masa Imam al-Syafi'i hidup, sudah banyak ahli fikih, baik sebagai murid Imam Abu Hanifah atau Imam Malik sendiri masih hidup. Akumulasi Madinah, Irak, Syam, dan Mesir menjadikan Imam al-Syafi'i memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aliran pemikiran fikih.[63]

Metode *istinbāṭ* hukum Imam al-Syafi'i secara garis besar dapat dilihat dalam kitab *al-Umm*, sebagaimana berikut ini:

> "Ilmu itu bertingkat secara berurutan, pertama-tama adalah al-Qur'an dan al-Sunnah; ketiga sahabat Nabi (fatwa sahabat) dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada *Ihtilāf* di antara mereka, keempat, *Ihtilāf* sahabat Nabi, kelima, qiyās yang tidak diqiyāskan selain kepada al-Qur'an dan al-Sunnah karena hal itu telah ada dalam sumber, sesungguhnya mengambil hal yang teratas...."

---

[62] Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*....., hal. 172-174.

[63] Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*....., hal. 78.

Selanjutnya *istidlal* Imam al-Syafi'i, semuanya terangkum dalam kitab *al-Risalah* sekaligus merupakan metodologis pertama ushul fiqh-nya. Untuk lebih memperjelas metode *istinbāṭ* hukum Imam al-Syafi'i, penulis menguraikannya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam al-Syafi'i menempatkan al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat menolak keontetikan al-Qur'an.

Dalam pemahaman Imam al-Syafi'i atas al-Qur'an, beliau memperkenalkan konsep *al-bayān*. Melalui konsep *al-bayān*, beliau mengklasifikasikan *dilālah* nash atas *'amm* dan *khas*. Sehingga ada *dilālah 'amm* dengan maksud *'amm*, ada pula *dilālah 'amm* dengan dua maksud *'amm* dan *khas*, dan ada pula *dilālah 'amm* dengan maksud *khas*. Klasifikasi ini adalah *dilālah* tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau dengan istilah lain *dilālah* tersebut menunjuk pada makna implisit bukan eksplisit.[64]

b. Al-Sunnah

Menurut Imam al-Syafi'i sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Sunnah berfungsi sebagai pelengkap

[64] Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risālah,* hal. 21-23

dalam menginterpretasikan al-Qur'an yang *mujmal*, *mutlaq*, dan *'amm*.[65]

Imam al-Syafi'i menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, hal ini karena perannya yang amat penting dalam konteks *bayān* (menjelaskan) dan penetapan hukum tersebut. Imam al-Syafi'i berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik dalam pemakaian hadits *ahad*. Abu Hanifah secara mutlak meninggalkannya, Malik lebih mengutamakan tradisi masyarakat Madinah, sementara Imam al-Syafi'i secara mutlak menggunakannya selama memenuhi kriteria.

c. Al-Ijma'

Ijma' menurut Imam al-Syafi'i ialah "tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan." Beliau berpendapat, bahwa meyakini telah terjadi persesuaian paham semua ulama, yang dari jumlah banyak ulama tersebut tidak mungkin terjadi kekeliruan.[66]

Imam al-Syafi'i membagi ijma' menjadi dua yaitu ijma' *sarih* dan ijma' *sukuti*. Namun menurut beliau yang dapat dijadikan *hujjah* adalah ijma' *sarih*. Hal ini menurutnya, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash, dan berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Imam

---

[65] Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risālah*, hal. 190
[66] Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, hal. 91

al-Syafi'i menolak ijma' *sukuti* karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya belum tentu mengindikasikan persetujuan.[67]

d. Qaul Sahabat

Imam al-Syafi'i menggunakan dan mengutamakan perkataan-perkataan sahabat atas kajian akal mujtahid, karena menurutnya pendapat mereka lebih baik dari mujtahid. Beliau beragumentasi bahwa para sahabat itu lebih pintar, lebih taqwa, dan lebih wara'. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk melakukan ijtihad daripada ulama sesudahnya.

e. Al-Qiyās

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyās (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam al-Syafi'i.[68] Imam al-Syafi'i menempatkan qiyās setelah al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan fatwa sahabat. Beliau menggunakan qiyās dan menolak *istihsan*, karena menurutnya barang siapa menggunakan *istihsan* sama halnya membuat syari'at dengan hawa nafsu. Syarat-syarat qiyās yang dapat diamalkan menurut Imam al-Syafi'i adalah:

---

[67] www.googleweblight.com/*metode-pemikiran-imam-syafii*, dikutip pada tanggal 09 Agustus 2016, pukul 01.00 wib.

[68] Abu Zahrah , *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997, hal. 298 dikutip dari www.googleweblight.com, dikutip pada tanggal 20-07-2016, pukul 16.00 wib.

1) Orang yang mengambil qiyās harus mengetahui bahasa arab.
2) Mengetahui hukum al-Qur'an, *farāid, uslūb, nāsikh mansūkh, 'amm khas,* dan petunjuk *dilālah nash.*
3) Mengetahui sunnah, perkataan sahabat, ijma' dan *ikhtilāf* dikalangan ulama.
4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya.[69]

f. Al-Istishāb

Ditinjau dari segi bahasa *istishāb* berarti persahabatan dan kelanggengan persahabatan. Imam al-Syaukani dalam kitabnya *Irsyād al-Fukhūl* mengemukakan definisi bahwa *istishāb* adalah "dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya."[70]

D. Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Status Anak Laki-laki Sebagai Wali Nikah Bagi Ibunya.

1. Pendapat Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa anak laki-laki tidak bisa menjadi wali atas ibunya. Berikut ulasan lengkap pendapat beliau dalam kitab *al-Umm*:

[69] Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risālah*, hal. 510-511
[70] Dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl Fiqh*, hal. 450-451

لَا وِلَايَةَ لِلْقَرَابَةِ فِي النِّكَاحِ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ . وَإِنْ كَانَ لِلْمَرْوَجَةِ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ فَلَا وِلَايَةَ لَهُمْ فِيهَا بِحَالٍ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا عَصَبَةً فَتَكُونَ لَهُمْ الْوِلَايَةُ بِالْعَصَبَةِ.[71]

Artinya: Tidak ada perwalian dalam nikah bagi kerabat kecuali dari silsilah ayah. Jika wanita yang dinikahi mempunyai anak atau cucu, maka sama sekali tidak ada perwalian bagi mereka kecuali mereka menjadi waris *'ashabah*, maka mereka berhak menjadi wali sebab *'ashabah* tersebut.

Pernyataan Imam al-Syafi'i yang senada dengan di atas yang dikemukakan oleh Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawiy dalam kitab *al-Majmū'*:

قَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ: لاَ يُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةَ اِبْنُهَا, إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ عَصَبَةً لَهَا، وَهَذَا صَحِيْحٌ, لِأَنَّهُ لاَ وِلاَيَةَ لِلْإِبْنِ عَلَى أُمِّهِ, كَمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِالْبُنُوَّةِ, وَهَذَا خِلاَفٌ لِمَالِكٍ وَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَ أَحْمَدَ: يَجُوْزُ لِلْإِبْنِ أَنْ يُزَوِّجَ أُمَّهُ لِحَدِيْثِ أُمُّ سَلَمَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْبَيْهَقِيْ عِنْدَمَا مَاتَ أَبُوْ سَلَمَةَ.[72]

Artinya: Imam al-Syafi'i r.a berkata: Tidak boleh seorang anak laki-laki menikahkan ibunya, kecuali Ia menjadi *'ashabah* ibunya, dan (pendapat) ini sahih, karena anak laki-laki tidak memiliki perwalian atas ibunya, sepertihalnya ia tidak bisa menikahkan ibunya dengan (posisi) sifat kekanakan, dan ini berbeda dengan pendapatnya Imam Malik, Abu Hanīfah, dan Ahmad: Boleh seorang anak laki-laki menikahkan ibunya,

---

[71] Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut, Dārul Wafa', Juz VI, 2001), hal. 37.

[72] Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawiy, *Al-Majmū'*, (Baīrūt Libanān: Dārul Fikr, Juz 17, 2000 H/ 1421M), hal. 316. Lihat pula: Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haītamiy, *Tuhfah al-Muhtāj*, (Mesir: Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, Juz VII, tth), hal. 248. Lihat pula: Zakariya al-Anshāriy, *Hasyiyah al-Bujaīrami*, (Dārul Fikr, Juz III, Cet. Ke-2, 2007), hal. 342. Lihat pula: Imam Jalāluddīn Muhammad bin Ahmad, *Al-Mahalli*, (Dārul Kutūb al-Ilmīyah: Juz III, Cet. Ke-III, 2004), hal. 340.

karena berdasarkan hadis Ummu Salamah menurut Ahmad, dan Baīhaqiy ketika Abū Salamah meninggal dunia.

Dari pendapat di atas, secara jelas Imam al-Syafi'i menyatakan, bahwa yang berhak menjadi wali adalah ayah, kakek dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki, saudara seayah dan seibu, saudara seayah tidak seibu, keponakan dari saudara seayah dan seibu, keponakan dari saudara yang seayah saja, paman, dan anak paman.

Sedangkan jumhur ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah saudara dekat yang termasuk pada *ashāb*, bukan saudara seibu atau *zāwil arhām* lainnya. Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat), dan apabila tidak ada oleh wali jauh (*ab'ad*), dan jika tidak ada oleh penguasa (wali hakim).

Dari uraian di atas sudah jelas, bahwa yang berhak menikahkan adalah dari jalur ayah (*al-ubūwwah*) dan seterusnya. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa perwalian itu dari pihak ayah (*al-ubūwwah*), dan Imam al-Syafi'i menganggap bahwa anak laki-laki tidak menjadi '*ashabah* seorang perempuan apabila anak laki-laki itu sendirian maka tidak ada perwalian bagi dia. Dan apabila bersama '*ashabah* yang lain maka ia akan ikut menjadi wali '*ashabah*.

2. Metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i.

Dalam argumentasinya atas permasalahan status anak menjadi wali nikah ibunya, Imam al-Syafi'i tidak menyertakan dalil al-Qur'an

maupun al-Sunnah yang disebutkan, tidak ada metodologi pengambilan hukum seperti ijma' qiyās, *qaul* sahabat dll yang secara terang beliau sertakan bersandingan dengan pendapat yang beliau kemukakan.

Akan tetapi jika lebih dalam dilihat, beliau membangun argumentasinya bersanding dengan keterangan tentang tidak sahnya seorang anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya. Alasan yang beliau kemukakan dalam mengatakan tidak bolehnya seorang anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya, dapat dilihat dalam kitab *al-Umm*:

سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنْ النِّكَاحِ فَقَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَهُوَ بَاطِلٌ فَقُلْتُ: وَمَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ؟ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ.[73]

Artinya: Saya "al-Rabi' ibn Sulaiman" bertanya kepada Imam al-Syafi'i tentang (masalah) pernikahan, lalu Imam al-Syafi'i menjawabnya: Setiap pernikahan tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut batal. Lalu al-Rabi' bertanya lagi, apa *hujjah* engkau, wahai Imam al-Syafi'i, Imam al-Syafi'i berkata: Imam Malik telah menceritakan kepadaku (Imam al-Syafi'i): Ibn al-Musyayyab berkata: Umar ibn Khatab berkata: Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, orang cerdik dari kalangan keluarga, atau penguasa.

Alasan Imam al-Syafi'i tidak memasukkan anak laki-laki menjadi wali nikah (*'ashabah*) seorang wanita itu berdasarkan hadis Umar r.a, sebagaimana teks di bawah ini:

---

[73] Imam Al-Syafi'i, *al-Umm*, (Bairut, Dārul Wafa', Juz VIII, 2001), hal. 610.

وَالشَّافِعِيُّ اعْتَبَرَ التَّعْصِيبَ، أَعْنِي أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْ عَصَبَتِهَا؛ لِحَدِيثِ عُمَرَ " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ ". وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَعْقِدُ أَحَدٌ مَعَ حُضُورِ الْأَبِ لَا فِي بِكْرٍ وَلَا فِي ثَيِّبٍ.[74]

Imam al-Syafi'i melarang secara mutlak perwalian anak laki-laki. Begitu pula dalam hal mendahulukan saudara-saudara laki-laki atas kakek. Beliau (Imam al-Syafi'i) berkata, "tidak ada hak perwalian bagi anak laki-laki". Imam al-Syafi'i juga berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mengawinkan seorang gadis atau janda manakala ayahnya ada.

Hadis yang digunakan Imam al-Syafi'i tidak menyebutkan secara langsung tentang hak *'ashabah*, akan tetapi beliau mengunakan lafad(ذى الرأى) "orang yang cerdas dari kalangan keluarganya". Dari sini menjadi jelas bahwa Imam al-Syafi'i mensyaratkan wali nikah harus dari kalangan keluarga yang cerdas dan cakap hukum. Jadi Imam al-Syafi'i mensyaratkan bahwa wali itu harus cerdas dan cakap hukum dari kalangan keluarganya.

Ulama Syafi'iyyah memberikan alasan kenapa anak laki-laki tidak bisa menjadi wali atas ibunya, karena hubungan anak dengan ibunya bukanlah dari hasil nasab (namun dari pernikahan dengan bapak dari anak itu, barulah ada anak). Sama halnya dengan saudara laki-laki seibu tidaklah bisa menikahkan saudara perempuannya seibu karena tidak ada nasab dari jalur bapak.

---

[74] Ibn Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Jeddah: al-Haramain, Juz II, Cet. Ke-3, t.th), hal.13.

Sedangkan masalah urutan perwalian menurut Madzhab al-Syafi'i yang terdapat dalam kitab *Raud al-Thālib Wa al-Nihāyah Matlab al-Raghīb,* karya Imam Syarafuddin Ismail ibn al-Mukriy al-Yamaniy al-Syafi'iy:

وَيُقَدَّمُ اَلْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا وَتَرْتِيْبُهُمْ كَالْمِيْرَاثِ إِلاَّ أَنَّ الْاِبْنَ لاَ يُزَوِّجُ بِالْبُنُوَّةِ بَلْ بِالْعُصُوْبَةِ اَوْ بِالْقَضَاءِ.[75]

Artinya: Dan didahulukan ayah (didalam masalah perwalian), kemudian kakek "ayahnya ayah" dan seterusnya. Dan urutan perwalian seperti halnya urutan kewarisan, kecuali bahwa seorang anak tidak boleh menikahkan dengan sifat ia menjadi seorang anak, akan tetapi dengan '*ushūbah* atau dengan *qadhā'* (Hakim)

Dari teks tersebut dapat dipahami bahwa Syafi'iyyah dalam masalah urutan perwalian, mereka menyamakan urutannya dengan kewarisan. Hanya saja mereka tidak memasukkan anak laki-laki untuk masuk dalam urutan perwalian. Mereka beralasan, bahwa seorang anak itu dinasabkan kepada ayahnya, bukan kepada ibunya, sebagaimana teks di bawah ini:

وَلاَيُزَوِّجُ ابنُ بِبُنُوَّةٍ, خِلاَفًا للمُزَنِى كَالأَئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ لِعَدَمِ المُشَارَكَةِ بَيْنَهُمَا فِى النَّسَبِ فَلاَ يَعْتَنِى بِدَفْعِ العَارِ عَنْهُ وَلِهَذَا لاَ يُزَوِّجُ الأَخُ لِلأُمِّ.[76]

Artinya: Tidak bisa seorang anak menikahkan dengan (posisi) *bunūwwah,* (dengan statusnya ia menjadi anak menikahkan),

---

[75] Al-Imam al-'Alāmah Syarafuddin Ismail Ibn al-Mukri al-Yamaniy al-Syafi'iy, *Raud al-Thālib Wa al-Nihāyah Matlab al-Raghīb*, (Kuwait: Dāru al-Dziya', Juz II, Cet. Ke-I, 2013), hal. 146.

[76] Imam al-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj,* (Bairut Dārul Fikr, Juz VI, 1984), hal. 232.

> berbeda dengan pendapat Imam Muzani, sebagaimana Imam yang tiga (Malik, Abu Hanifah, Ahmad) karena tidak adanya persekutuan nasab diantara keduanya (ibu dan anak) maka tidaklah bisa anak dengan sesungguhnya menyerahkan tubuh ibunya, dan karena itu pula saudara tidak dapat menikahkan seorang ibu.

Maka dari itu, menurut Syafi'iyyah yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah "dari jalur ayah, bukan dari jalur anak laki-laki" dan juga karena tidak adanya persekutuan nasab diantara keduanya (ibu dan anak). Maka tidaklah bisa anak dengan sesungguhnya menyerahkan tubuh ibunya, karena itu pula saudara tidak dapat menikahkan seorang ibu.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I TENTANG STATUS ANAK LAKI-LAKI SEBAGAI WALI NIKAH BAGI IBUNYA

A. Analisis Perbandingan Pendapat.

Hakikat pernikahan secara tinggi dan indah digambarkan oleh Allah Swt sebagai penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang hakiki, yakni *nafsun wāhidah* (diri yang satu), sebagaimana ditunjukan dalam Q.S al-'Araf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ.[1]

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah ia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala ia merasa berat, keduanya (suami isteri) memohon kepada Allah. Tuhannya seraya berkata: Sesungguhnya jika engkau memberi anak yang salih, tentunya kami termasuk orang-orang yang bersyukur.

Allah Swt menggunakan istilah *nafsun wāhidah* karena dengan istilah ini ingin ditunjukan bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah pola pertemuan antara laki-laki dan perempuan pada hakikatnya yang

[1] Al-Qur'an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), Q.S al-'Araf. 189.

satu, yakni berupa kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari diri yang satu.

Legalitas perwalian dalam pernikahan muncul dalam Islam, diantaranya melalui al-Qur'an, surah al-Baqarah ayat 232 dan hadis Ikrimah dan Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad al-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Abu Dawud:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya. Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang *ma'ruf*. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Swt mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.[2]

Dalam ayat tersebut terdapat bunyi: **فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ** (Maka janganlah kamu "para wali") menghalangi mereka menikah lagi dengan bekas suaminya. Menurut ulama Syafi'iyyah inilah satu-satunya ayat yang menunjukan kekuatan wali. Kalau wali tidak diperlukan, tentu larangan dalam ayat tersebut tidak ada artinya (gunanya).

[2] Al-Qur'an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), Q.S al-Baqarah. 232.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ وَفِي حَدِيْثِ عَا ئِشَةَ وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

Artinya: Nabi saw bersabda: Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dalam hadis ‘Āisyah r.a (bahwa) Sulthan merupakan wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali.

Hadis Ibn Abbas ini pada dzahirnya (meniadakan) akad nikah yang berlangsung tanpa wali. Imam al-Syafi’i mengartikan hadis di atas tidak sah nikah tanpa wali. Jadi beliau mengartikan (tidak sah) meniadakan hukum sah nikah tanpa wali bukan meniadakan kesempurnaan menikah tanpa wali.

عَنْ عَا ئِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ أُنْكِحَتْ بِغَيرِ اِذْنِ مَوَالِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرّاتٍ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)[3].

Artinya: Dari ‘Āisyah berkata: Rasulallah saw bersabda: Perempuan mana saja yang dinikahkan tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal (tiga kali). (H.R. Abu Dawud).

Perlu disadari bersama bahwa teks-teks yang dibawa Nabi saw bersifat statis, karena semenjak beliau wafat hadis telah berhenti, demikian juga al-Qur’an. Sementara, kehidupan umat manusia bersifat dinamis, dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan yang memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Perkembangan masalah itu akhirnya juga menyentuh pada masalah perwalian dalam pernikahan. Hadis Nabi saw yang menjelaskan itu masih berkutat pada pertanyaan, tidaklah sah pernikahan tanpa adanya wali, kalau tidak

[3] Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Mesir: Maktabah al-Halabi, Juz V, t.th), hal. 477.

boleh (pernikahan tanpa wali), lalu, laki-laki ataukah perempuan yang berhak menjadi wali nikah. Namun sekarang, pertanyaan itu berkembang- salah satunya- kepada pertanyaan bagaimana jika wali nikah tersebut justru anak laki-laki dari seorang ibu yang akan menikah tersebut.

Hal itulah yang coba direspons oleh Imam Abu Hanifah (80 – 150 H), dan Imam al-Syafi'i (150 – 204 H). Keduanya memiliki pendapat yang berbeda mengenai permasalahan status anak sebagai wali nikah bagi ibunya ini. Abu Hanifah mendahulukan dan menetapkan anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya. Sebagaimana teks di bawah ini:

ثُمَّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الْأَبِ وَالِابْنِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالتَّزْوِيجِ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى الِابْنُ أَحَقُّ؛ لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ فِي الْعُصُوبَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَبَ مَعَهُ يَسْتَحِقُّ السُّدُسَ بِالْفَرِيضَةِ فَقَطْ.[4]

Artinya: Pengikut Imam Abu Hanifah r.a di dalam (masalah) Ayah dan Anak laki-laki, siapakah yang paling berhak untuk menikahkannya, lalu Abu Hanifah dan Abu Yusuf (murid Imam Abu Hanifah) menjawabnya: Yang paling berhak untuk menikahkan adalah anak laki-lakinya, karena ia (anak laki-lakinya) didahulukan dalam (masalah) waris *'ashabah*, apakah kamu tidak melihat, bahwa seorang ayah ketika bersamaan anak laki-laki, maka ia (ayah) hanya berhak

[4] Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl Syamsul 'Aimah al-Sarkhisiy' al-Hanafiy, *Al-Mabsūth,* (Dārul Kutūb al-Ilmiyah, Juz IV, t.th), hal. 220. Lihat pula: al-Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wakhid al-Syairasiy al-Hanafiy, *Fatkhūl Qadir,* (Dārul Kutūb al-Ilmiyah, Cet. Ke-I, t.th), hal. 268.

mendapatkan seperenam saja (jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari garis laki-laki).

Sedangkan masalah urutan perwalian, Hanafiyyah menyamakannya dengan urutan kewarisan, sebagaimana teks di bawah ini:

والتَّرَتِيْبُ فِي ولاَيَـةِ النِّكـاَحِ كاَلتَّرْتِيْب فِي الْإِ رْثِ وَالْأَبْعَدُ مَحْجُوْبٌ بِـالْأَقْرَبِ فَتُقَدَّمُ عَصَبَةُ النَّسَبِ. وَاَوَّلاَهُمْ اَلْإِبْنُ وَابْنُهُ وَاِنْ سَفِلَ[5].

Artinya: Urutan didalam (masalah) wali nikah, sama dengan urutan didalam (masalah) kewarisan, keluarga yang jauh terhalang (untuk menjadi wali) dengan adanya keluarga yang lebih dekat, maka dari itu didahulukan *'ashabah* nasab, mereka adalah anak laki-laki, anak laki-lakinya anak laki-laki (cucu laki-laki) dan seterusnya.

وَتَرْتِيْبُ الْعَصَبَةِ فِي الْوِلاَيَـةِ كَتَرْتِيْبِهِمْ فِي الْإِرْثِ فَيُقَدَّمُ مَنْ كـاَنَ مِنْ جِهَـةِ الْبُنُـوَّةِ اَيْ اَلْإِبْنُ وَابْنُ الْإِبْنِ وَاِنْ نَزَلَ ثُمَّ مَنْ كاَنَ مِنْ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ اَيْ اَلْأَبُ وَاَبُوْ الْأَبِ وَاِنْ عَلَا ثُمَّ مَنْ كـاَنَ مِنْ جِهَـةِ الْأُخُـوَّةِ اَيْ الْأَخ الشَّـقِيْق والْأَح لأَبٍ وَابْنُ كُـلٍّ مِنْهُمَـا وَاِنْ نَـزَلَ ثُـمَّ مَـنْ كـاَنَ مِـنْ جِهَـةِ الْعُمُوْمَةِ اَيْ اَلْعَمُّ الشَّقِيْقُ وَالْعَمُّ لأَبٍ وَابْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَاِنْ نَزَلَ. [6]

Artinya: Urutan *'ashabah* didalam (masalah) perwalian yaitu sama dengan urutan dalam (masalah) kewarisan, maka lebih didahulukan dari garis kelaki-lakian, yaitu: Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya (garis laki-laki). Kemudian dari garis ayah, yaitu: Ayah, ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya, kemudian dari garis saudara laki-laki, yaitu: Saudara (anak laki-laki) seayah seibu, saudara laki-laki yang seayah, anak laki-laki mereka (seayah seibu atau yang seayah saja), dan seterusnya, kemudian dari garis, yaitu:

---

[5] Abdul Wahab Khalāf al-Hanafiy, *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyah Fi Syari'ah al-Islamiyah*, (Dārul Qalam: Cet. Ke-3, 1990), hal. 60.

[6] 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi' al-Shonāi'*....., hal. 376.

Paman yang seayah seibu, paman yang seayah saja (tidak seibu), anak laki-laki mereka (saudara sepupu dari pengantin perempuan) dan seterusnya.

Sementara itu, Imam al-Syafi'i tidak menetapkan anak laki-laki untuk menjadi wali nikah ibunya. Sebagaimana teks di bawah ini:

لَا وِلَايَةَ لِلْقَرَابَةِ فِي النِّكَاحِ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ. وَإِنْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ فَلَا وِلَايَةَ لَهُمْ فِيهَا بِحَالٍ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا عَصَبَةً فَتَكُونَ لَهُمْ الْوِلَايَةُ بِالْعَصَبَةِ. [7]

Artinya: Tidak ada perwalian dalam nikah bagi kerabat kecuali dari silsilah ayah. Jika wanita yang dinikahi mempunyai anak atau cucu, maka sama sekali tidak ada perwalian bagi mereka kecuali mereka menjadi waris 'ashabah, maka mereka berhak menjadi wali sebab *'ashabah* tersebut.

Sedangkan masalah urutan perwalian dalam pernikahan, Syafi'iyyah menyamakannya dengan urutan kewarisan (hanya saja Syafi'iyyah tidak memasukkan anak laki-laki dalam urutan perwalian). Sebagaimana teks berikut:

وَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ أَبٌ ثُمَّ جَدٌّ ثُمَّ أَبُوهُ ثُمَّ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ عَمٌّ ثُمَّ سَائِرُ الْعَصَبَةِ كَالْإِرْثِ، وَيُقَدَّمُ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَى أَخٍ لِأَبٍ فِي الْأَظْهَرِ. وَلَا يُزَوِّجُ ابْنٌ بِبُنُوَّةٍ.[8]

Artinya: Yang lebih berhak menjadi wali (seorang perempuan) adalah ayah, kemudian kakek, kemudian ke atasnya lagi. Lalu saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, lalu anak dari saudara laki-laki, lalu ke bawah

---

[7] Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut: Dārul Wafa', Juz VI, 2001), hal. 37.

[8] Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbiniy al-Syafi'iy, *Mughnī al-Mughtāj*, (Dārul Kutūb al-Ilmiyah, Juz 4, 1994), hal. 249.

(keponakan). Lalu paman (saudara ayah), lalu *'ashobah* lainnya seperti dalam kewarisan.

Baik Imam Abu Hanifah maupun Imam al-Syafi'i, keduanya sama-sama memiliki alasan di balik pendapatnya. Alasan tersebut bisa dilihat: Pertama, Abu Hanifah mensyaratkan di dalam masalah perwalian nikah, yaitu *al-'Ushūbah* (dari garis laki-laki).[9] Beliau menyatakan bahwa perwalian dimiliki oleh kerabat terdekat (*al-qarabah al-qaribah*) dan anak termasuk termasuk didalamnya. Oleh karena itu, hak perwalian adalah untuk orang yang memiliki hubungan paling dekat, sebab ada riwayat dari sahabat Ali r.a yang mengatakan "pernikahan dilakukan oleh wali *'ashabah"*.[10] Sebagaimana urutan berikut ini: hubungan anak (*al-bunūwwah*), hubungan ayah (*al-ubūwwah*), hubungan saudara (*al-ukhūwwah*), hubungan paman (*al-umūmah*), hubungan memerdekakan (*al-mu'tiqah*), dan kemudian imam dan hakim.[11]

---

[9] Lihat dalam: *Badāi' al-Shonāi'*, Juz III, Cet. Ke-2, hal. 376.

[10] Hadis tersebut (populer dalam kitab-kitab Hanafiyyah) diriwayatkan oleh sahabat Ali r.a (*mauqūf*). Dan disandarkan kepada Nabi (*marfū'*). Al-Hafidz Ibn Hajar al-Haitamiy, yang di kutip oleh 'Audz Ibn Raja' Ibn Farij al-'Aufiy mengenai *takhrij* hadis tersebut: Beliau (Al-Hafidz Ibn Hajar al-Haitamiy) tidak menjumpainya. Sedangkan menurut Ahmad Syalbiy, mengenai hadis tersebut tidak satupun seseorang dari jama'ah men*tahrij*kan hadis tersebut. Lihat dalam: 'Audz Ibn Raja' Ibn Farij al-'Aufiy, *Wilayah fi al-Nikah*, (Madinah al-Munawwarah: 'Imadah al-Bahsi al-Ilmy Bi al-Jami'ah al-Islamiyyah, Juz II, Cet. Ke. I, 2002), hal. 62.

[11] 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi' Al-Shonāi'*.., hal. 376. Lihat pula: Abdul Wahab Khalāf, *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyah "Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Dārul Qalam, Cet. Ke-2, 1990), hal. 60.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, bahwa hadis tersebut "pernikahan dilakukan oleh wali *'ashabah*". Kalimat "'*ashabah*" adalah ungkapan umum yang mencakup ayah dan yang lainnya, termasuk didalamnya adalah anak laki-laki.[12]

Dalam *al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah,* yang merupakan ensiklopedi besar permasalahan-permasalahan fikih menjelaskan definisi '*ashabah* yang komprehensip, sebagaimana berikut ini:

الْعَصَبَةُ فِي اللُّغَةِ: الْقَرَابَةُ الذُّكُورُ الَّذِينَ يُدْلُونَ بِالذُّكُورِ، وَهُوَ جَمْعُ عَاصِبٍ, وَالْعَصَبَةُ فِي الإِصْطِلاَحِ عِنْدَ الإِطْلاَقِ هُمْ: الذُّكُورُ مِنْ وَلَدِ الْمَيِّتِ وَآبَائِهِ وَأَوْلاَدِهِمْ.[13]

Artinya: *'Ashabah* secara bahasa adalah: Kerabat (berjenis kelamin) laki-laki yang mereka ditunjukan dengan sifat kelaki-lakian, ia (*'ashabah*) jama' dari *'āshibun*, sedangkan *'ashabah* secara istilah adalah: Mereka (garis-garis) laki-laki dari anak si mayit, dan dari anak ayahnya si mayit, dan beberapa anak laki-laki mereka (ayah si mayit) keturunan orang yang meninggal, ayah mereka, dan anak-anak (laki-laki) mereka.

Sedangkan definisi *'ashabah*, dalam kitab *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyyah li al Muslimīn*, karya Salim Ibn Abdul Ghanī, dijelaskan:

اَلْعَصَبَاتُ هُمْ: كُلُّ قَرِيْبٍ ذَكَرٍ يَتَّصِلُ بِالْمَوْلَى عَلَيْهِ اِتِّصَالاً لاَتَدْخُلُ فِيْهِ اُنْثَى[14]

---

[12] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*....., hal.189.

[13] *Al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah,* (Kuwait: Zatus Salasil, Juz 40, Cet. Ke-2, 1986), hal. 231.

[14] Salim Ibn Abdul Ghanī al-Rafi'iy, *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyyah li al Muslimīn*, (Bairut libanan: Dāru Ibn Hazm, Cet. Ke-I, 2002), hal. 269.

Artinya: *Al-'Ashabāh* yaitu, setiap kerabat (berjenis) laki-laki yang berhubungan dengan seorang yang dibwah perwaliannya, yang perempuan bukan termasuk didalamnya.

Kedua, Abu Hanifah yang mengangap perwalian anak laki-laki terhadap ibunya (*al-qarābah al-qaribah*), menurut penulis hal itu sangatlah logis, kenapa, karena dalam menjalani bahtera kehidupan berumah tangga dalam satu keluarga seorang anak pasti juga akan menjadi dari bagian keluarga tersebut. Tujuan pernikahan itu sendiri adalah untuk membangun keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warrahmah,[15] untuk menggapai hal tersebut sekiranya jika sebelum melaksanakan pernikahan, seorang ibu meminta pendapat atau persetujuan terhadap anak-anaknya. Maka menurut hemat penulis, merasa alasan yang digunakan Imam Abu Hanifah adalah kuat dan logis, karena dalam ilmu kewarisan, apabila orang tua (ibu) meninggal maka yang berhak menerima warisan adalah suami dan anak-anaknya.

Sementara itu, Imam al-Syafi'i dalam mendukung pendapatnya di atas beralasan bahwa anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya tidak bisa menjadi wali nikah terhadap ibunya. Terkecuali bagi mereka itu '*ashabah*, maka bagi mereka kewaliannya itu dengan '*ashabah.* Imam al-Syafi'i memegangi ke'*ashabah*annya, bahwa anak laki-laki tidak menjadi '*ashabah* seorang ibu (*'ashabah* dalam

[15] Berkaitan dengan tujuan pernikahan, lihat selengkapnya dalam: Nuruddin Ibn al-Muhtar al-Khadimiy, *Ilmu Maqāshid al-Syari'ah*, (Maktabah al-Abikan, Cet. Ke-I, 2001), hal. 179.

pernikahan). Hal ini berdasarkan hadis Umar r.a yang diriwayatkan oleh Imam Malik,[16] sebagaimana teks di bawah ini:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ.[17]

Artinya: Telah menceritakan kepadaku, dari Imam Malik, bahwa Imam al-Syafi'i mendatangiku (Imam Malik), dari Saīd bin al-Musayyab, Ia (Saīd bin al-Musayyab) berkata: Umar bin Khatab berkata: Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdik dari kalangan keluarganya, atau penguasa.

Imam al-Syafi'i menganggap seorang anak tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikah terhadap ibunya apabila dia sendirian, akan tetapi apabila dia bersama dengan yang lain (yang menjadi wali *'ashabah*nya ibu) maka dia berhak menjadi wali nikah terhadap ibunya. Imam al-Syafi'i melarang secara mutlak perwalian anak laki-laki. Beliau (Imam al-Syafi'i) berkata, "tidak ada hak perwalian bagi anak laki-laki".

---

[16] Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik, al-Daraqutniy, al-Baihaqiy dan lainnya. Hadis tersebut putus sanadnya, dikarenakan Saīd bin al-Musayyab tidak semasa dengan Umar bin Khatab. Hadis riwayat Saīd bin al-Musayyab adalah hadis mursal. Menurut Ibn al-Madiniy, Saya (Ibn al-Madiniy "hanafiyyah") tidak mengetahui dari kalangan tabi'in seseorang yang luas ilmunya, kecuali Saīd bin al-Musayyab. Para rawi *Ashab al-Kutub al-Sittah* meriwayatkan hadis darinya. Para ulama hadis sepakat, bahwa hadis mursal dari Saīd bin al-Musayyab adalah lebih sahihnya hadis mursal. Di kutip oleh 'Audz Ibn Raja' Ibn Farij al-'Aufiy, *Wilayah fi al-Nikah*, (Madinah al-Munawwarah: 'Imadah al-Bahsi al-Ilmy Bi al-Jami'ah al-Islamiyyah, Juz II, Cet. Ke. I, 2002), hal. 145.

[17] Imam Al-Syafi'i, *al-Umm*, (Bairut, Dārul Wafa', Juz VIII, 2001), hal. 610.

Hadis yang digunakan Imam al-Syafi'i tidak menyebutkan secara langsung tentang hak *'ashabah*, akan tetapi beliau mengunakan lafadz (**ذى الرأى**) "orang yang cerdas dari kalangan keluarganya". Dari sini menjadi jelas bahwa Imam al-Syafi'i mensyaratkan wali nikah harus dari kalangan keluarga yang cerdas. Jadi Imam al-Syafi'i mensyaratkan bahwa wali itu harus dari kalangan keluarganya. Sedangkan menurut Imam Malik kalimat (**ذى الرأى**) memiliki arti, diantaranya: **هُوَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَشِيرَةِ أَوِ ابْنُ الْعَمِّ أَوِ الْمَوَالِي** (ia adalah seorang laki-laki dari keluarga terdekat, anak laki-laki paman, atau *mawalī*).[18] Dalam riwayat lain memiliki arti **وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْهُ أَنَّهُ الرَّجُلُ مِنْ عَصَبَتِهَا** (seorang anak laki-laki dari '*ashabah* ibunya).[19]

Ulama Syafi'iyyah juga memberikan alasan kenapa anak laki-laki tidak bisa menjadi wali atas ibunya, karena hubungan anak dengan ibunya bukanlah dari hasil nasab (namun dari pernikahan bapak dengan ibu dari anak itu, barulah ada anak). Sama halnya dengan saudara laki-laki seibu tidaklah bisa menikahkan saudara perempuannya seibu karena tidak ada nasab dari jalur bapak. Sedangkan masalah urutan kewalian dalam pernikahan, Syafi'iyyah menetapkan urutan perwalian berdasarkan urutan dalam kewarisan,

[18] Muhammad bin Abdul Baqī bin Yūsuf al-Zarqānī al-Misriy, *Syarah al-Zarqaniy 'Ala Muwatha' Imam Mālik,* (Kaira: Maktabah al-Saqāfah al-Diniyyah, Cet. Ke-I, Juz III, 2003), hal. 192.

[19] Muhammad bin Abdul Baqī bin Yūsuf al-Zarqānī al-Misriy, *Syarah al-Zarqaniy 'Ala Muwatha' Imam Mālik.....*, hal. 192.

hanya saja mereka tidak memasukkan anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya.[20]

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mempunyai anggapan bahwa anak mempunnyai hak perwalian dalam menikahkan ibunya. Kenapa demikian, karena, pertama, jumhur ulama (Abu Hanifah, Abu Yusuf "Hanafiyyah", Imam Malik, Imam Hambali dan Imam Muzaniy "Syafi'iyyah") memasukkan anak laki-laki ke dalam urutan wali nikah, kedua, dalam menjalani bahtera hidup berumah tangga, mestinya seorang anak juga akan merasakan, memikul dan bahkan menanggung beban keluarganya.

Alasan lain yang berhasil penulis identifikasi dari kedua Imam tersebut adalah adanya faktor latar sosial yang berbeda. Imam Abu Hanifah adalah Imam yang lahir, hidup di Kūfah (Irak) yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup serta problematika yang beragam. Untuk mengatasinya, beliau "terpaksa" memakai ijtihad dan akal. Imam Abu Hanifah menghadapi persoalan kemasyarakatan di Irak daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi

[20] Al-Imam al-'Alāmah Syarafuddin Ismail Ibn al-Mukri al-Yamaniy al-Syafi'iy, *Raud al-Thālib Wa al-Nihāyah Matlab al-Raghīb*, (Kuwait: Dāru al-Dziya', Juz II, Cet. Ke-I, 2013), hal. 146

hadis Nabi saw "terpaksa" atau "selalu" menggunakan akal (rasionya).[21]

Berbeda halnya dengan Imam al-Syafi'i yang lahir dan hidup di Hijaz. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan sederhana, seperti pada masa kehidupan Nabi saw. Untuk mengatasinya, para Fuqaha Hijaz cukup mengandalkan al-Qur'an, sunah dan ijma' para sahabat. Oleh karena itulah, mereka tidak merasa perlu untuk berijtihad seperti Fuqaha Irak.[22]

Sejauh pembacaan penulis, baik Imam Abu Hanifah maupun Imam al-Syafi'i masih tetap konsisten dengan corak pendapatnya masing-masing. Imam Abu Hanifah dengan kekhasan beliau yang mendayagunakan akal dengan porsi lebih (rasionalis), masih kental terasa dalam pendapatnya di atas. Secara ringkas seolah Imam Abu Hanifah ingin bertanya kepada pihak yang menolak kebolehan anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya ini: "Mengapa anak laki-laki tidak boleh menjadi wali nikah ibunya. Bukankah anak laki-laki merupakan bagian dari hidup seorang ibu dan anaklah yang kelak merasakan kehidupan keluarganya tersebut? Begitu juga Imam al-Syafi'i, yang selalu mengedepankan konsep *ihtiyat* (kehati-hatian) dalam setiap pengambilan hukum, terlebih urusan yang mengandung unsur *ta'abbudiyyah* sepertihalnya nikah, masih begitu terasa kehati-hatiannya. Menanggapi orang-orang yang meyangsingkan

[21] Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*....., hal. 77.
[22] Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*....., hal. 77.

pendapatnya, beliau (Imam al-Syafi'i) seolah-olah ingin mengajukan pertayaan balik: "Bagaimana mungkin seorang yang ada karena lahir dari rahim ibunya, malah bertindak sebagai wali nikah ibunya?".

Demikianlah hasil analisa penulis terhadap pendapat kedua Imam tersebut. Menurut penulis, pendapat keduanya mempunayi konteks keberlakuan sendiri-sendiri. Untuk konteks masyarakat Indonesia, seorang bapak lebih berhak menjadi wali nikah dari-pada anak laki-laki. Yang mana pendapat tersebut diusung oleh Imam al-Syafi'i, dan pendapat tersebut lebih memungkinkan untuk diterima. Pasalnya, mayoritas penduduk muslim Indonesia yang menggunakan madzhab al-Syafi'i telah membumi di Nusantara ini, bahwa perwalian dalam pernikahan, baik gadis maupun janda, adalah ayah dari perempuan tersebut dan garis lurus ke atas (ayahnya ayah "kakek). Maka, menurut penulis, sesuatu yang sudah berlaku (*maqāshid syari'ah* tercapai) dan tidak menyalahi aturan dari sang pembuat aturan, pantaslah kiranya untuk dipertahankan, hal ini sesuai dengan kaidah **دَرْءُ الْمَفَاسِدْ مُقَدَّم عَلَـي جَلْـبِ الْمَصَـالِحْ** "menolak atau menghindari kerusakan didahulukan dari pada menarik kebaikan".

Sedangkan mengenai pendapat Imam Abu Hanifah (begitu juga Imam Malik, Imam Hambali menyatakan boleh "anak laki-laki untuk menjadi wali nikah ibunya") yang menyatakan anak laki-laki lebih berhak untuk menjadi wali nikah ibunya, hal tersebut menurut kaca mata penulis, sangatlah rasional, mengapa demikian? Karena dalam kasus tertentu, semisal, orang tua (wali nikah dari perempuan yang

akan menikah) atau kakek (ayahya ayah) sudah tidak mampu lagi atau terhalang untuk menjadi wali nikah, semisal, karena mereka sudah meninggal, berbeda Agama atau secara fisik mereka terhalang menjadi wali nikah (sakit yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali nikah). Maka menurut hemat penulis, penulis setuju dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah, di mana beliau menetapkan dan mendahulukan anak laki-laki untuk menjadi wali nikah (hal ini baru bisa terjadi andaikan seorang yang akan menikah tersebut memiliki anak), kenapa? Karena, dalam menjalani hidup berumah tangga, keluarga terdekatlah (anak-anaknya) yang merasakannya, baik itu berupa kebahagian maupun ketidak bahagiaan dalam berumah tangga. Alasan tersebut, menurut penulis sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

يُقَدَّمَ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ مَنْ هُوَ أَقْوَمُ بِمَصَالِحِهَا عَلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ[23]

Artinya: Didahulukan dalam setiap perwalian (termasuk didalamnya perwalian dalam pernikahan) yaitu seseorang yang lebih menegakkan kemaslahatan (perwalian tersebut) atas selainnya.

Imam Abu Hanifah dalam masalah perwalian dalam nikah (ketika anak laki-laki bersamaan dengan ayahnya), menurut penulis sangatlah bijaksana, pasalnya sejauh pembacaan penulis, penulis menjumpai dalam kitab *Badā'i al-Shanāi* yang mana beliau (Imam Abu Hanifah) menyatakan pendapatnya: Boleh "sah status

[23] Abul Abbas Syihabuddin Ahmad ibn Idris ibn Abdurrahman al-Malikiy, *Al-Furūq...*, hal. 157.

pernikahnnya" anak laki-laki menikahkan ibunya atau ayahnya menikahkan putrinya.[24]

Dalam menanggapi masalah *khilāfiyyah* (perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai kewalian anak laki-laki terhadap ibunya) ini, yang mana mayoritas ulama (Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf "Hanafiyah", Imam Malik, Imam Hambali dan Imam al-Muzaniy "Syafi'iyyah" membolehkan kewalian anak laki-laki terhadap ibunya, sedangkan ulama yang tidak menetapkannya ialah Imam al-Syafi'i. Maka dari itu, penulis menawarkan solusi, yang mana solusi tersebut ditawarkan oleh Hanafiyyah (Imam al-Kāsāniy),[25] sebaiknya seorang anak laki-laki dalam masalah ini (Didahulukan ayah, kakek dan seterusnya ataukah anak laki-laki, cucu, dan seterusnya), menyerahkan kewaliannya (dalam akad nikah) kepada ayahnya, hal itu demi menghormati orang tua dan menempuh jalan tengah agar keluar dari perbedaan (menetapkan kewalian terhadap anak laki-laki (menurut mayoritas madzhab)- tidak menetapkan kewalian anak laki-laki (Imam al-Syafi'i) sekiranya pantaslah (menurut etika dan hukum adat-pen). Realitas seperti inilah yang harus direspons oleh hukum, karena hukum tidaklah muncul di ruang hampa, ada masyarakat hukum yang menggunakannya. *Alhukmu yadūru ma'a illatihi wujūdan wa 'adaman.*

---

[24] 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi' al-Shonāi'*...., hal. 379.

[25] 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi' al-Shonāi'*....., hal. 379.

B. Analisis Perbandingan Metode *Istinbāṭ*.

Penulis telah menguraikan pendapat dan metode *istinbāṭ* Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i berkaitan dengan masalah ini. Sedangkan kali ini, penulis akan mencoba menganalisis terhadap metode *istinbāṭ* Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i. Bagaimanapun bentuk dan formula pemikiran-pemikiran beliau, tidak lepas dari setting sosial, ruang dan waktu saat beliau masih hidup. Beliau adalah bagian dari masa lalu dan merupakan pelaku sejarah. Dari sinilah, ada beberapa persoalan yang akan dianalisis kaitannya dengan *istinbāṭ* Imam Abu Hanifah yang menetapkan dan mendahulukan anak laki-laki atas bapak untuk menjadi wali nikah bagi ibunya dan Imam al-Syafi'i yang tidak menetapkan lebih-lebih mendahulukan anak atas bapaknya untuk menjadi wali nikah bagi ibunya.

Secara geografis, Imam Abu Hanifah lahir di Kūfah (Irak) yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup serta problematika yang beragam. Untuk mengatasinya, mereka "terpaksa" memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan sederhana, seperti pada masa kehidupan Nabi saw. Untuk mengatasinya, para Fuqaha Hijaz cukup mengandalkan al-Qur'an, sunah dan ijma' para sahabat.

Oleh karena itulah, mereka tidak merasa perlu untuk berijtihad seperti Fuqaha Irak. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah menghadapi persoalan kemasyarakatan di Irak daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadis Nabi saw "terpaksa" atau "selalu" mendayagunakan akal (rasionya).[26]

Sebagaimana yang penulis singgung dalam bab tiga, bahwa baik Imam Abu Hanifah maupun Imam al-Syafi'i, tidak menyebutkan secara terang metode *istinbāṭ*nya yang bersandingan dengan pendapat mereka berdua, apa yang telah mereka tempuh sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda. Hal itu maklum diketahui karena memang kekhasan kitab-kitab pada masa itu ditulis dengan asumsi pembaca yang cerdas, yaitu pembaca yang telah kaya dengan pembendaharaan dalil al-Qur'an, al-Hadis, maupun metode *istinbāṭ*. Jadi, para pembaca seolah hanya mengkafirmasi pengetahuan yang sebelumnya telah mereka miliki. Hal inilah yang menjadi tantangan pembaca berikutnya yang tidak memenuhi kualifikasi di atas untuk mengetahui dan menganalisa metode apa yang diterapkan para Imam tersebut dalam setiap pendapatnya.

Istinbāṭ sendiri artinya adalah mengeluarkan hukum dan dalil.[27] Jalan *istinbāṭ* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalian hukum dari nash dapat

---

[26] Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*....., hal. 77.

[27] Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 1.

ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafadz (*thurūq al-lafdziyyah)* dan pendekatan makna (*thurūq al-ma'nawiyyah*). Pendekatan lafadz ialah penguasaan terhadap makna dari lafadz-lafadz nash dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalālah*-nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, seperti qiyās, *istihsān*, *maslahah mursalah,* dan lain-lain.[28]

Berdasarkan hasil pengamatan, pembacaan, dan meneliti kitab-kitab maupun buku-buku, penulis menyimpulkan bahwa dalam ber*istinbāṭ,* baik Imam Abu Hanifah maupun Imam al-Syafi'i, keduanya memiliki metode tersendiri, mengenai metode *istinbāṭ* yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan anak menjadi wali nikah ibunya dan berkaitan tartib (urutan) perwalian dalam pernikahan. Beliau menyamakannya dengan tartib kewarisan.

Maka bisa dipahami, bahwa menurut beliau, anak mempunyai hak perwalian terhadap ibunya, bahkan Imam Abu Hanifah menetapkan dan mendahulukan seoarang anak laki-laki daripada ayahnya untuk menjadi wali nikah, lebih jelasnya lihat dalam bab tiga.

Sedangkan metode *istinbāṭ* Imam al-Syafi'i, yang mana beliau tidak menjadikan dan menetapkan anak laki-laki sebagai wali nikah

[28] Lihat bab III.

ibunya. Beliau ber*istinbāṭ* dengan menggunakan beberapa *hujjah* (argumen), sebagaimana berikut ini:[29]

1. Dengan menggunakan hadis Nabi saw:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. وَالِابْنُ لَا يُسَمَّى مَوْلًى .

Artinya: Perempuan manapun yang menikahkan dirinya sendiri dengan tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batal. Seorang anak laki-laki tidak dinamakan *maūlan.*

Dari hadis tersebut Imam al-Syafi'i berpendapat, (kalimat *mawalīha*) bahwa anak laki-laki bukan termasuk wali nikah.

2. Berdasarkan dalil *aqli*:

أَنَّهُ يُدْلِي بِهَا فَلَا يُزَوِّجُهَا كَتَزْوِيجِهَا لِنَفْسِهَا فَإِنَّ الْفَرْعَ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنْ الْأَصْلِ.

Artinya: Bahwa anak laki-laki ada (karena lahir dari seorang ibu). Maka seorang anak tidak bisa menikahkan ibunya, seperti hal-nya dia (wanita) menikahkan dirinya sendiri, maka dari itu, bahwa cabang "keturunan" (seorang anak) tidaklah lebih kuat dari pada asal (ayahnya).

3. Berdasarkan dalil *aqli* pula:

أَنَّهُ شَخْصٌ لَا تَصِحُّ مِنْ أَبِيهِ الْوِلَايَةُ فَلَا تَصِحُّ مِنْهُ كَابْنِ الْخَالِ مَعَ الْخَالِ.

Artinya: Bahwa ia (anak laki-laki) merupakan seseorang yang tidak sah kewaliannya.... Maka tidaklah sah kewalian dari anak laki-laki, seperti tidak sahnya kewalian anak laki-laki paman ketika bersamaan dengan paman.

---

[29] Abul Abbas Syihabuddin Ahmad ibn Idris ibn Abdurrahman al-Malikiy, *Al-Furūq...*, hal. 127-128.

Mengenai argumen tersebut, Imam al-Qarafiy[30] mengomentari: Pertama, seorang anak laki-laki adalah wali nikah bagi ibunya, kenapa demikian? Karena perwalian dalam pernikahan adalah dari kerabat yang paling dekat (*al-'ushūbah*). Maka dari itu, tidak diragukan lagi, bahwa seorang yang paling dekat dengan ibu (hal ini apabila perempuan yang akan menikah memiliki anak) adalah anak laki-lakinya dibanding dengan kerabat yang lain. Dan juga, seorang anak laki-laki merupakan bagian dari ibunya (keluar dari rahim ibunya), maka bagian yang keluar dari seorang ibu (anak laki-laki) adalah bagian yang terdekat dibanding dengan yang lainnya.

Kedua, berkaitan dengan kalimat **مَوَالِيهَا** yang terdapat dalam hadis di atas, memiliki makna tidak hanya satu, lebih dari itu, diantaranya: **النَّاصِرُ** (penolong),[31] **الصَّدِيْقُ** (sahabat), **اَلْمَالِكُ** (pemilik) bahkan memiliki makna anak laki-laki.[32] Makna *mawalīy* tergambarkan dalam al-Qur'an surah al-Tahrim ayat 4: **فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ** (**أَيْ نَاصِرُهُ**).[33] Maka dari itu, anak laki-laki juga bisa masuk dalam kategori penolong (penolong ibunya), bahkan bisa pula diartikan dengan anak laki-laki.

---

[30] Dikutip oleh: Abul Abbas Syihabuddin Ahmad ibn Idris ibn Abdurrahman al-Malikiy, *Al-Furūq*...., hal. 127-128.

[31] Lihat dalam: *Al-Furūq al-Anwār al-Burūq Fi al-Anwār al-Furūq*....., hal. 102.

[32] Lihat dalam: Atabik Ali Dkk, *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Cet. Ke 7, 2003), hal. 1866-1867.

[33] Abu Ja'far al-Thabariy, *Jami' al-Bayān Fi Ta'wīl al-Qur'an,* (Mu'assasah al-Risālah: Cet. Ke-I, Juz 23, 2000), hal. 486.

Sedangkan tertib perwalian, Imam al-Syafi'i menyamakannya dengan urutan kewarisan, hanya saja Imam al-Syafi'i tidak memasukkan anak laki-laki untuk menjadi wali nikah ibunya.

Berdasarkan pengamatan, penulis menyimpulakan bahwa dalam ber*istinbāṭ*, Imam Abu Hanifah menggunakan hadis Nabi saw: "pernikahan dilakukan oleh wali *'ashabah*",[34] dan Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan *al-'ushūbah* (dalam masalah mendahulukan wali nikah). Sedangkan masalah urutan perwalian, beliau manyamakannya dengan urutan kewarisan. Indikasi penggunaan qiyās oleh Imam Abu Hanifah terlihat dari adanya penggunaan kata **كَتَرْتِيْبِهِمْ فِى الْإِرْث.** Kata **كَتَرْتِيْبِهِمْ** adalah bagian dari *adat tasybih* yang merupakan salah satu instrumen untuk menyamakan satu hal dengan hal yang lainnya. Demikian juga yang dimaksud dengan qiyās, yaitu menyamakan satu peristiwa yang ada nash hukumnya dengan peristiwa lain yang belum ada nash hukumnya.

Sementara itu, qiyās sebagai metode *istinbāṭ* hukum yang diterapkan Syafi'iyyah terindikasi oleh penulis dari pendapatnya yang menyatakan كَالْمِيْرَاثِ وَتَرْتِيْبُهُمْ "urutan perwalian dalam pernikahan disamakan dengan urutan kewarisan".

---

[34] Imam Abu Hanifah (begitu juga Hanafiyyah) lebih mendahulukan hadis *dhaif* (*mauquf, marfu'*) dari pada menggunakan qiyas dan *ra'yu*. Lihat dalam: Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwāqiīn*, (Arab Saudi: Dāru Ibn al-Jauziy, Juz II, Cet. Ke I, 1423 H), hal. 145.

Qiyās merupakan dalil hukum Islam keempat yang disepakati oleh ulama empat setelah al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. Qiyās didefinisikan sebagi upaya menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua illat hukumnya (*itsbatu matsali hukmi al-ashli li al-far'i li isytirakihima fi illat al-hukmi 'inda al-mutsbit*).[35]

Imam Abu Hanifah dalam masalah perwalian dalam pernikahan, beliau (Imam Abu Hanifah) menggunakan hadis riwayat dari sahabat Ali r.a "**النِّكَاحُ إِلَى الْعَصَبَاتِ**".[36] Sedagkan dalam masalah urutan perwalian beliau mengqiyāskannya dengan urutan kewarisan, sebagaimana redaksi berikut ini:

وَتَرْتِيْبُ الْعَصَبَةِ فِي الْوِلاَيَةِ كَتَرْتِيْبِهِمْ فِي الْإِرْثِ فَيُقَدَّمُ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْبُنُوَّةِ اَيْ الإِبْنُ وَابْنُ الأبْنِ وَإِنْ نَزَلَ ثُمَّ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الأُبُوَّةِ اي الأبُ وَاَبُو الأَبِ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ مَنْ كَانَ مِنْ

[35] Abdul Karīm Ibn Ali Ibn Muhammad al-Namlat, *al-Muhadzab fi 'Ulumi al-fiqh al-Muqāran,* (Riyad: Maktabah al-Irsyād, Juz II, Cet. Ke- I, 1999), hal. 956.

[36] Hadis tersebut *mauquf* dan *marfū',* hadis *maūqūf* ialah: Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi saw, baik berupa perbuatan, ucapan maupun lainnya, entah itu *muttasil* "bersambung" atau *munqati'* "terputus". Sedangkan hadis *marfū'* adalah hadis yang hannya disandarkan kepada Nabi saw, baik bersambung maupun terputus sanadnya. Menurut ulama Khurāsan menamai hadis *maūqūf* dengan asar, hadis *marfū'* dengan khabar, sedangkan menurut ulama hadis keduanya adalah asar. Lihat dalam: Imam Jalaluddin Abdu al-Rahman al-Suyutiy, *Tadrīb al-Rāwī*, (Bairut Libanan: Dāru al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz I, Cet. Ke-III, 2002), hal. 94-95.

جِهَـةِ الأُخُـوَّةِ اي الاخُ الشَّـقِيْق والاح لأبٍ وَابْنُ كُـلِّ مِنْهُمَـا وَاِنْ نَـزَلَ ثُـمَّ مَـنْ كـاَنَ مِـنْ جِهَـةِ الْعُمُوْمَةِ اي العمُّ الشَّقِيقُ والْعمُّ لأَبٍ وابْنُ كُلِّ مِنْهُمَا وَاِنْ نَزَلَ.[37]

Artinya: Urutan *'ashabah* didalam (masalah) perwalian yaitu sama dengan urutan dalam kewarisan, maka lebih didahulukan dari garis kelaki-lakian, yaitu: Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya. Kemudian dari garis ayah, yaitu: Ayah, ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya, kemudian dari garis persaudaran, yaitu: Saudara laki-laki yang seayah dan seibu, saudara yang seayah (saudara tiri), dan keponakan dan seterusnya. Kemudian dari garis hubungan paman, yaitu: Paman seayah seibu, paman yang seayah saja, dan anak laki-laki mereka (saudara sepupu dari pihak pengantin perempuan), dan seterusnya.

Qiyas yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menganalogikan urutan perwalian dalam pernikahan adalah menyamakannya dengan urutan kewarisan. Penulis menilai bahwa illat yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menganalogikan urutan perwalian (dalam pernikahan) dengan urutan kewarisan, adalah '*ashabah.*

Dalam menetapkan hukum melaui qiyās, syarat terpenting adalah adanya kesesuaian antara *ashl* dan *far'u* dalam illat yang bisa mengkompromikan dua masalah yang berbeda. Illat merupakan inti bagi praktek qiyās, karena berdasarkan illat itulah hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dapat dikembangkan. Illat secara bahasa berarti "sesuatu yang bisa mengubah keadaan",

[37] 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi' al-Shonāi'*....., hal. 376.

misalnya penyakit disebut illat karena sifatnya mengubah kondisi seseorang yang terkena penyakit itu.[38]

Sementara, Imam al-Syafi'i dalam masalah anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya, beliau tidak membolehkannya, penggunaan metode *istinbāṭ*nya, yaitu menggunakan hadis. Penulis melihat bahwa model *istinbāṭ* yang ia gunakan masih rancau.

Imam al-Syafi'i mengemukakan pendapatnya bahwa anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya tidak bisa menjadi wali nikah terhadap ibunya. Terkecuali bagi mereka itu '*ashabah*, maka bagi mereka itu kewalian dengan '*ashabah.* Imam al-Syafi'i memegangi ke'*ashabah*annya, bahwa anak laki-laki tidak menjadi '*ashabah* seorang wanita. Hal ini berdasarkan hadis Umar bin Khatab yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Said ibn al-Musyayyab, sebagaimana hadis di bawah ini:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ. [39]

Artinya: Telah menceritakan kepadaku dari Imam Malik, bahwa Imam al-Syafi'i mendatangiku (Imam Malik), dari Saīd bin al-Musayyab, ia berkata: Umar bin Khatab berkata: Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, orang cerdik dari kalangan keluarga, atau penguasa.

---

[38] Satria Effendi, M. Zein, *Ushūl Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Graup, Jilid I, Cet. Ke-5, 2011), hal. 140.

[39] Imam Al-Syafi'i, *al-Umm*, (Bairut, Dārul Wafa', Juz VIII, 2001), hal. 610.

Syafi'iyyah menetapkan urutan perwalian dalam pernikahan berdasarkan urutan dalam kewarisan, sehingga beliau lebih mendahulukan dari garis laki-laki dari pada garis perempuan.[40] Imam al-Syafi'i yang menyatakan pendapatnya tidak adanya hak perwalian seorang anak dalam menikahkan ibunya. Ini tidak lepas dari perbedaan pendapat mengenai apakah seorang anak laki-laki menjadi '*ashabah* (dalam pernikahan) dari seorang wanita. Imam al-Syafi'i memegangi ke'*ashabah*annya bahwa seorang anak laki-laki tidak menjadi '*ashabah* ibu berdasarkan hadis Umar r.a di atas, dalam hadis tersebut juga mengindikasikan bahwa seorang wali haruslah mempunyai sifat cerdik.

Penulis tidak setuju dengan pendapat Imam al-Syafi'i yang menyatakan tidak adanya hak perwalian seorang anak terhadap ibunya (karena mungkin menurut Imam al-Syafi'i seorang anak tidak dianggap cerdas). Penulis tidak setuju, hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah dan hadis dari Anas bin Malik:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُهَا قَالَتْ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَتْ لِابْنِهَا: يَا عُمَرُ: قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَوَّجَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ). [41]

---

[40] Al-Imam al-'Alamah Syarafuddin Ismail Ibn al-Mukri al-Yamaniy al-Syafi'iy, *Raudz al-Thalib Wa al-Nihayah Matlab al-Raghib*, (Kuwait Darū al-Dziya', Juz VI, 1984), hal. 232.

[41] Al-Syaikh Faishal ibn Abdul Aziz, *Muhtashar Naīl al-Aūthār, Tejemahan Naīlul Aūthār "Himpunan Hadits-hadits Hukum*", Terjm,

Artinya: Dari Ummi Salamah: Tatkala Nabi saw, mengutus (seseorang) untuk melamarnya, Ummi Salamah berkata: Tidak seorang-pun dari wali-waliku ada yang hadir. Lalu Nabi saw bersabda, "Tidak ada seorang-pun dari wali-walimu ada yang hadir maupun ghaib yang tidak menyukai pernikahan ini". Kemudian Ummu Salamah berkata kepada anak laki-lakinya: Hai Umar, bangkitlah kemudian kawinkanlah Rasulallah saw, lalu Ia mengawinkannya (H.R Ahmad dan al-Nasa'i).

Mengenai hadis Ummu Salamah yang dijadikah dasar oleh jumhur ulama "Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Hambali" tentang ditetapkannya anak laki-laki untuk menjadi wali nikah bagi ibunya, memang hadis ini dijadikan argumen oleh ulama yang berpendapat bahwa anak laki-laki adalah termasuk wali nikah. Demikian menurut jumhur ulama. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Syafi'i. Namun hadis tersebut dinilai *dhaif* (*muallal*) sebab pada waktu ibunya menikah dengan Rasulallah saw, Umar baru berusia dua tahun. Namun maknanya tetap dipakai karena dialah yang bertanggung jawab atas ibunya kalau si anak tersebut telah dewasa.[42]

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

Mu'ammal Hamidy dkk, (Surabaya: CV. Bina Ilmu, Cet. Ke-3, Jilid 5, 2002), hal. 2168-2167.

[42] Di kutip dari Umar Faruq, *Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Didahulukan Anak Atas Bapaknya Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu*, (Semarang: Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2008), hal. 80.

أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، " أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ إِلَهَكَ الَّذِي تَعْبُدُ خَشَبَةٌ تَنْبُتُ مِنَ الْأَرْضِ نَجَرَهَا حَبَشِيُّ بَنِي فُلَانٍ؟ إِنْ أَنْتَ أَسْلَمْتَ لَمْ أُرِدْ مِنْكَ مِنَ الصَّدَاقِ غَيْرَهُ قَالَ: حَتَّى أَنْظُرَ فِي أَمْرِي قَالَ: فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَتْ: يَا أَنَسُ زَوِّجْ أَبَا طَلْحَةَ "، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَأَنَسُ بْنُ مَالِكِ ابْنُهَا وَعَصَبَتُهَا فَإِنَّهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ ضَمْضَمِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ هِيَ ابْنَةُ مِلْحَانَ بْنِ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ[43]

Artinya: Telah menceritakan kepada kami, Abdullah al-Hafidz, telah menceritakan kepada kami, Ali bin Hamsyadz al-Adlu, telah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim dan Hujjāj bin Minhāl, Muslim bin Ibrahim dan Hujjāj bin Minhāl berkata: Telah menceritakan kepada kami Hammād bin Salamah dari Sābit, dan Ismāil bin Abdullah bin Abī Thalkhah dari Anas: Bahwa Aba Talkhah meminang Umma Sulaīm, lalu Umma Sulaīm berkata: Wahai Aba Talkhah apakah kamu tidak tau, bahwa Tuhanmu yang engkau sembah hannya karena sepotong kayu yang tumbuh di atas bumi keturunan bani Habasiy? jika engkau memeluk agama Islam, maka Aku tidak akan memintamu maskawin selain keislamanmu. Aba Talkhah berkata: Sampai Aku menunda urusanku. Kemudian Aba Talkhah berkata: Aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, lalu Umma Sulaīm berkata: Wahai Anas nikahkanlah Aba Talkhah. Al-Syaikh r.a (Imam al-Baihaqī) berkata: Anas bin Malik adalah putra dari Umma Sulaīm dan *'ashabah* Umma Sulaīm. Anas bin Malik bin al-Nadzr bin Dzamdzam bin Zaīd bin bin Hāram "dari bani Adiy" bin al-Najjār. Sedangkan Umma Sulaīm anak dari Milkhān bin Khālid bin Zazīd. Allah-lah yang maha tahu.

[43] Abu Bakar al-Baihaqiy, *Sunan al-Kubra*, (Bairut Libanan: Dāru al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz VII, Cet. Ke-3, 2003), hal. 213.

Berdasarkan hadis di atas penulis menganggap bahwa dalil yang digunakan Imam al-Syafi'i lemah, dalil Imam al-Syafi'i yang digunakan tidak ada kejelasan yang menunjukan tentang hak '*ashabah* (larangan anak laki-laki masuk dalam daftar wali nikah) anak terhadap ibunya beliau menggunakan kalimat (ذي الراي) sedangkan lafadz tersebut belum tentu menunjukan hak '*ashabah*.

Imam al-Syafi'i menyamakan sifat kecerdikan itu mutlak harus ada pada seorang wali karena beliau menyamakan wali harta dan wali dalam pernikahan.[44] Dari hadis di atas penulis dapat memahami bahwa seorang anak laki-laki mempunyai hak dalam menikahkan ibunya.

Sedangakan Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan '*ashabah* dalam kewarisan, karena tidak ada dalil yang menguatkan pendirian bahwa yang dikehendaki dalam wilayah nikah hanyalah yang menerima '*ashabah* saja.[45]

Maka dalam hal ini, penulis setuju dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa anak laki-laki masuk dalam daftar wali nikah, karena Imam Abu Hanifah menganggap bahwa ank laki-

[44] Ibn Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid*....., hal. 418.

[45] Muhammad Hazbi al-Siddiky, *Hukum-hukum Fikih Islam*, (Semarang: Pustaka Thoha Putra, 2001), hal. 225.

laki termasuk *ashabah* dalam wali nikah (berbeda dengan Imam al-Syafi'i).[46]

Sampai di sini penulis dapat menyimpulkan bahwa Imam Abu Hanifah mengenai urutan perwalian, beliau menyamakannya dengan urutan kewarisan, sama hal-nya Imam al-Syafi'i, beliau juga menyamakannya dengan urutan kewarisan, hanya saja beliau tidak memasukkan anak laki-laki dalam perwalian seorang ibu. Mengenai pendapat Imam Abu Hanifah, yang mana beliau menetapkan dan mendahulukan seorang anak laki-laki untuk menjadi wali nikah, menurut hemat penulis, pendapat beliau (Imam Abu Hanifah) lebih rasional, mengapa, karena dalam kondisi tertentu, anaklah yang menanggung beban keluarga dan juga anaklah yang hidup serumah dengan ibunya. Sedangkan alasan Imam al-Syafi'i yang tidak memasukkan anak laki-laki untuk menjadi wali nikah ibunya, beliau menganggap, bahwa anak laki-laki tidaklah menjadi *'ashabah* (jika ia "anak laki-lakinya sendirian), dan juga ulama Syafi'iiyyah beralasan, mengapa anak laki-laki tidak bisa menjadi wali nikah ibunya, karena, nasab anak tidaklah dinasabkan kepada ibunya, dan juga mereka (Syafi'iyyah) beralasan, tidaklah etis atau pantas, yang mana seorang anak laki-laki terlahirkan dari rahim ibunya, justru ia menyerahkan kemaluannya kepada orang lain.

[46] Ibn Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid*....., hal. 410.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dalam kajian perbandingan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya, sebagaimana yang telah penulis uraikan, yang dilandasi berbagai argumen dan dalil yang berkaitan dengannya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imam al-Syafi'i kedudukan wali dalam pernikahan adalah syarat sahnya atau rukun pernikahan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah kedudukan wali dalam pernikahan adalah syarat *tamam* (sarat kesempurnaan nikah, bukan sarat sahnya nikah) yang tidak mutlak, perkawinan tanpa wali bagi wanita yang sudah dewasa diperbolehkan (sah) tetapi wali memiliki hak *fasakh* jika pernikahan itu tidak *kafa'ah.* Namun apabila perempuan tersebut masih kecil atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sempurna maka pernikahan tersebut harus dengan menggunakan wali.

   Dalam hal seorang anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya terjadi perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dengan Imam al-Syafi'i. Perbedaan ini disebabkan karena terjadi perbedaan dalam menganggap '*ashabah* seorang anak laki-laki terhadap ibunya. Imam al-Syafi'i menganggap tidak ada '*ashabah,*

jika ia sendirian, karena Imam al-Syafi'i menentukan hak perwalian sesuai dengan urutan kewarisan, dan Imam al-Syafi'i memegang tidak ada *'ashabah* seorang anak terhadap ibunya, jika ia sendirian. Sedangkan Imam Abu Hanifah dalam urutan perwalian mendahulukan dan menetapkan anak laki-laki daripada yang lainnya, hal ini dikarenakan Imam Abu Hanifah dalam masalah perwalian mensyaratkan *al-'ushubah* dan *al-qarabah al-qaribah* dan beliau mengqiyāskan urutan perwalian dengan kewarisan.

2. Metode *istinbāṭ* Imam Abu Hanifah dalam masalah anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya, adalah keumuman ayat al-Qur'an, Surah al-Nur ayat 32: "**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ**" (dalam ayat tersebut meng*khitabi aqriba'* "kerabat-kerabat", dan anak laki-laki termasuk didalamnya), yang di*takhsis*. Pertama, dengan hadis riwayat sahabat 'Ali: **النِّكَاحُ إِلَى الْعَصَبَاتِ** "*Pernikahan dilakukan oleh wali 'ashabah"*. Kedua, hadis riwayat Ummu Salamah: "*kemudian Ummu Salamah berkata kepada anak laki-lakinya: Hai Umar, bangkitlah kemudian kawinkanlah Rasulallah saw. Lalu Ia mengawinkannya*". Alasan Imam Abu Hanifah mendahulukan anak laki-laki dalam perwalian didasarkan atas qiyās "menyamakan" perwalian dengan kewarisan dan juga atas dasar *istihsan*. Sedangkan Imam al-Syafi'i tidak menetapkan perwalian seorang anak laki-laki terhadap pernikahan ibunya, berdasarkan hadis Umar yang diriwayatkan Imam Malik yang menyatakan bahwa tidak ada hak untuk menjadi wali seorang anak terhadap pernikahan ibunya.

Hal ini dikarenakan Imam al-Syafi'i tidak memasukkan anak laki-laki dalam '*ashabah* (menjadi wali seorang ibu di dalam pernikahan).

B. Saran-saran

Bagaimanapun dan apapun pendapat dari seorang mujtahid, layak menjadi pertimbangan dan perlu menjadi perbendaharaan dalam hazanah hukum Islam, sehingga kita tidak terjebak pada sikap *ta'ashub* (fanatik) dan *taqlid* pada salah satu madzhab. Apalagi sampai me*ma'sum*kan madzhab atau para Imam mereka, dan menganggap bahwa madzhab yang dipilihnya adalah yang paling benar.

Sebagai seorang mahasiswa yang mempunyai spesifikasi dalam kajian perbandingan madzhab, yang mempunyai tanggung jawab keilmuaan diharapkan mampu ikut andil dalam menyelesaikan suatu problematika dalam komunitas masyarakat, maka hendaklah berusaha dan membiasakan pola pikir yang obyektif, sehingga dalam mengkaji suatu problematika dapat menghasilkan ketentuan hukum yang tidak berat sebelah, atau tidak memihak bahkan fanatik buta pada suatu golongan manapun. Hal inilah yang diharapkan dapat menumbuhkan *ukhuwah islamiyyah* bagi kemajuan Ilmu Pengetahuan yang inysa Allah bermanfaat bagi kemaslahatan ummat.

Imam Abu Hanifah pernah mengungkapkan sebuah kalimat yang cukup bijaksana, begitu juga Imam al-Syafi'i. Ini adalah pendapatku, dan ini sebaik-baik pendapatku. Maka barangsiapa yang mendatangkan pendapat yang lebih baik, niscaya kami terima (Imam Abu Hanifah). Pendapatku adalah benar, tetapi mengandung kemungkinan salah, sedangkan pendapat orang lain adalah salah, tetapi mengandung kemungkinan benar (Imam al-Syafi'i).

Dapat kita pahami bersama bahwa mengeluarkan hukum atas suatu masalah bukanlah hal yang mudah seperti halnya membalikan telapak tangan, lebih dari itu mengeluarkan hukum Islam merupakan suatu masalah yang sangat cukup pelik dan memerlukan berbagai pertimbangan. Oleh karena itu tidak jarang terjadi perbedaan pendapat diantara para pemikir Islam. Hal ini adalah fenomena yang sangat wajar, entah itu karena latar belakang pendidikan, cara berfikir, orientasi atau bahkan kemampuan berfikir para ilmuan atau ulama yang berbeda-beda. Begitu juga Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i. Perbedaan yang demikian adalah wajar idealnya, hal ini akan menjadi suatu keharmonisan, dalam artian perbedaan tersebut bukan pemicu perselisihan, tetapi perbedaan tersebut bisa disikapi sebagai rahmah *"Al-Ihtilāf Ummati Rahmah"* sekaligus sebagi kekayaan hazanah Ilmu Pengetahuan. Apabila semua orang menyadari akan kekurangannya, maka ia akan bersikap lebih *'arif,* bijaksana dan saling menghormati. Dan dengan perbedaan tersebut, akan bisa saling

mengisi dan memilih, pendapat mana yang lebih kuat atau lebih dekat dengan kebenaran.

Dengan adanya kajian Ilmiah dan berusaha berfikir secara kritis analitis, maka akan dapat menjauhkan kita dari sikap fanatisme madzhab, dan juga dapat memberikan wawasan yang luas bagaikan laut yang tak bertepi, tentang berbagai pendapat yang berkaitan dengan hukum Islam. *Wallahu 'Alam Bi al-Shawab.*

C. Kata Penutup

Alhamdulilah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hannya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim, (al-Hidayah, Departemen Agama RI).

Abu Ja'far al-Thabariy, *Jami' al-Bayān Fi Ta'wīl al-Qur'an*, (Mu'assasah al-Risālah: Cet. Ke-I, Juz 23, 2000).

Al-Hasaniy, Muhammad bin Ismaīl bin Shālah bin Muhammad, *Subul al-Salām*, (Kairo: Dārul Ihyā' al-Turāts al-Arābiy, Juz III, 1980).

Al-'Asqalāniy, Al-Hāfidl Ibn Hajar, *Bulūgh al-Marām*, (Surabaya: Syirkah Bongkol Indah, tth).

Al-Suyutiy, Abdu al-Rahman, Imam Jalaluddin, *Tadrīb al-Rāwī*, (Bairut Libanan: Dāru al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz I, Cet. Ke-III, 2002).

Al-Baihaqiy, Abu Bakar, *Sunan al-Kubra Li al-Baihaqiy*, (Bairut Libanan: Dāru al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz VII, Cet. Ke-3, 2003).

Al-Zarqānī al-Misriy, Muhammad bin Abdul Baqī bin Yūsuf, *Syarah al-Zarqaniy 'Ala Muwatha' Imam Mālik*, (Kaira: Maktabah al-Saqāfah al-Diniyyah, Cet. Ke-I, Juz III, 2003).

Al-Kāsāniy al-Hanafiy, 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd, *Badāi' al-Shanāi'*, (Beirut: Dārul Kutūb al-'Ilmīyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986).

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dārul Fikr, Cet. Ke-10, Juz 9, 2007).

Al-Jaziry, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, (Dārul Kutūb al-Ilmīyah, Juz IV,Cet. Ke-II, 2003).

Al-Husaīny, Al-Imam Taqīyuddīn Abi Bakar bin Muhammad, *Kifāyatul Akhyār*, (Dārul Ihyā' al-Kutūb al-Arabīyah Indonesia, Juz II, tth).

Al-Sarkhisiy' al-Hanafiy, Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul 'Aimah, *Al-Mabsūth*, (Dārul Kutūb al-Ilmīyah, Juz IV, tth).

Al-Syairasiy al-Hanafiy, Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wākhid, *Fatkhul Qadīr*, (Dārul Kutūb al-Ilmīyah, Cet. Ke-I, tth).

Al-Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, (Bayrut: Dārul Wafa', Juz VI, 2001).

————, Imam, *Al-Risālah,* (Mesir: Maktabah al-Halabiy, Cet. Ke-I, 1940).

Al-Nawawiy, Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf, *Al-Majmū'*, (Baīrūt Libanān: Dārul Fikr, Juz 17, 2000 H/ 1421M).

Al-Haītamiy, Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar, *Tuhfah al-Muhtāj*, (Mesir: Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, Juz VII, tth).

Al-Anshāriy, Zakariya, *Hasyiyah al-Bujaīrami*, (Dārul Fikr, Juz III, Cet. Ke-2, 2007).

Al-Maūsū'ah al-Fiqhīyyah, (Kuwait: Zatus Salāsil, Juz 45, Cet. Ke-2, 1986).

Al-Syasiy, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad, *Hilyah al-'Ulamā' Fi Ma'rifah Madzāhib al-Arba'ah,* (Arab Saudi: Maktabah Nizar Mustafa Albaz, Juz II, Cet. Ke-II, 1998).

Al-Adīynīy, Muhammad Syaif Abdullah, *Qanun ahwāl al-Syakhsīyah al-Yamaniy,* (Mūassasah al-Tanwīr Li al-Tanmīyah al-Ijtima'iyyah, Cet. Ke-I, 2014).

Al-Sakandariy, Kamaluddin Muhammad, *Syarah Fath al-Qadīr*, (Beirut: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, 1995).

Al-Haītamiy, Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar, *Tuhfah al-Muhtāj*, (Mesir: Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, Juz VII, tth).

Al-Ramli, Imam, *Nihāyah al-Muhtāj*, (Bairut Dārul Fikr, Juz VI, 1984).

Al-Syarbiniy al-Syafi'iy, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib, *Mughnī al-Mughtāj*, (Dārul Kutūb al-Ilmiyah, Juz 4, 1994).

Abdul Ghanī al-Rafi'iy, Salim Ibn, *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyyah li al Muslimīn,* (Bairut libanan: Dāru Ibn Hazm, Cet. Ke-I, 2002).

Al-Anshāriy, Zakariya, *Hasyiyah al-Bujaīrami*, (Dārul Fikr, Juz III, Cet. Ke-2, 2007).

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwāqiīn*, (Arab Saudi: Dāru Ibn al-Jauziy, Juz II, Cet. Ke I, 1423 H).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, tth).

Anshori, Abdul Ghofur, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif.* (Yogyakarta: UII Press.2011).

Abu Malik Kamal ibn al-Sayyid Salim, *Shahih al-Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzāhib al-A'immah*, diterjemahkan Khairul Amru Harahap Dkk, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

A Mas'adi, Ghufron, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

Albani Nasution, M. Syukri, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-2, 2004).

Al-Shiddiqy, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab,* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997).

Al-Syurbasi, Ahmad, *Al-'Aimatul Arba'ah*, terj, Hamid, Husaini "*Riwayat Sembilan Imam Fikih*", (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000).

A. Rahman, Asjmuni, *Metode Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).

Al-Siddiky, Muhammad Hazbi, *Hukum-hukum Fikih Islam,* (Semarang: Pustaka Thoha Putra, 2001).

Artmanda W, Frista, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, t.th).

Ali, Atabik, Dkk, *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Cet. Ke 7, 2003).

Adib, Ahmad, *Studi Analisis pendapat Imam al-Syafi'i tentang anak menjadi wali nikah ibunya*, skripsi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. 2008.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jogjakarta: Fak Hukum UII, 1977).

Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam,* (Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008).

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud,* (Maktabah al-Isyriyah, Juz IV, tth).

Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN),* Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta: 2003).

Direktorat Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: IAIN Jakarta, jilid 2, 1983).

Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2004).

Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. ke-2, 2005).

Fauji, Imam Mahfud, *WALI NIKAH HASIL KAWIN HAMIL "Implementasi Bab IV Bagian Ketiga dan Pasal 53 Dalam Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Ponorogo",* Skripsi Fakultas Syari'ah STAIN Ponorogo, 2009.

Faruq, Umar, *Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Didahulukan Anak Atas Bapak Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008.

Farid, Miftah, dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur'an Sumber Hukum Islam yang Pertama*, (Bandung: Pustaka, 1989).

Ghufran, Abdul, "*Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur"* Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012).

———————, *Fiqh dan Ushūl Fiqh "Metode Istinbāth dan Istidlal*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013).

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos 1996).

https://id.wikipedia.org/wiki/Kufah, diakses pada tanggal 31-07-2016, pukul 11.00 wib.

Imam al-Syaukāniy al-Yamaniy, *Nail al-Authār*, (Mesir: Dārul Hadis, Cet. Ke-I, Juz 6, 1993).

Ibn Abdul Aziz, Al-Syaikh Faishal, *Muhtashar Naīl al-Aūthar*, Tejemahan *Naīlul Aūthar "Himpunan Hadits-hadits Hukum",* Terjm, Mu'ammal Hamidy dkk, (Surabaya: CV. Bina Ilmu, Cet. Ke-III, Jilid 5, 2002).

Ibn Abdurrahman al-Malikiy, Abul Abbas Syihabuddin Ahmad ibn Idris, *Al-Furūq, al-Anwār al-Burūq Fi al-Anwār al-Furūq,* (ʻAlim al-Kutūb, Juz III, tth).

Ibn Māzah, Mahmūd al-Bukhāri, *Mukhīt al-Burhaniy Fi al-Fiqh al-Nu'many,* (Maktabah Misykah al-Islāmiyyah, Juz III, tth).

Ibn al-Mukri al-Yamaniy al-Syafi'iy, Al-Imam al-ʻAlāmah Syarafuddin Ismail, *Raud al-Thālib Wa al-Nihāyah Matlab al-Raghīb*, (Kuwait: Dāru al-Dziya', Juz II, Cet. Ke-I, 2013).

Ibn al-Muhtar al-Khadimiy, Nuruddin, *Ilmu Maqāshid al-Syari'ah*, (Maktabah al-Abikan, Cet. Ke-I, 2001).

Ibn Ali Ibn Muhammad al-Namlat, Abdul Karīm, *al-Muhadzab fi 'Ulumi al-fiqh al-Muqāran*, (Riyad: Maktabah al-Irsyād, Juz II, Cet. Ke- I, 1999).

Ibn Farij al-ʻAufiy, ʻAudz Ibn Raja', *Wilayah fi al-Nikah*, (Madinah al-Munawwarah: ʻImadah al-Bahsi al-Ilmy Bi al-Jami'ah al-Islamiyyah, Juz II, Cet. Ke. I, 2002).

Isa, Abdul Gani, *Menelusuri Paradigma Fikih Kontemporer "Studi Beberapa Masalah Hukum Islam",* (Banda Aceh: Ar-Raniri Pres, Cet Ke-I, Pdf, 2009).

Imron, Ali, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Persepektif Al-Qur'an Melalui Pendekatan Ilmu Tafsir),* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007).

Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj, Ismail Ya'kub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, Juz I, Cet Ke-II, Pdf, 2000).

Jazuli, *Ilmu Fiqh "Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam,* (Jakarta: Prenada Media Graup, Cet. Ke-9, 2013).

Junaidi, Dedy, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003).

Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqāsid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Khalāf al-Hanafiy, Abdul Wahab, *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyah Fi Syari'ah al-Islamiyah*, (Dārul Qalam: Cet. Ke-3, 1990).

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, (Semarang: Thaha Putra, Juz VII, tth).

Mālik bin Amir al-Ashābiy al-Madāniy, Imām Mālik bin Anas bin, *Al-Mudāwwanah al-Kubrā,* (Dārul Kutūb al-Ilmīyyah, Juz II, Cet. Ke-I, 1994).

Muhyīddin, Muhammad, *Ahwāl al-Syakhsīyah*, (Bayrut: Maktabah al-'Alamīyah, 2007).

Muhammad bin Ahmad, Imam Jalāluddīn, *Al-Mahalli*, (Dārul Kutūb al-Ilmīyah: Juz III, Cet. Ke-III, 2004).

Mughniyyah, Muhammad Jawād, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzāhib al-Khamsah,* (Bairut: Muassasah al-Shadiq, Cet. Ke-V, 1960).

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Mustafa Syalabi, Muhammad, *Ta'līl al-Ahkam,* (Beirut: Darū al-Nahdlah al-Arabīyah, 1981).

Mu'thi, Fadlolan Musyafa' *Islam Agama Indah,* (Langitan: Syauqi Press, 2007).

Mughits, Abdul, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Musyaraf, Ibtihadj, *Biografi Tokoh Islam*, (Jakarta: PT Suka Buku 2010).

Mubarak, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Puspita Sari, Diah Ayu, *Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali Yang Berwewenag*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Artikel Ilmiah, 2004.

Purnawati, Siti Ninik, *Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Badā'i Al-Shanā'i*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2013).

————————, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-VI, 2015).

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999).

Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyyah, Hanafiyyah, Dan Praktiknya Di Indonesia,* Artikel Al-Adalah Vol X, No 2 Juli 2011, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

Rusydi, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Jeddah: al-Haramaīn, Juz II,Cet. Ke-3, tth).

Syatha al-Dimyātīy al-Misriy, Al-Sayyīd Muhammad, *I'ānah al-Thālibīn*, (Bandung: Syirkah al-Ma'ārif, Juz III, tth).

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Dārul Kitab al-Arabīy, Bairut Libanan, Juz II, 1977).

Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994).

Saodih, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995).

Surachmad, *Dasar Dan Tehnik Research*, (Bandung: CV. Tarsito, 1990).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007).

———————, *Ushul Fiqh* Jilid 2, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2008).

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushūl Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998).

Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-1, 2012).

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, tth.).

Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang).

Tihami dkk, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

Umar ibn Ishaq ibn Ahmad al-Hindiy al-Ghaznawiy, Sirajuddin, Abu Hafas, al-Hanafiy, *Hurrah al-Munīfah Fi al-Tahqīqīy al-Ba'dzi al-Masa'il al-Imam Abi Hanifah*, (Muassasah al-Kutūb al-Saqāfiyah, Cet. Ke-1, 1986).

Umam, Chairul, Dkk, *Ushūl Fiqih I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. Ke-II, 2000).

Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, tej. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994).

www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii, diakses pada tanggal 09-08-2016, pukul 01.00 wib.

www.googleweblight.com, diakses pada tanggal 20-08-2016, pukul 16.00 wib.

Zahrah, Abu, *Ahwāl al-Syakhsīyah*, (Bairut: Dārul Fikr al-'Arabiy, 1957).

————, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu, (*Beirut: Dāru al-Fikr, 1418 H/1997).

Zaidan, Abdul Karīm, *Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut Lebanon: Al-Resalah, Cet. Ke-14, 1996).

Zein, Muhammad Ma'shum, *Arus Pemikiran Empat Madzhab "Studi Analisis Instibath Para Fuqaha'",* (Jombang Jatim: Dārul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008).

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008).

BIODATA PENULIS

Nama	: Muhammad Khadhin Mahdun
NIM	: 122 111 092
Tempat/Tanggal Lahir	: Kendal, 08-Agustus 1987
Alamat Rumah	: Jl. Karang Kembang. 51319. Ds. Banyutowo Kendal. Rt/Rw: 03/02, Kec. Kendal, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah.
Nomor HP	: 085 725 808 633
Email	:khadhinmuhammad93@gmail.com
Facebook	: Muhammad Khadhin Mahdun
Twitter	: m_khadhinmuhammad
Riwayat Pendidikan (2000-2006)	: SD.N II Banyutowo Kendal
	MTs Salafiyah APIK Kauman Kaliwungu Kendal (2006-2009)
	MA Salafiyah APIK Kauman Kaliwungu Kendal (2009-2012)
Judul Skripsi	: Status Anak Laki-laki Sebagai Wali Nikah Bagi Ibunya (Studi Perbandingan Pendapat al-Imam Abu Hanifah dan al-Imam al-Syafi'i)